



LAPORAN AKHIR

ANALISIS HASIL SURVEI 100 HARI KINERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOJOKERTO



Kerjasama antara

PT. REPUBLIK SURVEY INDONESIA DENGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan karunia-Nya sehingga dapat menyampaikan Analisis Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto. Laporan awal kegiatan ini disusun sebagai bentuk penyampaian progress kegiatan Kajian Analisis program beserta kebijakan strategis pemerintah daerah pada 100 Hari awal kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Kegiatan ini merupakan bentuk Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PT. Republik Survei Indonesia, sehingga pelaksanaannya dilakukan oleh tim ahli dan tim peneliti PT. Republik Survei Indonesia serta koordinasi dan pertanggung jawabannya dilakukan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Banyak pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama dalam peningkatan kinerja dan mutu pelayanan kebijakan publik di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, November 2025

Tim Peneliti

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini disusun sebagai bagian dari kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto dengan PT Republik Survei Indonesia, dengan tujuan utama mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama hampir 1 tahun masa kepemimpinan, yang diawali dengan analisis terhadap hasil survei 100 hari kinerja Bupati Dr. H. Muhammad Al Barra dan Wakil Bupati dr. Muhammad Rizal Oktavian. Kajian ini dilaksanakan untuk menyediakan dasar evaluatif yang objektif, terukur, dan berbasis data terhadap implementasi kebijakan prioritas di awal masa pemerintahan, serta untuk mengukur persepsi publik mengenai efektivitas, legitimasi, dan memberikan arah kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.

Seratus hari pertama pemerintahan kepala daerah merupakan fase krusial dalam menilai kemampuan pemimpin menerjemahkan visi politik ke dalam kebijakan nyata. Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, visi pembangunan diarahkan melalui konsep Catur Adipraya Mubarak yang mencakup empat pilar strategis, yaitu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur strategis. Melalui survei opini publik yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, diperoleh data bahwa 81,1 persen masyarakat merasa puas atau cukup puas terhadap kinerja pemerintah selama 100 hari pertama, sementara 11,4 persen menyatakan belum puas, dengan alasan pemerataan program, akses layanan publik, dan kesiapan infrastruktur. Program-program unggulan seperti Universal Health Coverage (UHC), rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), insentif guru TPQ, jaminan sosial pekerja desa, serta digitalisasi layanan publik, menjadi inisiatif yang mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat karena dinilai responsif terhadap kebutuhan warga.

Analisis hasil survei ini menggunakan tiga kerangka teoretis utama, yaitu teori Good Governance (UNDP, 1997), teori Inovasi Kebijakan Publik (Rogers, 2003), dan paradigma Reinventing Government (Osborne & Gaebler, 1992). Prinsip *good governance* menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, efektif, responsif, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah menjadi cerminan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan. Sementara itu, teori *diffusion of innovation* dari Rogers digunakan untuk menganalisis tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan baru, berdasarkan kesesuaian nilai, manfaat, serta kemudahan akses.

Adapun paradigma *reinventing government* memberikan landasan bahwa pemerintahan modern harus mampu bersikap inovatif, efisien, dan kolaboratif dalam memberikan layanan publik. Melalui tiga pendekatan teoritis ini, laporan pendahuluan berupaya tidak hanya mendeskripsikan hasil survei, tetapi juga menafsirkannya dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern yang berorientasi hasil dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Secara metodologis, penelitian ini bersifat evaluatif-deskriptif dengan pendekatan deskriptif-kuantitatif yang dipadukan dengan interpretasi kualitatif. Data utama yang dianalisis merupakan hasil survei opini publik yang sebelumnya telah dihimpun oleh lembaga survei independen. PT Republik Survei Indonesia bertugas mengolah dan menafsirkan data tersebut secara ilmiah melalui kerangka teori dan prinsip regulatif pelayanan publik. Analisis dilakukan untuk menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat, efektivitas implementasi kebijakan, serta penerimaan publik terhadap program prioritas. Pendekatan ini memungkinkan hasil penelitian tidak hanya menampilkan angka-angka statistik, tetapi juga menyajikan interpretasi mendalam terhadap dinamika sosial dan administratif yang membentuk persepsi publik terhadap pemerintahan daerah.

Kerangka regulatif yang digunakan dalam laporan ini merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta PermenPAN-RB Nomor 14 dan 17 Tahun 2017 mengenai survei kepuasan masyarakat dan penilaian kinerja unit pelayanan publik. Selain itu, sistem SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menjadi dasar pelaporan berbasis hasil (*performance-based reporting*). Melalui kerangka hukum tersebut, pelaksanaan survei opini publik dan penyusunan laporan ini memiliki legitimasi regulatif sebagai bagian dari mekanisme resmi evaluasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Maksud penyusunan laporan pendahuluan ini adalah menyediakan dasar ilmiah bagi evaluasi menjelang 1 tahun kinerja pemerintahan Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan prioritas, menilai efektivitas program, serta mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* tercermin dalam tata kelola pemerintahan daerah. Hasil analisis juga diharapkan menjadi pijakan strategis bagi penyusunan kebijakan lanjutan, baik dalam

jangka menengah maupun panjang, agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks manfaat, laporan ini memiliki nilai strategis sebagai instrumen evaluatif, alat pengambilan keputusan, serta sarana komunikasi kebijakan antara pemerintah dan masyarakat. Data survei yang diolah secara objektif dapat digunakan untuk memperkuat legitimasi pemerintahan baru, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperbaiki efektivitas kebijakan pembangunan daerah.

Analisis hasil survei menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik berbasis digital telah diterima positif oleh mayoritas masyarakat. Hal ini menandakan adanya keberhasilan inovasi kebijakan pada tahap adopsi awal, sebagaimana dijelaskan dalam teori Rogers. Namun demikian, sebagian masyarakat menilai perlu peningkatan dalam aspek pemerataan program, keterjangkauan layanan, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Temuan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat prinsip kesetaraan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan menggunakan prinsip *good governance*, kritik publik dapat diposisikan bukan sebagai resistensi, melainkan sebagai ruang refleksi dan pembelajaran kebijakan yang konstruktif.

Secara konseptual, penelitian ini menggabungkan tiga lapisan analisis utama: regulasi sebagai dasar normatif, *good governance* sebagai prinsip evaluatif, dan inovasi kebijakan sebagai manifestasi praksis. Ketiganya dihubungkan melalui hasil survei opini publik yang menjadi indikator penerimaan sosial terhadap kebijakan pemerintah. Model analisis seperti ini memperlihatkan hubungan timbal balik antara legitimasi pemerintahan dan kepuasan masyarakat: semakin tinggi tingkat kepuasan publik, semakin kuat pula legitimasi pemerintahan dan keberlanjutan kebijakan yang dijalankan. Sebaliknya, area ketidakpuasan publik menjadi dasar bagi evaluasi berbasis data untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas birokrasi.

Laporan ini menyajikan hasil evaluasi komprehensif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto selama hampir 1 tahun pertama masa kepemimpinan, dengan menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan survei opini publik terhadap 800 responden, analisis dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025–2029, serta Perubahan RKPD 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas program prioritas, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang selaras

dengan arah pembangunan jangka menengah daerah. Dengan memadukan data kuantitatif dan kajian teoritis, laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja pemerintah pada 100 hari pertama. Tingkat kepuasan umum publik berada pada 81,1%, sementara tingkat ketidakpuasan hanya 11,4%. Angka ini menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat menilai program pemerintah telah menyentuh kebutuhan mendasar dan memberikan manfaat nyata dalam waktu relatif singkat. Program kesehatan menjadi sektor dengan dukungan terkuat, terutama program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, yang memperoleh dukungan 93,7% responden dan dinilai sesuai harapan oleh 83,1% warga. Program ini dianggap menjawab kesulitan historis masyarakat dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang terjangkau dan pasti.

Selain UHC, program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) memperoleh dukungan 90,5%, menunjukkan bahwa kebutuhan hunian layak menjadi persoalan fundamental yang direspons cepat oleh pemerintah. Program kenaikan insentif Guru TPQ dan jaminan perlindungan sosial bagi pekerja ekosistem desa juga mendapatkan apresiasi tinggi (84–89%), menandakan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial bagi kelompok keagamaan dan aparat desa dianggap sangat relevan. Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan program prioritas tidak hanya populer, tetapi memiliki relevansi substansial terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat Mojokerto.

Meskipun tingkat penerimaan publik tergolong tinggi, analisis berdasarkan kerangka *good governance* menemukan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan masih memerlukan penguatan pada sejumlah aspek. Aspek responsivitas memperoleh nilai Likert 3,20, transparansi 3,18, partisipasi publik 3,14, sementara kecepatan tindak lanjut keluhan mendapatkan nilai paling rendah, yaitu 3,04. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah sangat baik dalam menghadirkan program baru, namun masih memiliki kelemahan pada aspek pemerataan informasi, penyelesaian keluhan, dan konsistensi komunikasi publik. Tantangan ini perlu diperhatikan karena responsivitas yang tidak ditopang oleh sistem pelayanan yang kuat berpotensi menurunkan kepercayaan publik dalam jangka panjang.

Analisis mendalam melalui teori inovasi kebijakan menunjukkan bahwa program 100 hari Mojokerto memenuhi karakteristik inovasi yang sesuai dengan teori difusi Rogers, yakni: *compatible* dengan kebutuhan masyarakat, memberikan keuntungan relatif yang tinggi, mudah dipahami, serta menghasilkan dampak cepat (*quick impact*). Namun teori inovasi juga menekankan pentingnya kapasitas organisasi untuk memastikan keberlanjutan inovasi. Dalam konteks ini, data RKPD menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas implementasi perangkat daerah. Realisasi pembangunan infrastruktur kesehatan pada triwulan evaluasi RKPD masih sangat rendah (0–6%), sementara akses jalan mantap baru mencapai 61,18%, dan cakupan air minum layak baru mencapai 84,11%, belum mendekati target RPJMD untuk tahun 2029, yaitu 92%.

Lebih jauh lagi, data sosial ekonomi menunjukkan tantangan serius pada sektor penanggulangan kemiskinan. Meskipun program sosial 100 hari memperoleh dukungan kuat, angka kemiskinan Mojokerto masih berada pada 10,62%, cukup jauh dari target RPJMD yang menetapkan penurunan menjadi 7,8% pada 2029. Capaian penurunan kemiskinan ekstrem juga masih rendah, hanya 0,34% berdasarkan evaluasi RKPD. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi sosial jangka pendek perlu diintegrasikan dengan strategi pemberdayaan jangka panjang agar dampaknya lebih substansial dan berkelanjutan.

Tantangan lain yang teridentifikasi mencakup ketimpangan pemerataan pembangunan antarkecamatan. Indeks pembangunan kecamatan menunjukkan kesenjangan signifikan antara wilayah peri-urban (Puri, Sooko) yang berada pada indeks pembangunan di atas 70, dan wilayah pinggiran seperti Pacet, Gondang, dan Jatirejo yang berada pada indeks 63–65. Ketimpangan ini berdampak langsung pada persepsi masyarakat mengenai pemerataan layanan publik. Survei menemukan bahwa 17–18% masyarakat merasa program pemerintah belum merata, terutama pada distribusi layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan bantuan sosial.

Meski demikian, dukungan publik terhadap program prioritas menciptakan peluang politik dan administratif penting bagi pemerintah daerah. Momentum positif ini dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan sektor dasar, dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas. Dengan merujuk pada arah strategis RPJMD 2025–2029—yang mencakup penguatan SDM, peningkatan pelayanan dasar, pemerataan pembangunan, dan reformasi

birokrasi. Selanjutnya program 100 hari dapat diintegrasikan sebagai fondasi awal untuk mencapai sasaran jangka menengah daerah. Program UHC, RTLH, intensif Guru TPQ, dan Jaminan Ketenagakerjaan pekerja desa perlu dijadikan bagian permanen dari indikator RPJMD agar keberlanjutannya terukur dan memiliki daya dorong jangka panjang.

Secara keseluruhan, laporan ini menyimpulkan bahwa program 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan capaian signifikan dari sisi penerimaan publik dan responsivitas kebijakan, serta berhasil membangun kepercayaan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini menjadi langkah awal untuk pemerintah daerah agar pembangunan Kabupaten Mojokerto dirasakan masyarakat secara menyeluruh. Namun untuk memastikan dampak jangka panjang yang selaras dengan visi RPJMD 2025–2029, pemerintah perlu memperkuat kapasitas birokrasi, meningkatkan pemerataan layanan antarwilayah, memperbaiki mekanisme keluhan dan transparansi informasi, serta memperluas ruang partisipasi publik. Dengan strategi penguatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki peluang besar untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai arah pembangunan lima tahun mendatang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.2.1 Maksud.....	3
1.2.2 Tujuan	3
1.3 Manfaat	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kepuasan	7
2.1.1 Definisi Kepuasan.....	7
2.1.2 Prinsip-prinsip Dasar Kepuasan Masyarakat	7
2.2 Pelayanan Publik	8
2.3 Survei Kepuasan Publik/Masyarakat	10
2.4 Landasan Hukum	10
2.5 Permen PANRB No.14 Tahun 2017	11
BAB 3 METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Kegiatan	22
3.2 Lokasi Kegiatan	22
3.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan	22
3.4 Unit Analisis, Populasi dan Sampel	23
3.4.1 Unit Analisis.....	23
3.4.2 Populasi.....	23
3.4.3 Sampel.....	25
3.5 Pelaksana Kegiatan	26
3.6 Variabel Survei	28
3.7 Data Primer dan Sekunder	30
3.8 Pengolahan dan Penyajian Data	30
3.9 Laporan Hasil Penyusunan Indeks	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai Persepsi Interval, Interval CSI, dan nilai Konversi CSI	26
-----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seratus hari pertama pemerintahan kepala daerah merupakan fase kritis yang menjadi tolok ukur awal keberhasilan kepemimpinan dalam menerjemahkan visi politik ke dalam kebijakan nyata. Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, Bupati Dr. H. Muhammad Al Barra dan Wakil Bupati dr. Muhammad Rizal Oktavian memulai masa jabatan dengan arah pembangunan yang dirumuskan melalui konsep *Catur Adipraya Mubarak*. Konsep ini menekankan empat pilar utama, yaitu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur strategis. Periode 100 hari menjadi ruang untuk menguji sejauh mana visi tersebut dioperasionalkan dalam kebijakan dan program kerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam praktik pemerintahan modern, legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh narasi politik, tetapi juga oleh respons publik terhadap implementasi awal kebijakan. Persepsi masyarakat menjadi instrumen penting dalam membaca kualitas pelayanan dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, survei opini publik dijadikan pendekatan ilmiah untuk menilai capaian kinerja awal kepala daerah. Data lapangan yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis oleh PT Republik Survei Indonesia sebagai lembaga yang bertugas mengolah, menginterpretasi, dan menyusun laporan evaluatif berbasis hasil survei. Dengan demikian, kedudukan PT Republik Survei Indonesia adalah sebagai penganalisis hasil survei, bukan sebagai pelaksana teknis pengumpulan data.

Hasil survei menunjukkan bahwa 81,1 persen masyarakat merasa puas atau cukup puas terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Program-program prioritas seperti Universal Health Coverage (UHC), rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), insentif guru TPQ, jaminan kesejahteraan pekerja desa, dan digitalisasi layanan kesehatan memperoleh dukungan publik yang tinggi. Namun, terdapat pula 11,4 persen responden yang mengungkapkan ketidakpuasan dengan alasan pemerataan program, akses layanan publik, kesiapan infrastruktur, dan dampak kebijakan terhadap kelompok rentan. Data tersebut menjadi dasar bagi evaluasi berbasis evidence dan refleksi kebijakan.

Kerangka analisis terhadap hasil survei ini relevan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut United Nations Development Programme (UNDP). UNDP (1997) menekankan delapan prinsip utama *good governance*, yaitu: (1) partisipasi masyarakat, (2) supremasi hukum, (3) transparansi, (4) responsivitas, (5) orientasi konsensus, (6) kesetaraan dan keadilan, (7) efektivitas dan efisiensi, serta (8) akuntabilitas. Dalam konteks survei ini, respons publik terhadap kebijakan 100 hari menjadi indikator awal penerapan prinsip-prinsip tersebut. Tingginya kepuasan publik menunjukkan adanya responsivitas, efektivitas kebijakan, komunikasi pemerintah yang terbuka, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan. Sebaliknya, kritik publik terhadap pemerataan kebijakan, kecepatan pelayanan, dan keberlanjutan infrastruktur mencerminkan ruang evaluasi bagi penerapan prinsip kesetaraan, efisiensi, dan transparansi.

Evaluasi terhadap pelayanan publik pada masa 100 hari juga tidak terlepas dari kerangka hukum nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, adil, dan transparan. Regulasi ini diperkuat oleh PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang *Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*, yang memuat indikator akuntabilitas, kepastian pelayanan, standar mutu, dan profesionalitas aparatur. Selain itu, PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang *Survei Kepuasan Masyarakat* mewajibkan pengukuran rutin terhadap kualitas layanan berbasis persepsi publik sebagai mekanisme evaluasi dan pembenahan kebijakan. Dengan demikian, survei opini publik terhadap program 100 hari bukan hanya inisiatif politis, tetapi selaras dengan mandat hukum pelayanan publik yang partisipatif, terukur, dan berbasis data.

Dalam perspektif kebijakan publik, program-program 100 hari seperti UHC, digitalisasi layanan, rehabilitasi RTLH, dan jaminan sosial pekerja desa mencerminkan bentuk *inovasi kebijakan*. Rogers (2003) dalam *Diffusion of Innovation Theory* menjelaskan bahwa inovasi kebijakan dapat dianalisis dari proses adopsi oleh masyarakat, kesesuaian dengan kebutuhan penerima kebijakan, tingkat kebermanfaatan, serta kemampuannya menciptakan perubahan perilaku dan sistem. Jika masyarakat memberikan respons positif terhadap kebijakan baru, hal tersebut menandakan adanya kompatibilitas, efektivitas, dan kemudahan akses kebijakan

tersebut. Survei menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen responden mendukung program UHC prioritas dan RTLH, yang mencerminkan keberhasilan inovasi dalam tahap adopsi awal.

Selain itu, pendekatan Osborne dan Gaebler dalam konsep *Reinventing Government* menekankan pentingnya pemerintahan yang inovatif, berbasis hasil, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan sosial. Pemerintahan daerah yang mengintegrasikan digitalisasi layanan, penguatan perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat desa menunjukkan arah kebijakan yang selaras dengan paradigma tata kelola pemerintahan modern. Survei menjadi alat ukur terhadap efektivitas inovasi tersebut serta kesiapan birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan yang adaptif dan solutif.

Dengan latar sosial yang beragam, 304 desa/kelurahan dan 18 kecamatan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menghadapi kompleksitas dalam penyelenggaraan kebijakan. Karena itu, survei berbasis opini publik memiliki nilai strategis untuk memotret bukan hanya tingkat kepuasan, tetapi juga persepsi terhadap respons kepemimpinan, aksesibilitas kebijakan, dan keadilan distribusi program. Evaluasi berbasis data menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan publik, memperbaiki kebijakan sektoral, dan memperluas partisipasi warga sesuai akar regulasi reformasi birokrasi dan prinsip good governance.

Penyusunan laporan “Analisis Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto” berbasis analisis PT Republik Survei Indonesia menjadi penting sebagai dokumen evaluatif, akademik, dan strategis. Laporan ini tidak hanya memotret opini masyarakat, tetapi juga memberikan landasan analitis bagi peningkatan tata kelola pemerintahan, inovasi kebijakan, dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan memasukkan teori good governance dan inovasi kebijakan sebagai kerangka baca, hasil survei ini diharapkan menjadi pijakan korektif sekaligus penguat legitimasi bagi kebijakan jangka menengah dan panjang pemerintahan daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari penyusunan laporan analisis hasil survei ini adalah untuk menyediakan dasar evaluatif yang objektif, terukur, dan berbasis data hasil survei kinerja 100 hari pertama Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang menjabat saat ini. Analisis ini dilakukan oleh PT Republik Survey Indonesia sebagai upaya penyajian interpretasi ilmiah atas temuan survei yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana di lapangan.

Laporan ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan gambaran komprehensif mengenai persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan program prioritas yang dijalankan selama periode 100 hari pertama, baik di bidang pelayanan publik, kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, maupun tata kelola pemerintahan.
- b. Menjadi instrumen evaluasi awal terhadap implementasi visi dan arah kebijakan pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks realisasi program berbasis kebutuhan masyarakat, efektivitas pelayanan, serta keterhubungan antara janji politik dan respons publik.
- c. Menyediakan landasan analitis bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah perbaikan kebijakan, termasuk penguatan inovasi, peningkatan kinerja birokrasi, dan pemenuhan standar pelayanan publik sesuai mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 serta regulasi Kementerian PAN-RB.
- d. Menilai sejauh mana prinsip-prinsip good governance (UNDP) seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan kesetaraan telah mulai tercermin dalam tata kelola pemerintahan selama 100 hari pertama.
- e. Mengidentifikasi penerimaan masyarakat terhadap inovasi kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah, termasuk program kesehatan, perlindungan

sosial, digitalisasi layanan, dan pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan warga.

Menyediakan bahan refleksi dan rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan, aparat pemerintah, dan stakeholder terkait untuk memastikan kesinambungan program jangka menengah dan panjang.

Dengan demikian, maksud utama laporan ini bukan semata mendeskripsikan hasil survei, tetapi menganalisisnya secara kritis dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern, inovasi kebijakan, dan kepuasan publik. Laporan ini diposisikan sebagai pijakan ilmiah dan praktis dalam memperkuat legitimasi publik, efektivitas pelayanan, dan arah kebijakan pembangunan daerah berbasis data.

1.2.2 Tujuan

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis empiris dan komprehensif terhadap kinerja 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto berdasarkan hasil survei opini publik yang dianalisis oleh PT Republik Survei Indonesia. Tujuan ini diarahkan untuk menghasilkan temuan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan kebijakan, evaluasi kinerja, dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan berikut:

- a. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto selama 100 hari pertama masa kepemimpinan mereka.
- b. Menganalisis efektivitas implementasi program-program prioritas seperti Universal Health Coverage (UHC), rehabilitasi rumah tidak layak huni, jaminan sosial pekerja desa, insentif guru TPQ, dan layanan publik digital.
- c. Menilai kualitas pelayanan publik berdasarkan persepsi masyarakat dan mengaitkannya dengan landasan hukum nasional, terutama UU No. 25 Tahun 2009 dan regulasi Kementerian PAN-RB terkait standar pelayanan publik.
- d. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penerimaan publik terhadap kebijakan dan inovasi pemerintahan ~~dalam 100 hari pertama.~~

- e. Mengaitkan temuan survei dengan prinsip-prinsip good governance (UNDP), seperti transparansi, responsivitas, akuntabilitas, kesetaraan, partisipasi, efisiensi, dan supremasi hukum.
- f. Menganalisis penerapan inovasi kebijakan menggunakan perspektif teori difusi inovasi (Rogers) dan paradigma reinventing government (Osborne & Gaebler).
- g. Memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan berdasarkan temuan survei untuk perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- h. Dengan pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi penyempurnaan kinerja pemerintahan daerah, peningkatan kepuasan masyarakat, dan peneguhan arah pembangunan berbasis data dan prinsip tata kelola yang baik.

1.3 Manfaat

Penelitian ini memberikan manfaat strategis terutama dalam konteks pengambilan kebijakan, dengan tetap berpijak pada landasan teoritis tata kelola pemerintahan modern. Hasil analisis survei yang diolah oleh PT Republik Survei Indonesia dapat digunakan sebagai instrumen penguatan kebijakan daerah melalui beberapa aspek berikut:

- a. **Sebagai dasar evaluasi implementasi tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance (UNDP).**

Melalui data persepsi masyarakat, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, dan kesetaraan telah tercermin dalam program 100 hari. Evaluasi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan selaras dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik dan memenuhi legitimasi public untuk kemudian dapat diteruskan atau tidak di masa yang akan datang.

- b. **Sebagai pijakan perbaikan dan penyesuaian kebijakan berbasis respons masyarakat.**

Analisis hasil survei memberikan masukan konkret mengenai aspek yang dianggap berhasil maupun yang perlu diperbaiki. Melalui kerangka inovasi kebijakan (Rogers dan Osborne & Gaebler), hasil penelitian ini membantu

pemerintah daerah merumuskan langkah adaptif terhadap kebutuhan warga, sekaligus menghindari kebijakan yang tidak tepat sasaran.

c. **Sebagai acuan penyusunan kebijakan lanjutan yang lebih terukur dan responsif.**

Analisis hasil survey ini dapat digunakan untuk menentukan prioritas program tahap berikutnya, terutama pada bidang pelayanan publik, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan digitalisasi layanan. Integrasi data ini memperkuat keberlanjutan kebijakan serta efektivitas implementasinya.

d. **Sebagai instrumen pemenuhan regulasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi.**

Hasil analisis dapat digunakan untuk menegaskan kesesuaian kebijakan pemerintah daerah dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta pedoman Kementerian PAN-RB terkait kepuasan masyarakat, standar layanan, dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.

e. **Sebagai penguat legitimasi politik dan akuntabilitas pemerintahan baru.**

Dalam perspektif teori *good governance*, kepercayaan publik merupakan fondasi legitimasi. Analisis survei ini memberi gambaran sejauh mana kebijakan pemerintah diterima masyarakat, sehingga dapat menjadi landasan komunikasi kebijakan, penguatan kepercayaan warga, dan konsolidasi kepemimpinan daerah.

f. **Sebagai referensi perumusan inovasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).**

Analisis hasil survey ini dapat dijadikan landasan dan memungkinkan pemerintah mengembangkan inovasi lanjutan dengan mempertimbangkan tingkat penerimaan masyarakat, kemanfaatan langsung, keberlanjutan program, dan faktor sosial-politik yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Hal ini selaras dengan teori difusi inovasi dan prinsip *reinventing government* yang menekankan efisiensi, adaptabilitas, dan keterlibatan publik.

Dengan demikian, manfaat utama penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap penyempurnaan kebijakan publik yang terarah, adaptif, dan terukur, namun tetap memiliki pijakan kuat dalam teori tata kelola pemerintahan dan inovasi kebijakan. Laporan ini tidak hanya menjadi dokumen evaluatif, tetapi juga alat pengambilan keputusan yang memperkuat konsolidasi pemerintahan daerah pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Good Governance

Konsep *good governance* merupakan salah satu kerangka normatif paling berpengaruh dalam studi administrasi publik modern. Istilah ini mulai dikenal luas sejak akhir 1980-an ketika lembaga-lembaga internasional seperti World Bank dan United Nations Development Programme (UNDP) mengkritik lemahnya tata kelola negara-negara berkembang dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. UNDP (1997) mendefinisikan *good governance* sebagai mekanisme, praktik, dan proses di mana warga dan kelompok masyarakat mengekspresikan kepentingannya, melaksanakan hak-haknya, memenuhi kewajibannya, dan menengahi perbedaan mereka dalam kerangka penyelenggaraan negara.

Menurut World Bank (1992), *governance* adalah “the manner in which power is exercised in the management of a country’s economic and social resources for development.” Sementara UNDP menekankan bahwa *governance* tidak hanya mencakup pemerintah sebagai aktor tunggal, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil. Dalam perkembangan kajian ilmu politik dan administrasi publik, *good governance* dipahami sebagai tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip demokratis, partisipatif, transparan, responsif, efektif, dan berkeadilan (Pierre & Peters, 2000; Kooiman, 2003).

Awalnya, *governance* digunakan untuk menjelaskan mekanisme hubungan antara negara dan pasar. Namun, sejak 1990-an, istilah ini mengalami perluasan menjadi kerangka normatif dalam reformasi administrasi publik. Bevir (2010) menjelaskan bahwa *governance* tidak hanya menyangkut struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup nilai, etika politik, relasi kuasa, dan mekanisme pengelolaan sumber daya publik. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, konsep ini digunakan untuk mendorong reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi.

UNDP kemudian merumuskan *delapan prinsip utama good governance*, yaitu:

- a. Partisipasi (Participation) – memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan.
- b. Supremasi hukum (Rule of Law) – menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga.
- c. Transparansi (Transparency) – memastikan keterbukaan informasi dan akses publik terhadap kebijakan dan layanan.
- d. Responsivitas (Responsiveness) – kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
- e. Orientasi konsensus (Consensus Orientation) – kemampuan memediasi beragam kepentingan dalam masyarakat.
- f. Kesetaraan dan keadilan (Equity & Inclusiveness) – menjamin bahwa seluruh warga memperoleh manfaat kebijakan secara adil.
- g. Efektivitas dan efisiensi (Effectiveness & Efficiency) – penggunaan sumber daya secara optimal dan berorientasi hasil.
- h. Akuntabilitas (Accountability) – keterikatan pemerintah pada mekanisme pertanggungjawaban publik.

Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai indikator evaluasi penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam praktik pemerintahan daerah, good governance menjadi dasar transformasi tata kelola birokrasi, pelayanan publik, dan akuntabilitas kepala daerah. Indonesia memperkuat konsep ini melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta berbagai peraturan Kementerian PAN-RB. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut untuk mengedepankan efektivitas kebijakan, partisipasi masyarakat, dan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Hasil analisis terhadap kinerja 100 hari pemerintahan daerah dapat dilihat dari sejauh mana prinsip-prinsip good governance mulai terimplementasi, baik dalam bentuk inovasi kebijakan, respons terhadap kebutuhan publik, pemerataan program,

maupun keterbukaan informasi. Tingkat kepuasan masyarakat menjadi instrumen pengukur legitimasi dan responsivitas pemerintahan.

2.2 Teori Inovasi Kebijakan Publik

Inovasi kebijakan merupakan salah satu pendekatan krusial dalam administrasi publik modern karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah menghasilkan solusi baru terhadap persoalan publik. Dalam perspektif ilmu kebijakan, inovasi tidak hanya dipahami sebagai penciptaan program baru, tetapi juga pembaruan instrumen, mekanisme pelayanan, maupun pola tata kelola pemerintahan yang dianggap lebih efektif, efisien, dan adaptif dibanding kebijakan sebelumnya. Howlett dan Ramesh (2003) menegaskan bahwa inovasi kebijakan mencakup perubahan signifikan dalam formulasi, implementasi, maupun evaluasi kebijakan publik yang memberikan added value bagi masyarakat. Pendapat ini diperkuat oleh Hartley (2005) yang menyatakan bahwa inovasi dalam sektor publik dapat berwujud transformasi struktur kelembagaan, digitalisasi layanan, perubahan hubungan negara-masyarakat, atau penciptaan instrumen kebijakan yang responsif terhadap tuntutan sosial.

Salah satu teori paling berpengaruh dalam memahami penerimaan inovasi kebijakan adalah teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers (2003). Rogers menjelaskan bahwa suatu inovasi akan diterima jika memiliki keunggulan relatif, kesesuaian nilai, rendahnya kompleksitas, peluang untuk diujicobakan, dan tingkat keteramatan hasil. Karakteristik ini menentukan apakah masyarakat atau aktor kebijakan akan mendukung atau menolak suatu perubahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, penerimaan publik terhadap program seperti jaminan kesehatan semesta, digitalisasi layanan administrasi, atau bantuan sosial berbasis desa dapat dianalisis melalui kerangka Rogers untuk menilai efektivitas komunikasi kebijakan dan kemudahan aksesnya.

Selain Rogers, Osborne dan Gaebler (1992) melalui konsep *reinventing government* menekankan bahwa pemerintah yang inovatif harus mampu menggeser orientasi dari birokrasi yang administratif menjadi birokrasi yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Mereka menegaskan bahwa pemerintah tidak harus selalu menjadi pelaksana langsung (*rowing*), tetapi cukup sebagai pengarah (*steering*) yang mendorong kolaborasi multipihak. Prinsip yang diusung mencakup efisiensi layanan, pemberdayaan masyarakat, penciptaan mekanisme insentif, dan keberanian

dalam melakukan eksperimentasi kebijakan. Pandangan ini memperkuat posisi inovasi sebagai strategi governance, bukan sekadar kebaruan program.

Mark Moore (1995) melalui konsep *public value* menambahkan bahwa inovasi kebijakan yang berhasil harus mampu menciptakan manfaat sosial, memperoleh legitimasi politik, dan dapat dilaksanakan secara institusional. Artinya, inovasi tidak hanya dinilai dari kebaruan atau keberhasilan awal program, tetapi juga dari keberlanjutan, kesesuaian dengan kapasitas birokrasi, dan penerimaan masyarakat. Dalam pemerintahan daerah, inovasi yang bersifat populis atau simbolik sering gagal dalam jangka panjang jika tidak ditopang oleh legitimasi kelembagaan dan dukungan komunitas.

Perspektif lain datang dari literatur administrasi publik kontemporer yang menghubungkan inovasi dengan desentralisasi, partisipasi warga, dan kolaborasi antar-aktor. Borins (2001) melihat bahwa inovasi publik sering muncul sebagai respons terhadap keterbatasan birokrasi tradisional, tuntutan politik elektoral, maupun desakan aktor non-negara. Mulgan dan Albury (2003) menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan, kepemimpinan transformasional, dan mekanisme umpan balik masyarakat dalam memastikan keberhasilan inovasi kebijakan. Pandangan ini relevan dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, yang dituntut tidak hanya melaksanakan mandat regulatif, tetapi juga mengembangkan kebijakan adaptif pasca-desentralisasi.

Inovasi kebijakan juga terkait erat dengan mekanisme pelayanan publik. Fungsinya tidak hanya menyederhanakan proses, tetapi juga menciptakan tata kelola yang lebih terbuka, akuntabel, dan inklusif. Digitalisasi layanan publik, penyelarasan kebijakan dengan kebutuhan warga, perluasan jaminan sosial, serta penguatan kesejahteraan lokal adalah bentuk inovasi yang dapat diuji efektivitasnya melalui survei kepuasan masyarakat. Dalam konteks 100 hari kinerja kepala daerah, inovasi menjadi instrumen strategis untuk menunjukkan responsivitas pemerintah terhadap ekspektasi publik sekaligus memperkuat legitimasi politik.

Dengan demikian, teori inovasi kebijakan memberikan landasan komprehensif untuk membaca sejauh mana kebijakan pemerintah daerah diterima, dijalankan, dan dipersepsikan oleh masyarakat. Penerimaan publik terhadap program seperti jaminan kesehatan, perbaikan layanan dasar, rehabilitasi sosial, dan digitalisasi administratif

mencerminkan relevansi inovasi dengan kebutuhan warga. Ketika data survei menunjukkan dukungan publik yang tinggi, hal itu menjadi indikator keberhasilan inovasi dalam dimensi kognitif, afektif, dan praktis. Namun, inovasi kebijakan juga harus diuji keberlanjutan, skalabilitas, dan dampaknya terhadap reformasi birokrasi agar tidak berhenti pada tataran simbolik atau respons politik jangka pendek.

2.3 Survei Kepuasan Publik/Masyarakat

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut diantaranya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Penyelenggara publik setidaknya minimal melakukan survei sebanyak 1 tahun sekali dengan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat.

2.4 Landasan Kerangka Regulatif

Landasan regulatif merupakan aspek fundamental dalam memahami arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan program 100 hari pertama kepala daerah. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai dasar legalitas, tetapi juga menjadi acuan normatif dan administratif bagi pemerintah dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kebijakan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik dan inovasi kebijakan dipandu oleh seperangkat aturan yang mengatur hak warga negara, kewajiban pemerintah, standar layanan, dan mekanisme akuntabilitas.

Secara yuridis, kerangka regulatif pelayanan publik dan pemerintahan daerah ditopang oleh beberapa instrumen hukum berikut:

- a. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**, yang mengatur hak masyarakat atas pelayanan yang cepat, adil, transparan, dan akuntabel, serta kewajiban pemerintah menyediakan standar layanan.
- b. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, yang menegaskan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan urusan pemerintahan konkuren.
- c. **Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat**, yang mewajibkan instansi pemerintah melakukan pengukuran persepsi publik sebagai mekanisme evaluasi layanan.
- d. **Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik**, yang menetapkan indikator akuntabilitas, standar layanan, kepastian prosedur, dan profesionalisme aparatur.
- e. **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**, yang mewajibkan perencanaan dan pelaporan kinerja berbasis evaluasi dan hasil.
- f. **Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB**, termasuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), yang mendorong pemerintah daerah menciptakan terobosan kebijakan adaptif.

- g. **Instruksi Presiden dan regulasi turunan terkait reformasi birokrasi,** yang menekankan efisiensi, transparansi, dan responsivitas aparatur.

Kerangka hukum tersebut menjadikan pelayanan publik dan inovasi kebijakan bukan sekadar pilihan politis, melainkan kewajiban normatif yang harus dijalankan pemerintah daerah secara terukur dan akuntabel. Pelaksanaan program 100 hari kepala daerah dapat dinilai dalam perspektif ini, karena setiap kebijakan awal pemerintahan seharusnya mendukung keterbukaan layanan, perluasan akses, efektivitas tata kelola, serta peningkatan legitimasi di mata masyarakat.

Kementerian PAN-RB melalui berbagai aturan teknis menegaskan bahwa survei kepuasan masyarakat merupakan instrumen formal untuk mengevaluasi implementasi pelayanan publik dan kinerja birokrasi. Dengan demikian, penggunaan data survei sebagai dasar analisis bukan hanya sah secara metodologis, tetapi juga sesuai mandat regulatif. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah memungkinkan pemerintah lokal menerapkan inovasi kebijakan yang fleksibel selama tetap berada dalam kerangka hukum nasional.

Kerangka regulasi ini juga berkaitan erat dengan prinsip *good governance*, karena indikator seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, kesetaraan layanan, dan responsivitas masyarakat melekat dalam norma hukum dan kebijakan administratif. Oleh sebab itu, analisis hasil survei terhadap kinerja 100 hari tidak hanya menggambarkan penerimaan publik secara sosiologis, tetapi juga dapat dibaca sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap standar tata kelola yang baik. Evaluasi berbasis data memungkinkan pemerintah memperkuat legitimasi politik, memperbaiki pelayanan, dan menyusun kebijakan lanjutan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.5 Kerangka Konseptual Analitis

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun berdasarkan keterkaitan antara tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi kebijakan, dan landasan regulatif pelayanan publik sebagai basis evaluasi terhadap kinerja 100 hari pemerintahan daerah. Ketiga pendekatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membaca sejauh mana kebijakan yang dijalankan memiliki legitimasi normatif, responsivitas praktis, dan penerimaan sosial yang dapat diukur melalui survei opini

publik. Dengan demikian, analisis tidak hanya menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga menempatkannya dalam bingkai tata kelola dan kebijakan yang diatur oleh prinsip teoretis dan hukum positif.

Konsep good governance menjadi fondasi utama untuk memahami indikator kualitas pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, kesetaraan layanan, partisipasi publik, dan responsivitas menjadi tolok ukur dalam menilai apakah kebijakan yang dijalankan selama 100 hari pertama menunjukkan orientasi pada kepentingan publik. Tingkat kepuasan warga yang tercermin dalam data survei merupakan refleksi dari sejauh mana pemerintah menjalankan tata kelola yang sesuai dengan prinsip good governance. Dengan demikian, good governance tidak dipahami hanya sebagai norma ideal, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif yang konkret.

Sementara itu, teori inovasi kebijakan memberikan perspektif terhadap dinamika pembaruan program, strategi implementasi, dan penerimaan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, inovasi kebijakan dipahami sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan warga, tekanan sosial, dan keterbatasan mekanisme pelayanan tradisional. Penerapan program seperti perluasan akses kesehatan, digitalisasi layanan, bantuan sosial, dan perbaikan infrastruktur dasar dapat dianalisis sebagai inovasi yang diuji efektivitasnya melalui persepsi publik. Teori difusi inovasi Rogers memungkinkan peneliti membaca bagaimana kebijakan diterima, dipahami, dan dinilai berdasarkan manfaat langsung, kesesuaian kebutuhan, dan kemudahan akses.

Kerangka regulatif pelayanan publik memperkuat posisi kedua teori tersebut dengan memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Regulasi seperti Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan berbagai peraturan teknis Kementerian PAN-RB menempatkan survei kepuasan publik sebagai mekanisme legal untuk menilai kualitas layanan dan efektivitas kebijakan. Pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban menghasilkan kebijakan, tetapi juga wajib memastikan keterjangkauan, profesionalitas aparatur, dan ketersediaan mekanisme evaluatif berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, hasil analisis oleh PT Republik Survei Indonesia menjadi instrumen evaluasi yang ditempatkan dalam kerangka konseptual tersebut. Persepsi masyarakat terhadap program 100 hari mencerminkan relasi antara inovasi kebijakan dan prinsip tata kelola yang dijalankan pemerintah daerah. Jika kepuasan

masyarakat tinggi, hal itu mengindikasikan bahwa kebijakan yang dijalankan memiliki kesesuaian antara tujuan, penerimaan, dan nilai manfaat. Sebaliknya, kritik publik dan ketidakpuasan yang muncul dapat dijadikan indikator evaluatif bagi pemerintah untuk memperbaiki efektivitas kebijakan, memperluas akses layanan, dan memperkuat akuntabilitas.

Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini membangun hubungan hierarkis dan integratif: regulasi menjadi dasar normatif, good governance menjadi prinsip evaluatif, inovasi kebijakan menjadi manifestasi praksis, dan survei opini publik menjadi instrumen ukurannya. Hasil analisis diarahkan untuk memahami bagaimana kinerja 100 hari pemerintahan daerah menggambarkan interaksi antara legitimasi, efektivitas, dan penerimaan publik, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan selaras dengan tuntutan tata Kelola untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Kegiatan

Jenis Penelitian ini merupakan kegiatan analisis kebijakan berbasis data survei yang bersifat deskriptif-kuantitatif dengan dukungan pendekatan kualitatif interpretatif. Fokus utamanya adalah membaca, mengolah, dan menginterpretasikan temuan hasil survey opini publik mengenai kinerja 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Data survei yang telah dihimpun sebelumnya kemudian dianalisis oleh PT Republik Survei Indonesia untuk menghasilkan gambaran empiris mengenai tingkat kepuasan masyarakat, penerimaan kebijakan, dan legitimasi program pemerintah daerah pada periode awal kepemimpinan.

Karena substansi penelitian tidak berada pada tahap pengumpulan data primer, maka kegiatan penelitian lebih menekankan pada analisis hasil survei yang sudah tersedia. Dengan demikian, penelitian ini masuk dalam kategori *policy evaluation research* berbasis data sekunder yang diproses melalui pendekatan analitis untuk menghasilkan interpretasi ilmiah yang relevan dengan konteks tata kelola pemerintahan daerah. Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil survei dengan teori good governance, teori inovasi kebijakan, serta kerangka regulatif pelayanan publik sebagai instrumen pengujinya.

Jenis kegiatan ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian evaluatif-deskriptif karena bertujuan menilai kinerja pemerintahan berdasarkan persepsi masyarakat tanpa melakukan intervensi langsung terhadap objek penelitian. Hasilnya tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga memberi penjelasan argumentatif atas temuan-temuan tersebut melalui pendekatan teoritis dan normatif. Penelitian ini pada saat yang sama mengambil karakter analisis kebijakan (*policy analysis*) karena hasil akhirnya ditujukan untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti terhadap pemerintahan daerah dalam memperbaiki dan memperkuat kebijakan yang sedang berjalan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak semata menguraikan data secara statistik, tetapi juga menempatkan hasil survei sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam perspektif tata kelola pemerintahan, reformasi layanan publik, dan inovasi kebijakan. Karakter penelitian yang demikian memungkinkan hasil analisis digunakan sebagai rujukan teknokratis dan akademis sekaligus, baik bagi pembuat kebijakan, peneliti, maupun pihak eksternal yang berkepentingan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan legitimasi pemerintahan.

1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam analisis ini bersifat deskriptif-kuantitatif dengan dukungan interpretasi kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis temuan survei mengenai persepsi publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Data kuantitatif yang telah dihimpun sebelumnya menjadi dasar utama dalam pengukuran tingkat kepuasan, penerimaan kebijakan, dan evaluasi program prioritas. Melalui pendekatan ini, hasil survei ditampilkan dalam bentuk persentase, distribusi jawaban, dan kecenderungan opini masyarakat yang dapat diuji secara objektif.

Namun, analisis tidak berhenti pada penggambaran angka. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif untuk menafsirkan makna dari data tersebut dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam terhadap alasan munculnya tingkat kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat, hubungan antara kebijakan dengan persepsi publik, serta konteks sosial-politik yang memengaruhi penilaian terhadap kinerja kepala daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan hasil survei secara statistik, tetapi juga mengkaitkannya dengan analisis teoritis dan regulatif.

Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian evaluatif yang berorientasi pada pemaknaan data sebagai dasar penilaian terhadap efektivitas kebijakan. Data kuantitatif diperlakukan sebagai instrumen objektif, sementara interpretasi kualitatif digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai relevansi kebijakan dengan kebutuhan publik, kemunculan legitimasi, serta ruang pembenahan yang diperlukan pemerintah. Dalam konteks teori, pendekatan ini memungkinkan integrasi antara prinsip *good governance* inovasi kebijakan, dan landasan hukum pelayanan publik dalam membaca hasil survei.

Dengan menggunakan pendekatan ganda ini, penelitian menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga argumentatif dan reflektif. Hal ini penting karena penilaian kinerja pemerintahan tidak cukup diukur melalui persepsi publik secara numerik, tetapi harus dibaca dalam kerangka normatif, teoritis, dan kebijakan. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan bersifat komplementer: data survei sebagai sumber utama, dan analisis teoritis sebagai alat interpretatif.

Pendekatan ini juga memperkuat orientasi penelitian sebagai bagian dari pembacaan kinerja pemerintahan berbasis evidence-based policy. Dengan demikian, hasil akhirnya tidak

hanya menggambarkan pandangan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pertama, tetapi juga dapat digunakan sebagai landasan pertimbangan kebijakan lanjutan oleh pemerintah daerah.

1.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari hasil survei opini publik mengenai kinerja 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dari The Republic Institute yang sebelumnya telah dipublikasi. Data tersebut merupakan hasil pengumpulan lapangan yang kemudian dianalisis oleh PT Republik Survei Indonesia sebagai lembaga yang bertugas mengolah dan menginterpretasikan temuan survei secara ilmiah. Oleh karena itu, fokus penelitian tidak terletak pada proses pengumpulan data primer, tetapi pada pengolahan dan pembacaan hasil survei yang telah tersedia.

Sumber data utama berupa hasil tabulasi, rekapitulasi, dan distribusi jawaban responden yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah. Data ini meliputi komponen persepsi publik, evaluasi terhadap program prioritas, penilaian terhadap responsivitas pemerintah, serta identifikasi kelompok yang mendukung atau mengkritisi pelaksanaan kebijakan selama seratus hari pertama masa pemerintahan kepala daerah.

Selain data hasil survei, penelitian ini juga menggunakan dokumen pendukung yang relevan untuk keperluan triangulasi dan penajaman analisis. Dokumen pendukung tersebut mencakup regulasi pelayanan publik, kebijakan sektoral pemerintah daerah, perangkat perencanaan pembangunan daerah, serta literatur akademik yang berkaitan dengan teori good governance, inovasi kebijakan, dan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan menggabungkan hasil survei dan referensi kebijakan, penelitian ini mampu mengaitkan persepsi publik dengan konteks struktural dan normatif penyelenggaraan pemerintahan.

Data sekunder dalam penelitian ini diolah secara sistematis agar menghasilkan pembacaan yang objektif terhadap kondisi faktual di lapangan. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan angka-angka survei, kecenderungan persepsi publik, serta implikasi kebijakan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini memiliki dua dimensi utama: pertama, data empiris hasil survei sebagai bahan analisis utama; kedua, dokumen regulatif dan literatur akademik sebagai acuan interpretatif dan penguat argumentasi ilmiah.

Penggunaan sumber data sekunder ini memungkinkan penelitian berfokus pada evaluasi kinerja melalui instrumen survei tanpa harus melakukan pengumpulan data baru. Pendekatan semacam ini lazim digunakan dalam penelitian kebijakan publik, terutama ketika tujuan analisis adalah membaca respons masyarakat terhadap kebijakan yang telah dijalankan dan mengaitkannya dengan konteks tata kelola serta landasan hukum yang berlaku.

1.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif yang dipadukan dengan interpretasi kualitatif. Data hasil survei diolah dengan membaca kecenderungan opini masyarakat, distribusi persepsi terhadap program 100 hari, dan tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan prioritas pemerintah daerah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk persentase dan penggambaran pola respons masyarakat untuk memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan dan kritik publik.

Setelah tahap deskriptif, data dianalisis menggunakan pendekatan interpretatif yang merujuk pada teori *good governance* dan teori inovasi kebijakan. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, responsivitas, efektivitas kebijakan, pemerataan manfaat, dan keterbukaan dipakai sebagai parameter pembacaan temuan survei. Perspektif ini memungkinkan analisis tidak berhenti pada angka, tetapi memaknai bagaimana kebijakan diterima, sejauh mana implementasinya berdampak, dan bagaimana legitimasi pemerintah terbentuk berdasarkan persepsi publik.

Landasan regulatif seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta kebijakan Kementerian PAN-RB dijadikan acuan untuk menilai kesesuaian hasil survei terhadap kewajiban hukum pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang berkualitas. Dengan cara ini, data survei tidak hanya dibaca sebagai fakta sosial, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif terhadap pelaksanaan mandat regulatif.

Model analisis yang digunakan mengacu pada pendekatan evaluatif-deskriptif dalam studi kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan Dunn (2003) dan Patton (2008), yang menempatkan data empirik sebagai dasar refleksi kebijakan dan penilaian efektivitas program. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti (*evidence-based policy analysis*) dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial, normatif, dan institusional.

Melalui kombinasi analisis deskriptif dan interpretatif tersebut, penelitian ini tidak hanya menyajikan temuan survei secara statistik, tetapi juga mengkaitkannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovasi kebijakan sebagai kerangka konseptual utama. Dengan demikian, teknik analisis yang digunakan memberikan ruang bagi pembacaan yang objektif, reflektif, dan relevan dengan kebutuhan evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada dalam konteks wilayah administratif Kabupaten Mojokerto sebagai ruang implementasi kebijakan publik yang menjadi objek analisis. Data yang dianalisis mencerminkan persepsi masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut terhadap kinerja pemerintahan selama 100 hari pertama masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Fokus wilayah dalam penelitian ini tidak ditentukan melalui proses penetapan lokasi lapangan, tetapi merupakan konsekuensi dari pelaksanaan analisis berbasis data survei yang telah tersedia dalam kerangka kerja sama kelembagaan.

Kabupaten Mojokerto memiliki 18 kecamatan dengan heterogenitas sosial, ekonomi, dan demografis. Keragaman ini berimplikasi pada variasi persepsi publik terhadap kebijakan, pelayanan, dan program pemerintah daerah, sehingga konteks kewilayahan menjadi elemen penting dalam membaca hasil survei secara empirik dan analitis.

Waktu penelitian secara substantif merujuk pada dua dimensi. Pertama, periode kebijakan yang menjadi objek analisis, yaitu 100 hari pertama pemerintahan daerah. Kedua, periode pelaksanaan analisis oleh PT Republik Survei Indonesia sebagai pihak yang melakukan pengolahan dan penafsiran data. Berdasarkan kontrak kerja sama, kegiatan analisis penelitian dilaksanakan selama 60 hari kerja, terhitung mulai 15 Oktober, dan berlangsung hingga batas akhir penyelesaian sesuai jangka waktu kontraktual tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak masuk dalam tahap pengumpulan data primer, melainkan berfokus pada analisis data survei yang telah dihimpun sebelumnya dan diolah dalam rentang waktu yang telah ditetapkan secara resmi.

Penempatan lokasi dan waktu dalam penelitian ini bersifat kontekstual dan administratif, bukan sebagai hasil desain penentuan lokasi penelitian lapangan, melainkan sebagai bagian dari mandat analitis atas data survei dalam kerangka kerja sama institusional

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Populasi dan Karakteristik Responden

Profil responden merupakan elemen fundamental dalam menilai tingkat representativitas dan validitas hasil survei, terutama dalam evaluasi kinerja pemerintahan. Pada survei ini, The Republic Institute menggunakan 800 responden dengan metode *Stratified Random Sampling*, yang memastikan bahwa seluruh struktur penduduk Kabupaten Mojokerto terwakili secara proporsional berdasarkan data BPS. Dalam subbab ini disajikan karakteristik responden berdasarkan lima kategori utama: jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan persebaran wilayah. Setiap kategori dilengkapi dengan tabel kuantitatif serta pembahasan mendalam mengenai relevansi demografisnya terhadap kualitas data survei.

4.1.1 Profil Populasi dan Karakteristik Responden

Tabel 4.1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Persentase (%)	Jumlah (n)
Laki-laki	48,7%	390
Perempuan	51,3%	410
Total	100%	800

Sumber : Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Komposisi jenis kelamin responden menunjukkan keselarasan dengan struktur demografi Kabupaten Mojokerto menurut BPS, yaitu sekitar 49,9% laki-laki dan 50,1% perempuan. Perbandingan sampel yang seimbang ini penting karena laki-laki dan perempuan sering kali menghadapi pengalaman pelayanan publik yang berbeda.

Perempuan, misalnya, lebih banyak berinteraksi dengan program kesehatan dasar (Posyandu, Puskesmas), bantuan sosial keluarga, pendidikan anak, dan administrasi kependudukan. Sementara laki-laki cenderung lebih banyak bersinggungan dengan sektor pekerjaan, infrastruktur, layanan perizinan, dan keamanan. Dengan demikian, kesetimbangan ini memastikan bahwa persepsi terhadap kinerja 100 hari pemerintahan tidak bias terhadap salah satu kelompok gender.

Proporsi perempuan yang sedikit lebih tinggi dalam sampel (51,3%) juga mencerminkan realitas sosial bahwa perempuan lebih sering berada di rumah ketika survei wawancara langsung dilaksanakan, sehingga peluang mereka untuk terpilih sebagai responden lebih besar. Namun demikian, selisih tersebut masih dalam batas wajar dan tidak menimbulkan ketimpangan representasi. Dalam konteks validitas survei, distribusi ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari indikator kepuasan publik telah mencerminkan suara laki-laki dan perempuan secara proporsional dan adil.

4.1.2 Distribusi Usia Responden

Tabel 4.2 Distribusi Responden Menurut Usia

Usia	Persentase (%)	Jumlah (n)
17–25 tahun	18%	145 responden
26–40 tahun	42%	335 responden
41–55 tahun	28%	225 responden
>55 tahun	12%	95 responden
Total	100%	800 responden

Sumber : Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Distribusi usia responden dalam survei ini menunjukkan pola yang wajar dan konsisten dengan struktur penduduk Kabupaten Mojokerto. Kelompok usia 26–40 tahun mendominasi proporsi responden dengan sekitar empat dari sepuluh responden berasal dari rentang usia ini. Kondisi ini sangat logis karena kelompok usia tersebut merupakan usia produktif yang paling aktif bekerja, berkegiatan di ruang publik, serta berinteraksi dengan beragam layanan pemerintah—mulai dari kesehatan, administrasi kependudukan, hingga perizinan dan layanan ekonomi.

Kelompok usia 41–55 tahun membentuk sekitar seperempat lebih responden, yang pada umumnya berperan sebagai kepala keluarga atau pengambil keputusan dalam rumah tangga. Kelompok ini memiliki pengalaman langsung terkait stabilitas

harga kebutuhan pokok, kualitas layanan kesehatan, kondisi infrastruktur, serta kebijakan pendidikan bagi anak-anak mereka. Karena itu, persepsi dari kelompok usia ini memberikan gambaran yang cukup matang dalam menilai program 100 hari kinerja pemerintahan.

Sementara itu, kelompok 17–25 tahun berjumlah 18%, yang mencakup pemilih muda, pelajar tingkat akhir, mahasiswa, dan masyarakat yang baru memasuki dunia kerja. Walaupun jumlahnya tidak sebesar kelompok usia produktif, kehadiran mereka penting karena generasi muda sering lebih sensitif terhadap isu digitalisasi layanan, peluang pekerjaan, inovasi program daerah, dan keterbukaan pemerintah.

Kelompok usia di atas 55 tahun, 12% responden, mencerminkan representasi warga lanjut usia yang banyak berinteraksi dengan layanan kesehatan, bantuan sosial, dan kebutuhan infrastruktur publik dasar. Persepsi mereka memberi bobot penting terhadap penilaian program UHC Prioritas serta layanan publik yang bersifat esensial.

Dengan komposisi usia yang beragam dan proporsional ini, survei dapat dikatakan memiliki representasi generasi yang lengkap—dari pemilih muda hingga kelompok usia lanjut. Hal ini memperkuat kredibilitas temuan survei karena persepsi yang dihimpun benar-benar mencerminkan variasi pengalaman masyarakat Mojokerto dalam menggunakan layanan publik dan merasakan dampak kebijakan pemerintah daerah.

4.1.3 Distribusi Pendidikan Responden

Tabel 4.3 Distribusi Responden Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Persentase (%)	Jumlah (n)
Tidak/belum sekolah	10,1%	81
Tidak tamat SD / SD	12,5%	100
SLTP	15,2%	122
SLTA	47,3%	378
Perguruan Tinggi	14,9%	119

Total	100%	800
--------------	-------------	------------

Sumber : Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Komposisi pendidikan responden dalam survei ini menunjukkan pola yang sejalan dengan struktur pendidikan penduduk Kabupaten Mojokerto sebagaimana digambarkan oleh BPS, di mana pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan dasar (SD–SMP) masih menjadi lapisan terbesar dalam piramida pendidikan daerah. Hampir setengah dari responden, yakni sekitar 47,3%, merupakan lulusan SLTA. Hal ini menggambarkan bahwa penilaian terhadap kinerja 100 hari pemerintahan banyak berasal dari kelompok usia produktif dengan kemampuan literasi menengah yang relatif memadai untuk memahami informasi kebijakan, mengikuti berita pemerintahan, serta mengakses berbagai layanan publik modern seperti layanan administrasi, kesehatan, dan pendidikan. Kelompok ini juga biasanya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, baik sebagai pekerja sektor industri, jasa, maupun pelaku UMKM, sehingga persepsi mereka terhadap kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan infrastruktur menjadi sangat signifikan.

Di bawahnya, responden dengan latar belakang pendidikan dasar (tidak/belum sekolah, SD, dan SLTP) secara kumulatif mencapai lebih dari sepertiga sampel. Kelompok ini banyak dijumpai di wilayah perdesaan dan kantong-kantong agraris, serta sangat bergantung pada layanan dasar pemerintah seperti puskesmas, bantuan sosial, program RTLH, operasi pasar, dan dukungan terhadap kelompok tani. Kehadiran mereka dalam proporsi yang cukup besar memastikan bahwa survei tidak hanya menangkap suara warga berpendidikan tinggi, tetapi juga aspirasi dan pengalaman kelompok akar rumput yang sehari-hari merasakan dampak langsung kebijakan di tingkat paling dasar. Dalam konteks evaluasi kebijakan, pandangan kelompok ini penting untuk menilai aspek aksesibilitas layanan, kejelasan sosialisasi program, serta rasa keadilan dalam distribusi bantuan pemerintah.

Sementara itu, sekitar 14,9% responden berpendidikan perguruan tinggi (S1–S3). Proporsi ini kurang lebih sejalan dengan kecenderungan umum di banyak kabupaten/kota non-metropolitan, di mana lulusan perguruan tinggi terkonsentrasi di wilayah semi-perkotaan dan kawasan dengan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis. Kelompok berpendidikan tinggi cenderung memiliki kapasitas lebih besar dalam mengkritisi kebijakan, menilai konsistensi antara janji kampanye dan realisasi

program, serta memperhatikan aspek tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, kualitas data, dan perencanaan jangka panjang. Kehadiran mereka dalam sampel memberikan kedalaman analitis terhadap penilaian publik, sehingga hasil survei tidak semata menggambarkan kepuasan “rasa” di tingkat layanan praktis, tetapi juga penilaian yang lebih reflektif terhadap arah kebijakan.

Secara keseluruhan, struktur pendidikan responden pada survei ini dapat dikatakan cukup representatif dan koheren dengan gambaran umum pendidikan penduduk di Kabupaten Mojokerto. Dominasi lulusan SLTA, disertai proporsi signifikan pada kelompok pendidikan dasar dan kehadiran yang relevan dari kelompok berpendidikan tinggi, membentuk basis data yang kuat untuk membaca persepsi publik. Kombinasi ini memungkinkan hasil survei digunakan sebagai rujukan yang sah dalam mengevaluasi kinerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati, karena menampung sudut pandang warga dari berbagai lapisan pendidikan yang berbeda, mulai dari kelompok yang sangat bergantung pada layanan dasar sampai kelompok yang lebih kritis terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

4.1.4 Distribusi Pekerjaan Responden

Tabel 4.4 Distribusi Responden Menurut Pekerjaan

Tingkat Pendidikan	Persentase (%)	Jumlah (n)
Petani/Peternak	25.8%	206
Pemilik UMKM / Pedagang kecil	25.3%	202
Pegawai swasta / buruh pabrik	24.1%	193
Pekerja informal (ojek/becak/kuli panggul)	3.1%	25
ASN/Honorar	2.9%	24
Tenaga profesional (dokter/advokat/teknisi ahli)	2.5%	20
Pengusaha besar / kontraktor	0.8%	6

Aparat TNI/Polri	0.3%	2
Pensiunan	0.3%	2
Ibu rumah tangga	10.4%	83
Pelajar/Mahasiswa	4.5%	37
Total	100%	800

Sumber : Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Distribusi pekerjaan responden pada survei ini menggambarkan struktur sosial ekonomi Kabupaten Mojokerto yang sangat khas, yaitu perpaduan antara sektor agraris, UMKM, serta industri manufaktur. Kelompok terbesar adalah petani, peternak, dan nelayan (25,8% atau 206 responden), yang menunjukkan kekuatan sektor agraris sebagai basis ekonomi wilayah. Kelompok ini sehari-hari bersinggungan dengan kebijakan pertanian, harga pangan, stabilitas pasokan pupuk, serta program pemberdayaan kelompok tani. Kehadiran mereka dalam sampel memberikan gambaran langsung bagaimana program 100 hari pemerintahan dirasakan oleh masyarakat desa yang menjadi pondasi ekonomi Mojokerto.

Di bawahnya, terdapat kelompok pelaku UMKM dan pedagang kecil (25,3% atau 202 responden), yang mewakili denyut utama ekonomi rakyat Mojokerto. UMKM, termasuk warung, pedagang pasar, hingga usaha rumahan, sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, operasi pasar, bantuan modal, dan fasilitas infrastruktur ekonomi. Representasi kelompok ini penting karena merekalah yang paling cepat merasakan perubahan kebijakan—baik dalam bentuk kemudahan usaha, kestabilan harga, atau peningkatan mobilitas masyarakat akibat pembangunan infrastruktur.

Kelompok pegawai swasta dan buruh pabrik (24,1% atau 193 responden) juga menjadi tulang punggung respons publik. Mojokerto, terutama di Kecamatan Ngoro, Puri, dan Jetis, memiliki kawasan industri yang besar. Pekerja sektor industri sangat bergantung pada kualitas layanan kesehatan (termasuk UHC Prioritas), kondisi transportasi, kelayakan jalan, serta efektivitas layanan administrasi kependudukan.

Oleh karena itu, kontribusi mereka memberikan gambaran nyata bagaimana kebijakan 100 hari memengaruhi dinamika pekerja industri yang memiliki mobilitas tinggi dan kebutuhan layanan publik yang kompleks.

Kelompok lain, seperti pekerja informal (3,1%), ASN/honorar (2,9%), serta tenaga profesional (2,5%), melengkapi spektrum latar belakang pekerjaan. Pekerja informal, seperti ojek, becak, dan kuli panggul, merupakan kelompok yang rentan secara ekonomi dan sangat bergantung pada kebijakan jaring pengaman sosial. ASN memberikan perspektif tambahan terkait kualitas internal birokrasi dan implementasi teknis kebijakan. Tenaga profesional memberikan sudut pandang kritis tentang tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan yang lebih spesifik. Sementara itu, kategori kecil seperti pengusaha besar, pensiunan, dan aparat non-sipil, meskipun jumlahnya tidak besar, tetap memperkaya keragaman persepsi dalam penilaian publik.

Kontribusi signifikan juga datang dari ibu rumah tangga (10,4%) dan pelajar/mahasiswa (4,5%), yang keduanya memiliki pola pengalaman interaksi yang berbeda dengan layanan publik. Ibu rumah tangga adalah pengguna utama layanan kesehatan keluarga, pendidikan anak, posyandu, serta belanja kebutuhan pokok. Perubahan harga pasar, program gizi, hingga kualitas layanan puskesmas langsung memengaruhi keseharian mereka. Pelajar dan mahasiswa, walaupun jumlahnya lebih kecil, merupakan kelompok yang peka terhadap perubahan layanan digital, mutu pendidikan, dan kebijakan ruang publik.

Dengan komposisi pekerjaan yang lengkap, presisi secara matematis, dan mewakili kondisi riil Mojokerto, survei ini dapat dinilai memiliki representativitas sosial-ekonomi yang kuat. Hal ini memperkuat validitas hasil survei sebagai gambaran utuh persepsi masyarakat dari berbagai lapisan pekerjaan terhadap kinerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.

4.1.5 Distribusi Wilayah Responden

Tabel 4.5 Distribusi Responden Menurut Wilayah Kecamatan

Kecamatan	Persentase (%)	Jumlah (n)
Jetis	7.69%	62

Ngoro	7.58%	61
Pungging	7.04%	56
Puri	6.99%	56
Mojosari	6.92%	55
Sooko	6.69%	54
Trowulan	6.65%	53
Kutorejo	5.98%	47
Pacet	5.24%	42
Gedeg	5.03%	40
Kemlagi	5.16%	41
Dlanggu	4.96%	40
Bangsals	4.54%	36
Mojoanyar	4.51%	36
Dawarblandong	4.49%	36
Jatirejo	3.94%	32
Gondang	3.83%	31
Trawas	2.75%	22
TOTAL	100%	800

Sumber : Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Persebaran responden berdasarkan wilayah kecamatan menggambarkan struktur demografis Kabupaten Mojokerto secara proporsional sesuai data BPS tahun 2024. Kecamatan-kecamatan dengan populasi tinggi seperti Jetis, Ngoro, Pungging, Puri, Mojosari, Sooko, dan Trowulan menerima porsi alokasi sampel terbesar. Hal ini selaras dengan karakter wilayah tersebut yang memiliki konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi, dan dinamika sosial yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain. Jetis dan Ngoro misalnya, merupakan kawasan padat yang berkembang sebagai pusat industri dan permukiman, sehingga memiliki bobot signifikan dalam penilaian layanan publik dan kebijakan pemerintah daerah.

Kecamatan dengan populasi sedang seperti Kutorejo, Pacet, Kemplagi, Gedeg, dan Dlanggu memperoleh alokasi sampel proporsional yang cukup besar untuk mencerminkan variasi populasi semi-urban dan perdesaan. Wilayah ini memiliki keterhubungan ekonomi yang kuat dengan sektor pertanian, UMKM, serta pariwisata—khususnya di Pacet—yang menjadikan persepsi warganya relevan dalam menilai program pemerintah yang berhubungan dengan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pembangunan ekonomi lokal.

Sementara itu, kecamatan dengan populasi relatif kecil seperti Jatirejo, Gondang, dan terutama Trawas mendapatkan alokasi responden yang lebih kecil, tetapi tetap terwakili. Wilayah ini memiliki karakter geografi lebih terpencil dan rural, dengan kontur pegunungan (misal Pacet–Trawas) dan kepadatan rendah, sehingga kebutuhan pelayanan publik cenderung berbeda dibanding kawasan urban. Representasi kecamatan kecil atau pinggiran seperti ini penting agar hasil survei tidak bias pada kelompok populasi padat saja dan tetap mencerminkan aspirasi masyarakat desa serta warga yang tinggal di daerah perbukitan.

Dengan demikian, persebaran responden berdasarkan BPS 2024 ini memastikan bahwa hasil survei bersifat inklusif, berimbang, dan mencakup seluruh spektrum geografis Mojokerto—dari kecamatan padat industri, sentra UMKM, kawasan kota, hingga daerah rural dan pegunungan. Proporsionalitas ini memberikan legitimasi metodologis yang kuat, karena persepsi publik yang terhimpun berasal dari keragaman kondisi sosial, ketersediaan layanan, serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah kecamatan. Hasilnya, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan 100 hari pertama dapat dianggap lebih representatif dan mencerminkan realitas Mojokerto secara menyeluruh.

4.2 Presepsi Masyarakat terhadap Kinerja 100 Hari Pemerintahan Kabupaten Mojokerto

Subbab ini menjelaskan secara rinci bagaimana masyarakat Kabupaten Mojokerto menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto selama 100 hari pertama masa jabatan. Persepsi ini diukur melalui tingkat kepuasan dan ketidakpuasan responden berdasarkan survei yang dilakukan oleh TRI terhadap 800 responden yang mewakili seluruh kecamatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan kelompok pekerjaan di Kabupaten Mojokerto.

4.2.1 Tingkat Kepuasan Umum

Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam 100 hari pertama. Tingkat kepuasan ini diperoleh dari berbagai indikator penilaian program, responsivitas pelayanan, serta persepsi masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah.

Tabel 4.6 Tingkat Kepuasan Publik terhadap 100 Hari Kinerja

Jenis Kelamin	Persentase (%)	Jumlah (n)
Sangat Puas / Cukup Puas	81.1%	649
Tidak Puas / Kurang Puas	11.4%	91
Tidak Tahu / Tidak Jawab (TT/TJ)	7.5%	60
Total	100%	800

Sumber : Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto merupakan indikator kunci yang menggambarkan seberapa jauh program, kebijakan, dan pola kepemimpinan mampu memenuhi ekspektasi publik. Berdasarkan hasil survei The Republic Institute (TRI) yang melibatkan 800 responden dari seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto, diperoleh gambaran bahwa secara umum persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan berada pada kategori positif dengan tingkat

kepuasan yang dominan.

Berdasarkan grafik pada halaman 16 rilis survei, sebesar 81,1% responden menyatakan Sangat Puas atau Cukup Puas terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto selama 100 hari pertama. Jika angka ini dikonversi ke jumlah absolut dari total 800 responden, maka setara dengan 649 orang. Temuan ini menunjukkan adanya tingkat penerimaan publik yang kuat dan legitimasi sosial yang besar terhadap pemerintahan baru. Dengan kata lain, mayoritas masyarakat merasakan adanya perubahan, perbaikan, atau setidaknya langkah-langkah awal yang menunjukkan arah kerja pemerintah yang positif.

Di sisi lain, terdapat 11,4% responden (setara 91 orang) yang menyatakan Tidak Puas atau Kurang Puas. Kelompok ini merupakan minoritas, namun penting diperhatikan karena mereka membentuk segmen kritis yang memberikan masukan mengenai aspek-aspek pemerintahan yang belum optimal. Selain itu, 7,5% responden lainnya (sekitar 60 orang) memilih Tidak Tahu/Tidak Menjawab (TT/TJ), yang mencerminkan bahwa sebagian masyarakat mungkin belum cukup mengikuti perkembangan program pemerintah atau belum memiliki informasi memadai untuk membentuk penilaian. Tingkat kepuasan yang tinggi ini dapat dipahami melalui berbagai pendekatan teoritis dan empiris sebagai berikut:

a) Indikasi Tingginya Legitimasi Awal Pemerintahan

Angka 81,1% bukan hanya mencerminkan kepuasan, tetapi juga *tingkat legitimasi politik* yang kuat bagi pemerintah daerah. Tingginya tingkat kepuasan di fase 100 hari memperlihatkan bahwa masyarakat menilai pemerintah bekerja cepat, responsif, dan menunjukkan komitmen pada isu prioritas.

Kepuasan publik pada fase awal pemerintahan juga sering diartikan sebagai *early impression effect*, yaitu fenomena ketika publik lebih sensitif terhadap kinerja awal dan memberikan penilaian positif jika program bergerak cepat dan menyentuh kebutuhan dasar.

b) Faktor Psikologis dan Simbolik dalam Pembentukan Kepuasan

Selain faktor rasional seperti program dan kebijakan, persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan simbolik:

- Intensitas kunjungan lapangan oleh Bupati dan Wakil Bupati,
- Komunikasi publik yang terasa lebih terbuka,
- Gestur kerakyatan pemimpin daerah,

- Penguatan persepsi “pemimpin dekat dengan masyarakat”.

Faktor simbolik seperti visi kepemimpinan dan gaya komunikasi dapat memperkuat persepsi kepuasan, terutama dalam konteks 100 hari yang menjadi fase pembentukan citra awal.

c) Korelasi antara Profil Responden dan Tingkat Kepuasan

Jika melihat profil responden yang didominasi oleh (lulusan SLTA dan perguruan tinggi, pelaku UMKM, petani, dan pekerja pabrik, wilayah dengan karakter urban dan semi-urban) tingkat kepuasan yang tinggi dapat diinterpretasikan sebagai respons positif dari kelompok yang aktivitas ekonominya sangat terkait dengan kebijakan pemerintah. Program yang menyentuh sektor kesehatan, perbaikan infrastruktur kecil, UMKM, dan operasi pasar kemungkinan berkontribusi signifikan pada kepuasan kelompok-kelompok ini.

d) Dua Kelompok Minoritas: Responden Tidak Puas dan TT/TJ

Meskipun hanya 11,4% yang tidak puas, kelompok ini penting untuk dianalisis. Mereka umumnya berasal dari:

1. wilayah rural yang infrastrukturnya belum merata,
2. kelompok ekonomi rumah tangga dengan beban harga pangan tinggi,
3. responden dengan ekspektasi tinggi terhadap transformasi layanan publik.

Sementara itu, kelompok 7,5% TT/TJ patut dicermati karena:

1. mereka kurang informasi,
2. atau bersikap hati-hati untuk memberikan penilaian,
3. dan kemungkinan besar baru akan membentuk persepsi pada evaluasi jangka menengah.

Dalam survei opini publik, segmen TT/TJ sering menjadi indikator tingkat sosialisasi pemerintah terhadap program-programnya.

e) Dinamika Kepuasan pada Fase 100 Hari

Perlu diingat bahwa fase 100 hari merupakan fase yang:

1. lebih fokus pada *quick wins*,
2. terbatas waktu dalam implementasi program struktural besar,
3. namun sangat strategis dalam pembentukan persepsi publik.

Oleh karena itu, tingkat kepuasan 81,1% menunjukkan bahwa quick wins pemerintah seperti: UHC prioritas, RTLH, respons lapangan, komunikasi publik, berhasil membentuk penilaian positif dalam fase awal.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat Mojokerto terhadap kinerja 100 hari pemerintah menunjukkan tren positif dan mayoritas masyarakat memberikan apresiasi terhadap langkah awal pemerintah dalam membenahi pelayanan publik, mengatasi masalah sosial, dan merespons kebutuhan masyarakat secara cepat. Tingkat kepuasan yang mencapai 81,1% memperlihatkan bahwa pemerintah memperoleh legitimasi kuat di mata publik, meskipun tetap ada ruang kritik dari kelompok yang tidak puas maupun yang belum membentuk pendapat.

4.2.2 Alasan Responden yang Menyatakan Puas

Setelah mengetahui bahwa 81,1% responden menyatakan puas terhadap kinerja 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, penting untuk menelusuri faktor-faktor apa saja yang membentuk penilaian positif tersebut. Subbab ini membahas alasan utama masyarakat memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana ditampilkan dalam grafik pada halaman 17 laporan survei TRI. Alasan-alasan ini mencerminkan *perceived performance*, yaitu persepsi masyarakat mengenai kualitas kerja pemerintah pada periode awal.

Dalam evaluasi kebijakan publik, faktor kepuasan sering kali dibentuk oleh indikator seperti perhatian terhadap kebutuhan dasar, konsistensi kebijakan, responsivitas, dan kualitas komunikasi publik—sebagaimana dijelaskan oleh Bouckaert & Van de Walle (2003) dalam model “*Citizen Satisfaction Framework*”. Hal ini terlihat jelas dalam konteks Kabupaten Mojokerto, di mana mayoritas alasan kepuasan berpusat pada perhatian sosial, peningkatan layanan publik, dan gaya kepemimpinan yang dianggap dekat dengan masyarakat.

Tabel 4.7 Alasan Responden Puas

Jenis Kelamin	Persentase (%)	Jumlah (n)
Memperhatikan permasalahan sosial masyarakat	18,1%	117 responden
Komitmen pada peningkatan sektor pelayanan publik	12,9%	84 responden
Konsisten dengan janji kampanye	11,6%	75 responden

Kecepatan merespon isu & masalah di masyarakat	11,4%	74 responden
Kepemimpinan komunikatif & merangkul semua elemen	10,1%	66 responden
Sejalan dengan Program Asta Cita Pemerintah Pusat	10,0%	65 responden
Komitmen peningkatan kesejahteraan ekonomi & pangan	9,5%	62 responden
Kepemimpinan membawa perubahan transformasional	7,2%	46 responden
Alasan lain	4,7%	31 responden
TT/TJ	4,5%	29 responden
Total	100%	649 responden

Sumber : Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat sejumlah alasan utama yang menjelaskan mengapa publik Kabupaten Mojokerto memberikan penilaian positif terhadap kinerja 100 hari pemerintahan. Dominasi alasan kepuasan mencerminkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai keberhasilan program yang bersifat material, tetapi juga menilai aspek-aspek non-material seperti gaya kepemimpinan, komitmen politik, serta kualitas interaksi pemerintah dengan warga. Analisis ini perlu ditempatkan dalam kerangka teoretis kepuasan publik yang menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dipengaruhi oleh tiga unsur utama—kinerja objektif, kinerja yang dirasakan (*perceived performance*), dan kepercayaan (*trust*)—sebagaimana ditegaskan oleh Bouckaert & Van de Walle (2003). Dalam konteks Mojokerto, data menunjukkan bahwa kepuasan publik dibentuk terutama oleh *perceived performance* yang kuat, yaitu bagaimana masyarakat menangkap respons, perhatian, dan komitmen pemerintah melalui pengalaman langsung mereka.

Alasan pertama dan paling dominan muncul dari persepsi bahwa pemerintah menunjukkan perhatian serius terhadap permasalahan sosial masyarakat. Temuan ini mencerminkan penilaian bahwa pemerintah daerah bergerak cepat menanggapi

kebutuhan kelompok rentan, rumah tangga miskin, lansia, penyandang disabilitas, maupun persoalan sosial yang memerlukan intervensi langsung. Dalam teori Social Equity yang dikemukakan Frederickson (1990), perhatian terhadap keadilan sosial merupakan prasyarat penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan humanis. Publik Mojokerto tampaknya melihat bahwa pemerintah baru menunjukkan kehadiran nyata di sektor ini, sehingga persepsi kepuasan meningkat secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan sosial pemerintah tidak hanya diterima secara positif, tetapi juga dianggap menyentuh akar permasalahan masyarakat.

Selain itu, masyarakat menilai pemerintah memiliki komitmen nyata terhadap peningkatan pelayanan publik. Penilaian ini mencakup peningkatan akses dan responsivitas layanan kesehatan—khususnya melalui implementasi UHC Prioritas—serta perbaikan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Secara teoretis, kepuasan publik memang seringkali meningkat ketika layanan yang bersentuhan langsung dengan warga menunjukkan peningkatan kualitas. Model SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985) menjelaskan bahwa kepuasan dipengaruhi oleh dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Masyarakat Mojokerto khususnya merasakan peningkatan pada dimensi responsiveness dan assurance, yaitu percepatan layanan dan peningkatan rasa aman bahwa pemerintah mampu menyediakan pelayanan yang baik.

Konsistensi pemerintah terhadap janji kampanye juga menjadi alasan penting yang memengaruhi peningkatan kepuasan publik. Konsistensi program antara masa kampanye dan masa kerja awal dianggap sebagai indikator integritas politik dan kesesuaian antara visi dan aksi. Dalam literatur political trust, konsistensi seperti ini berperan penting dalam membangun dan memperkuat legitimasi pemerintahan baru (Hetherington, 2005). Publik menilai bahwa pemerintah daerah bergerak cepat mengeksekusi program-program yang pernah dijanjikan, sehingga persepsi kepercayaan meningkat dan tercermin dalam tingginya tingkat kepuasan.

Selain itu, masyarakat menilai pemerintah cepat merespon isu dan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Responsivitas ini menjadi indikator penting dari kualitas tata kelola pemerintahan. Prinsip responsiveness merupakan salah satu elemen utama dalam konsep Good Governance yang disusun UNDP (1997). Ketika pemerintah mampu memberikan respons cepat terhadap masalah masyarakat—misalnya masalah harga pangan, kondisi infrastruktur lokal, atau kebutuhan layanan dasar—maka

masyarakat merasa diperhatikan dan dihargai. Responsivitas semacam ini secara signifikan meningkatkan *perceived performance* pemerintah, meskipun secara struktural belum semua masalah dapat diselesaikan dalam 100 hari.

Gaya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati juga menjadi faktor penentu kepuasan publik. Masyarakat menilai bahwa pemimpin daerah menunjukkan kepemimpinan yang komunikatif, merangkul, dan mampu membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Model *Transformational Leadership* (Bass & Avolio, 1994) menjelaskan bahwa pemimpin transformasional dapat meningkatkan kepuasan publik melalui visi yang jelas, inspirasi, komunikasi interpersonal, dan pemberdayaan. Dalam kasus Mojokerto, persepsi publik terhadap gaya kepemimpinan yang lebih terbuka, sering turun ke lapangan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat memperkuat penilaian bahwa pemerintah menunjukkan perubahan positif dibanding periode sebelumnya.

Keselarasan antara kebijakan daerah dengan program pusat—dalam hal ini Program Asta Cita Pemerintah Pusat—juga memberikan kontribusi terhadap kepuasan masyarakat. Keselarasan kebijakan lintas level pemerintahan menandakan koherensi dan integrasi program yang lebih kuat, sehingga memunculkan persepsi bahwa arah pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, melainkan menopang agenda pembangunan nasional. Dalam teori *multi-level governance*, keselarasan kebijakan seperti ini dianggap dapat meningkatkan efektivitas implementasi program dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Publik juga memberi penilaian positif terhadap komitmen pemerintah dalam mendorong kesejahteraan ekonomi dan pangan. Hal ini terlihat dari persepsi terhadap stabilisasi harga, dukungan kepada UMKM, pelaku usaha kecil, dan sektor pertanian. Dalam masyarakat yang sensitif terhadap fluktuasi harga pangan, kebijakan stabilisasi sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan. Temuan ini konsisten dengan studi-studi tentang *policy performance and satisfaction*, yang menjelaskan bahwa kepuasan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendapatan.

Alasan lain yang cukup menonjol adalah persepsi bahwa pemerintah membawa perubahan transformasional dalam berbagai bidang. Meskipun belum semua perubahan bersifat struktural atau jangka panjang, masyarakat telah merasakan adanya perubahan pola kepemimpinan, budaya birokrasi, dan orientasi kerja pemerintah.

Konsep ini sejalan dengan teori organizational change, di mana perubahan-perubahan kecil pada struktur pelayanan publik dapat menghasilkan persepsi positif meskipun belum menghasilkan perubahan besar secara makro.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat Mojokerto terhadap kinerja 100 hari pemerintah merupakan gabungan antara keberhasilan program teknis dan kualitas kepemimpinan yang dinilai efektif serta komunikatif. Kepuasan publik tidak hanya lahir dari apa yang pemerintah kerjakan, tetapi juga dari bagaimana pemerintah menampilkan diri di mata masyarakat melalui tindakan, komunikasi, respons, dan konsistensi. Dengan demikian, kepuasan ini merupakan hasil dari kombinasi faktor rasional, psikologis, dan simbolik yang bekerja secara simultan.

4.2.3 Alasan Responden yang Menyatakan Tidak Puas

Sebagai bagian dari evaluasi kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, survei juga menanyakan alasan-alasan apa yang mendasari sebagian kecil responden yang menyatakan tidak puas atau kurang puas. Dari total 800 responden, sebanyak 11,4% atau sekitar 91 responden memberikan penilaian negatif. Untuk memahami area kebijakan yang masih memerlukan perhatian, tabel berikut menyajikan kategori alasan ketidakpuasan, persentasenya, serta estimasi jumlah responden berdasarkan grafik halaman 18 laporan TRI.

Tabel 4.8 Alasan Responden Tidak Puas

Jenis Kelamin	Persentase (%)	Jumlah (n)
Harga kebutuhan pokok masih tinggi	21,7%	20 responden
Bantuan pemerintah tidak adil dan tidak merata	19,8%	18 responden
Maraknya tindakan korupsi dan penegakan hukum yang tidak adil	13,6%	12 responden
Kurangnya lapangan kerja dan pengangguran meningkat	12,9%	12 responden
Kualitas pelayanan publik yang belum optimal	11,1%	10 responden

Infrastruktur belum merata	7,9%	7 responden
Kebijakan pemerintah periode baru belum dirasakan	5,0%	5 responden
Kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada rakyat kecil	2,1%	2 responden
Alasan lain	1,2%	1 responden
Tidak tahu/Tidak menjawab (TT/TJ)	4,7%	4 responden
Total	100%	91 responden

Sumber : Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Meskipun sebagian besar masyarakat Kabupaten Mojokerto memberikan penilaian positif terhadap kinerja 100 hari pemerintahan, hasil survei menunjukkan bahwa terdapat 11,4% responden (sekitar 91 orang) yang menyatakan tidak puas atau kurang puas. Persentase ini, meskipun minoritas, sangat penting dalam evaluasi kinerja pemerintah karena kelompok responden yang tidak puas umumnya menawarkan perspektif kritis yang mampu menyoroiti problem-problem struktural yang belum selesai dan memberikan indikasi mengenai area prioritas yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Dalam teori evaluasi kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (2018), kelompok tidak puas merupakan indikator adanya policy gaps atau kesenjangan kebijakan, yaitu perbedaan antara apa yang diharapkan masyarakat dengan apa yang dicapai pemerintah. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan publik ini pun tidak dapat dipahami semata-mata sebagai reaksi spontan atas program tertentu, tetapi harus dibaca sebagai bagian dari dinamika sosial yang kompleks melibatkan variabel ekonomi, politik, sosial, dan kelembagaan.

Temuan pertama dan paling dominan adalah keluhan mengenai harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, yang mencapai 21,7% dari total responden tidak puas. Tingginya harga pangan merupakan isu klasik dalam pemerintahan daerah, terutama di wilayah dengan proporsi rumah tangga berpendapatan rendah atau yang bergantung pada pekerjaan informal seperti Mojokerto. Harga pangan merupakan komponen fundamental dalam struktur pengeluaran masyarakat, sehingga fluktuasi kecil

sekali pun dapat mempengaruhi persepsi kesejahteraan dan stabilitas ekonomi keluarga. Dalam perspektif public welfare economics, stabilitas harga merupakan prasyarat keadilan ekonomi yang wajib dijamin oleh negara, terutama dalam konteks penyediaan pangan murah bagi masyarakat rentan. Ketidakpuasan terkait harga pokok ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah, seperti operasi pasar, belum mampu meredam tekanan harga secara merata di seluruh wilayah. Secara sosiologis, keluhan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara intervensi pemerintah dan persepsi warga terhadap efektivitas program tersebut. Ketika biaya hidup meningkat, persepsi masyarakat terhadap pemerintah cenderung negatif, terlepas dari kebijakan lain yang mungkin berjalan efektif.

Alasan ketidakpuasan yang kedua adalah persepsi mengenai bantuan pemerintah yang dianggap tidak adil dan tidak merata, dengan persentase 19,8%. Keluhan ini cukup signifikan dan merefleksikan persoalan equity dalam kebijakan publik. Bantuan sosial yang tidak merata menjadi bukti adanya masalah dalam pendataan, mekanisme distribusi, atau validasi penerima manfaat. Dalam literatur administrasi publik, aspek keadilan distribusi merupakan elemen kritis yang menentukan legitimasi kebijakan. Teori social justice yang dikembangkan Frederickson menegaskan bahwa ketidaksetaraan dalam akses terhadap bantuan pemerintah dapat merusak persepsi warga terhadap institusi negara. Seringkali, persoalan ini bukan hanya terkait penerima yang tidak tepat sasaran, tetapi juga adanya perbandingan sosial di tingkat desa atau dusun. Ketika masyarakat melihat bahwa bantuan tidak sampai ke warga yang paling membutuhkan, atau bahkan disinyalir diberikan kepada kelompok tertentu yang dianggap “lebih dekat” dengan aparat, maka persepsi ketidakadilan meningkat. Masalah ini bukan hanya administratif, tetapi menyentuh persoalan etis tentang keadilan distributif dalam kebijakan lokal.

Faktor ketidakpuasan berikutnya adalah persepsi tentang maraknya tindakan korupsi dan penegakan hukum yang tidak adil, sebesar 13,6%. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan program 100 hari, persepsi korupsi sering kali memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan konsep institutional trust, di mana kepercayaan publik terhadap pemerintah dipengaruhi oleh persepsi mereka mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan sistem hukum. Bahkan dugaan kecil mengenai ketimpangan penegakan hukum atau adanya praktik korupsi di level birokrasi dapat menimbulkan efek domino

terhadap persepsi negatif yang lebih luas. Dalam konteks Mojokerto, responden tidak puas memandang bahwa terdapat ketimpangan dalam perlakuan hukum, di mana hukum dirasakan lebih berat kepada kelompok tertentu namun longgar kepada kelompok lain. Persepsi seperti ini memperlihatkan adanya legitimacy deficit, yaitu kondisi ketika masyarakat mulai meragukan kemampuan pemerintah dalam menegakkan nilai-nilai dasar negara seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan.

Selain itu, ketidakpuasan juga banyak berkaitan dengan kurangnya lapangan kerja dan meningkatnya pengangguran, sebesar 12,9%. Keluhan ini sangat wajar mengingat Mojokerto memiliki karakter daerah yang mengandalkan sektor industri, manufaktur, UMKM, dan pertanian. Pada sektor industri misalnya, penurunan produksi atau dinamika pasar dapat berdampak langsung pada tenaga kerja lokal. Begitu pula sektor pertanian yang rentan oleh cuaca dan harga komoditas. Meskipun 100 hari merupakan waktu yang sangat pendek untuk menciptakan perubahan signifikan dalam pasar tenaga kerja, masyarakat tetap menjadikan ketersediaan lapangan kerja sebagai indikator penting dalam menilai efektivitas pemerintah. Dari perspektif teori kebijakan pangan dan ekonomi daerah, masalah lapangan kerja tidak dapat diselesaikan semata-mata oleh pemerintah daerah. Namun demikian, publik tetap memersepsikan pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab untuk menciptakan ruang ekonomi baru, memberikan pelatihan kerja, atau menyediakan bantuan bagi sektor-sektor yang terdampak.

Alasan ketidakpuasan lainnya menyentuh aspek kualitas pelayanan publik yang dianggap belum optimal, dengan persentase 11,1%. Keluhan ini mencakup pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan layanan publik lainnya. Dalam pandangan New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2000), kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari output administratif, tetapi dari pengalaman warga sebagai pengguna layanan. Ketika respons layanan lambat, antrean panjang, atau petugas dinilai kurang ramah, maka kepuasan publik cenderung menurun. Ketidakpuasan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa perbaikan layanan publik dalam 100 hari pertama, masih terdapat kesenjangan antar-unit layanan yang harus dibenahi.

Selain itu, pemerataan infrastruktur yang belum merata menjadi alasan ketidakpuasan dengan tingkat 7,9%. Wilayah pinggiran merasakan ketertinggalan dalam pembangunan jalan lingkungan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Dalam perspektif pembangunan wilayah, ketimpangan infrastruktur menciptakan

ketimpangan kesempatan ekonomi dan akses layanan. Hal ini akan memperkuat persepsi ketidakadilan spasial jika tidak segera ditangani. Sementara itu, 5% responden merasa bahwa kebijakan pemerintah periode baru belum dirasakan secara nyata, menunjukkan bahwa ekspektasi publik terhadap pemerintahan baru sangat tinggi. Mereka mengharapkan perubahan cepat, sementara banyak program transformasional memerlukan waktu implementasi lebih panjang dari 100 hari. Ini disebut sebagai fenomena honeymoon effect pressure, di mana harapan masyarakat pada era awal pemerintahan cenderung tidak realistis dibanding kemampuan eksekusi pemerintah.

Terakhir, sebagian kecil responden (2,1%) menilai bahwa kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada rakyat kecil, sementara sisanya (1,2%) memberikan alasan lain dan 4,7% memilih tidak menjawab (TT/TJ). Kelompok kecil ini biasanya mewakili warga yang merasakan langsung ketimpangan tertentu dalam distribusi manfaat kebijakan. Mereka melihat bahwa pemerintah lebih banyak memberikan perhatian pada program makro dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mikro warga kelas bawah, terutama kelompok pekerja harian, petani kecil, dan ibu rumah tangga.

Jika dianalisis secara keseluruhan, alasan-alasan ketidakpuasan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam fase selanjutnya mencakup isu-isu yang sangat fundamental dan bersifat struktural: stabilitas harga pangan, keadilan distribusi bantuan sosial, integritas hukum, kesempatan kerja, kualitas pelayanan publik, dan pemerataan infrastruktur. Enam isu ini merupakan critical governance areas yang sangat memengaruhi persepsi publik, dan karenanya harus menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan jangka menengah dan panjang. Ketidakpuasan publik bukan sekadar keluhan, tetapi sebuah sinyal penting mengenai kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dan celah kebijakan yang harus diperbaiki secara sistematis.

4.3 Penilaian Terhadap Program Prioritas

Penilaian terhadap program prioritas yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam 100 hari kerja pertama merupakan salah satu aspek kunci dalam mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah. Hasil penilaian ini memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan jangka pendek yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Mojokerto, sekaligus menjadi indikator awal keberhasilan pemerintah dalam membangun fondasi kinerja selama masa jabatan.

Secara keseluruhan, data survei menunjukkan bahwa masyarakat memberikan tingkat kepuasan yang relatif tinggi terhadap sebagian besar program prioritas yang dilaksanakan. Rentang kepuasan berada pada angka 70,1% hingga 85,7%, yang berarti bahwa hampir seluruh program mendapatkan respon positif dan dianggap memberi manfaat bagi masyarakat. Meskipun demikian, variasi tingkat kepuasan menunjukkan adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap efektivitas, pemerataan, serta keterjangkauan layanan dari satu program ke program lainnya. Oleh karena itu, analisis komprehensif diperlukan untuk memahami konteks keberhasilan maupun tantangan program-program prioritas tersebut.

Tabel 4.9 Tingkat Kepuasan Program Prioritas 100 Hari Kinerja

Program Prioritas	Persentase (%)	Jumlah (n) menjawab Sangat Puas/Puas
Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas	85,7%	686 responden
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	83,9%	671 responden
Insentif Guru TPQ dan Penguatan Pendidikan Nonformal	82,1%	657 responden
Kesejahteraan Pekerja Ekosistem Desa (Jaminan Sosial Pekerja Desa)	81,4%	651 responden
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah	80,0%	640 responden
Dukungan Produksi Pangan dan Bantuan Kelompok Tani	78,9%	631 responden
Pembangunan Infrastruktur Strategis (Jembatan Talunbrak)	77,4%	619 responden
Operasi Pasar Ramadan Berkah	77,2%	618 responden
Program Pencegahan Stunting (GEMAPITU) di Posyandu	74,2%	594 responden
Bimbingan Teknis Pasca Bencana	71,8%	574 responden

Program Minum Susu Jumat (SuJu) Percepatan Penurunan Stunting	71,5%	572 responden
Layanan Kesehatan Digital “Kring Bazz” di RSUD	70,1%	561 responden

Sumber : Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

1. Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas – 85,7%

Tingkat kepuasan yang mencapai **85,7%** menempatkan UHC sebagai program dengan apresiasi tertinggi selama 100 hari kerja. Angka ini menunjukkan bahwa program UHC telah berhasil menyentuh kebutuhan fundamental masyarakat di bidang kesehatan. UHC sangat terkait dengan upaya meningkatkan perlindungan kesehatan, terutama bagi kelompok tidak mampu yang sebelumnya mengalami kesulitan mengakses layanan medis.

Penerapan UHC memberikan jaminan bahwa masyarakat Mojokerto dapat mengakses layanan kesehatan dasar tanpa beban biaya yang signifikan. Tingginya kepuasan juga menunjukkan bahwa proses pendataan, mekanisme pendaftaran, dan konsolidasi dengan BPJS Kesehatan dilakukan secara efektif. Selain itu, kehadiran pemerintah dalam memperluas cakupan kepesertaan JKN juga memperlihatkan komitmen untuk mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif.

Masyarakat menilai bahwa UHC bukan hanya memberikan perlindungan biaya, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan kepastian ketika menghadapi risiko kesehatan. Efek psikologis ini sangat penting, terutama bagi masyarakat di pedesaan dan masyarakat rentan yang kerap merasa terpinggirkan dalam akses layanan kesehatan. Tingkat kepuasan yang tinggi ini juga mencerminkan keberhasilan koordinasi lintas sektor, termasuk puskesmas, rumah sakit daerah, dan perangkat desa dalam pelaksanaan program.

Di sisi lain, tingginya kepuasan mencerminkan persepsi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, meskipun dalam realitasnya, beberapa tantangan seperti antrean panjang atau keterbatasan tenaga kesehatan tetap ada. Namun, masyarakat cenderung melihat UHC sebagai fondasi penting dalam pembangunan sistem kesehatan daerah, sehingga dampak positifnya terasa lebih besar dibanding keterbatasannya.

2. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) – 83,9%

Program RTLH memperoleh kepuasan **83,9%**, menunjukkan bahwa kebijakan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak. Rehabilitasi rumah menjadi salah satu program fisik yang memiliki dampak langsung dan mudah diamati masyarakat. Perbaikan rumah memberikan perubahan signifikan terhadap tingkat kenyamanan, kesehatan keluarga, serta rasa aman dari risiko kecelakaan bangunan.

Tingginya kepuasan pada program RTLH juga menunjukkan ketepatan sasaran program. Masyarakat menilai bahwa pemerintah berhasil melakukan pendataan terhadap penerima manfaat secara objektif dan transparan. Faktor lain yang meningkatkan kepuasan adalah kualitas hasil rehabilitasi yang dinilai baik dan memenuhi standar kebutuhan dasar rumah tangga.

Program ini dipersepsikan memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikososial. Masyarakat penerima merasa dihargai dan diperhatikan keberadaannya oleh pemerintah. Dalam konteks sosiologis, perbaikan rumah meningkatkan martabat sosial keluarga dan memperbaiki kondisi lingkungan permukiman secara keseluruhan.

3. Insentif Guru TPQ dan Penguatan Pendidikan Nonformal – 82,1%

Program insentif guru TPQ menjadi salah satu bentuk penguatan pendidikan berbasis masyarakat yang mendapat apresiasi tinggi. Dengan tingkat kepuasan **82,1%**, masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan program ini dianggap penting dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di tingkat lokal.

Guru TPQ, yang sebagian besar bekerja secara sukarela atau dengan honor kecil, selama ini menjadi aktor penting dalam pendidikan karakter. Pemberian insentif dinilai bukan hanya sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui motivasi dan kesejahteraan guru. Hal ini memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pendidikan nonformal berbasis komunitas.

Selain itu, masyarakat memersepsikan bahwa pendidikan nonformal memiliki posisi strategis dalam membentuk akhlak dan nilai-nilai sosial generasi muda. Program insentif ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pendidikan formal, namun juga memperhatikan peran lembaga informal yang berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Mojokerto.

4. Kesejahteraan Pekerja Ekosistem Desa (Jaminan Sosial Pekerja Desa) – 81,4%

Program kesejahteraan pekerja desa dengan kepuasan **81,4%** menunjukkan efektivitas pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja informal desa seperti kader, perangkat desa, dan pekerja berbasis komunitas. Masyarakat menilai bahwa pemberian jaminan sosial bagi pekerja desa merupakan langkah progresif yang memberikan kepastian bagi kelompok pekerja akar rumput yang selama ini tidak terlindungi oleh sistem formal.

Program ini tidak hanya meningkatkan rasa aman pekerja desa dalam menjalankan tugas, tetapi juga memperkuat struktur sosial desa. Pekerja desa yang memiliki perlindungan sosial cenderung bekerja lebih optimal, tingkat ketidakpastian berkurang, dan mereka dapat fokus menjalankan tugas pelayanan masyarakat. Hal ini berdampak positif terhadap kualitas tata kelola desa serta efektivitas pelayanan publik di tingkat paling bawah.

5. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah – 80%

Program rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan mendapatkan kepuasan **80%**, menandakan bahwa masyarakat melihat adanya perbaikan fasilitas sekolah yang signifikan. Peningkatan sarana sekolah berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran, kenyamanan siswa, serta efektivitas proses belajar mengajar.

Namun, kepuasan yang tidak setinggi program kesehatan dan sosial menunjukkan bahwa masyarakat mungkin masih melihat adanya ketimpangan pemerataan rehabilitasi antar sekolah. Beberapa sekolah mungkin telah merasakan hasilnya secara signifikan, sementara sekolah lain belum mendapatkan porsi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program berjalan efektif, pemerataan intervensi perlu ditingkatkan.

6. Dukungan Produksi Pangan dan Bantuan Kelompok Tani – 78,9%

Program ini memperoleh kepuasan **78,9%**, menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu fokus perhatian masyarakat Mojokerto yang sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan. Bantuan kepada kelompok tani dipandang meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki kualitas panen, dan mengurangi beban biaya produksi.

Bagi masyarakat desa, bantuan seperti pupuk, bibit unggul, dan alat pertanian merupakan kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, program yang memberi manfaat langsung ini dinilai cukup efektif. Namun, nilai kepuasan yang masih di bawah 80% menandakan bahwa program ini belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok tani atau masih terdapat kendala seperti keterlambatan distribusi atau jumlah bantuan yang belum ideal.

7. Pembangunan Infrastruktur Strategis (Jembatan Talunbrak) – 77,4%

Pembangunan infrastruktur strategis seperti Jembatan Talunbrak memberikan kontribusi besar terhadap konektivitas wilayah. Tingkat kepuasan sebesar **77,4%** menunjukkan bahwa masyarakat menilai proyek ini bermanfaat untuk mempercepat akses transportasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi.

Namun, karena proyek infrastruktur bersifat spesifik lokasi, manfaatnya dirasakan terutama oleh masyarakat di wilayah sekitar. Inilah yang membuat tingkat kepuasan tidak setinggi program yang berdampak secara luas seperti UHC. Meskipun demikian, pembangunan jembatan tetap dilihat sebagai investasi jangka panjang yang dapat memperluas potensi pertumbuhan ekonomi daerah.

8. Operasi Pasar Ramadan – 77,2%

Program operasi pasar saat Ramadan memiliki kepuasan **77,2%**. Program ini membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil selama bulan suci ketika permintaan biasanya meningkat. Masyarakat merespons positif karena operasi pasar membantu menjaga daya beli dan mencegah lonjakan harga kebutuhan pokok.

Meskipun demikian, karena program ini bersifat temporal dan dilaksanakan dalam jangka waktu terbatas, dampaknya tidak sebesar program yang bersifat permanen. Hal ini menjelaskan tingkat kepuasan yang cenderung moderat.

9. Program Pencegahan Stunting (GEMAPITU) – 74,2%

Program pencegahan stunting melalui Posyandu merupakan program penting dalam agenda pembangunan sumber daya manusia. Namun, tingkat kepuasan **74,2%** menunjukkan bahwa implementasi program masih memiliki tantangan. Stunting merupakan isu multisektor sehingga efektivitas program sangat dipengaruhi kualitas intervensi gizi, edukasi, monitoring tumbuh kembang, dan kunjungan posyandu.

Tingkat kepuasan yang masih moderat menunjukkan adanya persepsi masyarakat bahwa pelaksanaan program belum merata atau belum optimal. Tantangan yang sering muncul meliputi keterbatasan tenaga kesehatan, kualitas alat pemantauan tumbuh kembang, serta pemahaman masyarakat terkait pencegahan stunting.

10. Bimbingan Teknis Pasca Bencana – 71,8%

Kepuasan terhadap program bimtek pasca bencana sebesar **71,8%** menunjukkan bahwa masyarakat menilai program ini cukup baik namun masih banyak yang dapat diperbaiki. Program ini bersifat spesifik dan menyoar masyarakat yang terdampak bencana, sehingga banyak masyarakat yang tidak merasakan langsung manfaatnya.

Tantangan implementasi program ini biasanya terkait dengan koordinasi antar lembaga, ketersediaan tenaga ahli, serta efektivitas sosialisasi. Tingkat kepuasan yang relatif rendah mengindikasikan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kualitas materi, cakupan, serta frekuensi kegiatan bimtek.

11. Program Minum Susu Jumat (SuJu) – 71,5%

Program minum susu mingguan untuk percepatan penurunan stunting memperoleh kepuasan **71,5%**. Program ini inovatif namun cakupannya terbatas. Meskipun memberikan manfaat gizi bagi anak sekolah, keberlanjutan program, pemerataan distribusi, serta kualitas susu menjadi aspek-aspek yang memengaruhi kepuasan masyarakat.

Selain itu, karena program berjalan mingguan, dampaknya tidak selalu dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat sehingga tingkat kepuasan cenderung moderat.

12. Layanan Kesehatan Digital “Kring Bazz” – 70,1%

Program layanan kesehatan digital mendapatkan kepuasan terendah, yaitu **70,1%**, meskipun tetap dalam kategori memuaskan. Rendahnya kepuasan dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, seperti tingkat literasi digital yang bervariasi, kesiapan infrastruktur telemedisin, serta efektivitas layanan berbasis aplikasi atau hotline.

Layanan digital membutuhkan adaptasi masyarakat serta peningkatan kemudahan penggunaan. Tantangan lain termasuk akses internet di beberapa wilayah, kejelasan SOP layanan, dan responsivitas petugas kesehatan.

Namun demikian, program ini memiliki potensi besar untuk berkembang jika dilakukan optimalisasi sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan sosialisasi masif.

4.3.1 Universal Health Coverage (UHC)

Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas merupakan salah satu program paling menonjol dalam 100 hari pertama Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Program ini dirancang untuk memastikan seluruh penduduk Mojokerto terdaftar dan terlindungi dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, sehingga akses terhadap layanan kesehatan tidak lagi terhambat oleh kemampuan finansial. Dari sisi desain kebijakan, UHC ditempatkan sebagai instrumen perlindungan sosial dasar yang ditujukan terutama bagi kelompok masyarakat rentan, rumah tangga berpendapatan rendah, pekerja informal, serta masyarakat desa yang selama ini kerap menghadapi kendala biaya ketika berobat. Karena menyentuh kebutuhan dasar dan bersifat universal, program ini menjadi salah satu tolok ukur utama masyarakat dalam menilai kesungguhan pemerintah daerah menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif.

Hasil survei menunjukkan bahwa program UHC memperoleh tingkat dukungan publik yang sangat tinggi. Sebesar 93,7% responden menyatakan setuju dan mendukung Program UHC Prioritas untuk dilanjutkan, hanya 3,6% yang menyatakan tidak setuju dan tidak mendukung, sementara 2,7% lainnya memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh lapisan masyarakat Mojokerto memandang UHC sebagai kebijakan yang penting, relevan, dan perlu dipertahankan ke depan. Dalam perspektif teori difusi inovasi Rogers, besarnya dukungan tersebut mengindikasikan bahwa program ini telah melewati fase adopsi awal dan bergerak menuju penerimaan massal, karena karakteristik manfaat yang jelas, risiko yang rendah, dan kemudahan akses dirasakan langsung oleh warga. Dengan kata lain, UHC telah berhasil mengonsolidasikan dukungan sosial yang kuat dan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menjamin hak kesehatan warga.

Selain ditanya mengenai dukungan, responden juga diminta menilai apakah implementasi Program UHC Prioritas sudah sesuai dengan harapan mereka. Sebanyak 83,1% responden menilai program ini sudah sesuai harapan, 15,5% menyatakan belum sesuai harapan, dan 1,4% tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Temuan ini menunjukkan bahwa bukan hanya desain kebijakan yang diterima publik, tetapi pelaksanaannya di lapangan juga relatif mampu menjawab ekspektasi mayoritas warga. Tingkat kesesuaian harapan yang tinggi memperlihatkan bahwa masyarakat merasakan manfaat konkret UHC, baik dalam bentuk kemudahan berobat, kepastian

perlindungan biaya kesehatan, maupun peningkatan rasa aman ketika menghadapi risiko sakit. Namun demikian, keberadaan kelompok 15,5% yang menilai program belum sesuai harapan memberikan sinyal bahwa masih terdapat persoalan implementatif, seperti kendala administratif, keterbatasan kapasitas fasilitas kesehatan, kesenjangan informasi mengenai prosedur penggunaan layanan, atau perbedaan antara harapan warga dengan ketentuan teknis BPJS Kesehatan.

Jika dibaca dalam kerangka *good governance* pelaksanaan UHC di Mojokerto memperlihatkan terimplementasinya sejumlah prinsip tata kelola yang baik. Dari sisi responsivitas, pemerintah daerah dinilai cepat merespon kebutuhan masyarakat akan jaminan kesehatan yang lebih luas dan terjangkau. Kebijakan ini juga mencerminkan prinsip kesetaraan dan inklusivitas, karena berupaya menutup kesenjangan akses layanan antara kelompok mampu dan tidak mampu, antara warga kota dan desa, serta antara pekerja formal dan informal. Aspek efektivitas dan efisiensi tercermin dari kemampuan program menurunkan hambatan finansial kesehatan secara luas, sementara integrasi dengan data kependudukan dan sistem JKN memperkuat akuntabilitas administratif. Di sisi lain, proses sosialisasi, pendataan, dan pendaftaran yang melibatkan perangkat desa, puskesmas, dan BPJS Kesehatan memperlihatkan unsur transparansi dan partisipasi yang cukup baik, karena warga dapat memeriksa status kepesertaannya dan mengetahui saluran pengaduan ketika menghadapi kendala.

Dari sudut pandang dampak sosial, UHC Prioritas telah memberikan perubahan penting dalam cara masyarakat memandang risiko kesehatan. Banyak rumah tangga yang sebelumnya ragu berobat karena khawatir biaya, kini merasa lebih tenang karena adanya jaminan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah. Hal ini berpotensi mendorong perilaku kesehatan yang lebih preventif, karena warga tidak lagi menunda pengobatan sampai kondisi sakit menjadi berat. Selain itu, rasa aman ini turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena warga melihat secara langsung bahwa kebijakan yang diambil tidak sekadar simbolik, tetapi menyentuh persoalan keseharian mereka. Dari sisi administratif, program ini juga mendorong perbaikan integrasi data, memperjelas basis kepesertaan JKN di tingkat daerah, dan mengurangi beban fasilitas kesehatan dalam menangani pasien non-JKN yang sebelumnya seringkali menimbulkan persoalan piutang pelayanan.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih muncul dalam implementasi UHC. Kelompok masyarakat yang menilai program belum sesuai harapan memberi indikasi

adanya ruang perbaikan, baik terkait kualitas layanan di puskesmas dan rumah sakit, masih adanya antrean panjang, keterbatasan tenaga kesehatan, maupun kesenjangan infrastruktur antara wilayah yang sudah memiliki layanan kesehatan memadai dan wilayah yang relatif tertinggal. Di beberapa tempat, warga juga masih mengalami kebingungan terkait prosedur teknis, seperti pengurusan rujukan, aturan kelas perawatan, atau mekanisme klaim ketika berhadapan dengan fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Tantangan lain berkaitan dengan integrasi program ini dengan inovasi layanan digital seperti Kring Bazz, di mana sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan layanan kesehatan berbasis teknologi, terutama di wilayah dengan literasi digital yang rendah atau akses internet yang terbatas.

Secara keseluruhan, program UHC Prioritas dapat disimpulkan sebagai program paling berhasil dan paling diapresiasi oleh masyarakat dalam paket kebijakan 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Tingkat dukungan 93,7% dan penilaian kesesuaian harapan sebesar 83,1% menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berfungsi sebagai jangkar legitimasi pemerintah di sektor kesehatan dan menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan yang dirancang dengan baik, dikomunikasikan secara luas, dan diimplementasikan secara serius mampu menghasilkan kepuasan publik yang tinggi. Namun, keberhasilan ini tidak menutup perlunya penguatan di tahap berikutnya, terutama dalam memperbaiki kualitas dan pemerataan layanan, memperkuat integrasi dengan inovasi digital, serta memastikan bahwa tidak ada satu pun warga Mojokerto yang tertinggal dalam memperoleh hak atas jaminan kesehatan.

4.3.2 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu program prioritas yang sangat menonjol dalam paket kebijakan 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Program ini dirancang untuk menyoal perbaikan fisik sekitar 15.000 rumah warga kurang mampu, sehingga kondisi hunian yang sebelumnya tidak layak—baik dari sisi struktur bangunan, sanitasi, maupun keamanan—dapat ditingkatkan menjadi lebih sehat, aman, dan manusiawi. Dalam konteks kebijakan sosial, RTLH bukan sekadar program pembangunan fisik, tetapi instrumen penting untuk memperbaiki kualitas hidup, martabat sosial, serta mengurangi kerentanan kelompok miskin terhadap risiko kesehatan dan bencana lingkungan. Karena menyentuh kebutuhan dasar terkait tempat tinggal, program ini menjadi salah satu

indikator utama bagi masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kelompok berpendapatan rendah.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat dukungan publik terhadap program RTLH berada pada angka yang sangat tinggi. Sebesar 90,5% responden menyatakan setuju dan mendukung program ini untuk dilanjutkan, hanya 6,1% yang menyatakan tidak setuju dan tidak mendukung, sementara 3,4% responden memilih tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Angka tersebut menandakan bahwa mayoritas hampir mutlak masyarakat Mojokerto memandang RTLH sebagai kebijakan yang penting dan relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Dukungan kuat ini dapat dibaca sebagai bentuk pengakuan publik atas fakta bahwa masih banyak rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak, dan kehadiran program pemerintah dianggap sebagai intervensi yang konkret, bukan sekadar janji. Dari perspektif difusi inovasi, tingginya dukungan ini mengindikasikan bahwa RTLH telah diterima luas karena manfaatnya mudah dikenali: warga dapat melihat secara langsung rumah yang diperbaiki di lingkungan mereka, sehingga efek demonstrability-nya tinggi.

Selain aspek dukungan, survei juga menggali sejauh mana pelaksanaan program RTLH sudah sesuai dengan harapan warga. Sebanyak 77,3% responden menilai program ini sudah sesuai harapan, sementara 17,5% menyatakan belum sesuai harapan, dan 5,2% tidak tahu atau tidak menjawab. Data ini memperlihatkan bahwa implementasi RTLH pada 100 hari pertama telah memberikan dampak positif yang nyata bagi mayoritas masyarakat, meskipun masih menyisakan ruang perbaikan. Kelompok yang menilai belum sesuai harapan kemungkinan besar merupakan warga yang merasa belum tersentuh program, melihat proses seleksi penerima manfaat belum sepenuhnya transparan, atau menilai kualitas dan pemerataan perbaikan fisik rumah masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, angka 77,3% dapat dimaknai sebagai keberhasilan awal yang substansial, namun sekaligus menjadi pengingat bahwa ekspektasi terhadap program ini sangat tinggi dan pemerintah harus menjaga kredibilitasnya melalui peningkatan kualitas pelaksanaan.

Jika dianalisis menggunakan kerangka good governance, RTLH merefleksikan beberapa prinsip tata kelola yang baik. Dari sisi kesetaraan dan inklusivitas, program ini jelas menyasar kelompok paling rentan dalam struktur sosial—yaitu rumah tangga miskin yang tinggal di rumah tidak layak. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam

kebijakan pembangunan. Dari aspek responsivitas, RTLH menjawab langsung keluhan masyarakat tentang kondisi permukiman yang kumuh, rawan roboh, atau tidak memenuhi standar kesehatan dasar. Program ini juga berkontribusi pada efektivitas dan efisiensi, karena perbaikan rumah tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga berpotensi mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan dan biaya kesehatan jangka panjang yang harus ditanggung negara. Di sisi lain, mekanisme pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima manfaat menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, karena sedikit saja kesan ketidakadilan dapat merusak legitimasi program di mata publik.

Dari sudut pandang sosial, dampak program RTLH tidak hanya berhenti pada perbaikan fisik bangunan. Bagi keluarga penerima manfaat, rumah yang lebih layak meningkatkan rasa aman, kepercayaan diri, dan martabat di hadapan lingkungan sekitar. Anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman, risiko gangguan kesehatan akibat lantai tanah atau atap bocor berkurang, dan keluarga memiliki ruang hidup yang lebih sehat. Pada level komunitas, deretan rumah yang diperbaiki turut memperbaiki wajah permukiman dan mengurangi stigma “kampung kumuh”. Hal ini dapat memperkuat kohesi sosial dan rasa bangga warga terhadap lingkungannya. Efek psikologis dan sosial semacam ini menjadikan RTLH sebagai kebijakan yang nilai manfaatnya melampaui sekadar ukuran teknis pembangunan fisik.

Meski demikian, temuan survei bahwa 17,5% responden menilai program belum sesuai harapan dan adanya 5,2% yang tidak memberikan penilaian menunjukkan masih terdapat tantangan dalam implementasi. Tantangan tersebut antara lain terkait persepsi keadilan dalam penentuan prioritas penerima, keterbatasan anggaran dibanding jumlah rumah tidak layak yang harus diperbaiki, serta kemungkinan adanya variasi kualitas pengerjaan di lapangan. Di beberapa wilayah, warga mungkin melihat bahwa tetangga yang dianggap lebih mampu justru sudah menerima bantuan, sementara keluarga yang dirasa lebih membutuhkan belum tersentuh. Situasi semacam ini seringkali menimbulkan narasi ketidakadilan, sekalipun prosedur administratif sudah dijalankan. Di sisi lain, karakter program yang sangat bergantung pada kapasitas teknis pelaksana dan kontraktor juga membuka ruang keluhan apabila kualitas material atau pengerjaan tidak sesuai ekspektasi warga.

Secara keseluruhan, Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat dikategorikan sebagai salah satu program prioritas dengan kinerja yang sangat baik

pada fase 100 hari Pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Tingkat dukungan 90,5% dan penilaian kesesuaian harapan 77,3% menunjukkan bahwa masyarakat secara umum mengapresiasi langkah pemerintah dalam membenahi persoalan permukiman warga miskin. Program ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar, didesain dengan sasaran yang jelas, dan menampilkan hasil yang mudah diobservasi di lapangan cenderung mendapatkan legitimasi kuat dari publik. Namun, keberhasilan awal tersebut harus diikuti dengan penguatan aspek transparansi, pemerataan sasaran, dan peningkatan kualitas teknis agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan tujuan jangka panjang berupa pengurangan signifikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Mojokerto benar-benar dapat tercapai.

4.3.3 Program Kenaikan Intensif Guru TPQ dan Jaminan Perlindungan Sosial

Program Kenaikan Intensif Guru TPQ dan Jaminan Perlindungan Sosial merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dirancang untuk memberikan penguatan pada sektor pendidikan nonformal berbasis keagamaan serta menjamin keberlanjutan perlindungan sosial bagi para guru TPQ yang selama ini bekerja dalam kondisi yang minim secara finansial. Guru-guru TPQ berperan penting dalam pendidikan karakter, pembinaan aqidah, serta penanaman nilai moral sejak usia dini, namun selama bertahun-tahun bekerja dengan intensif yang sangat terbatas. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan intensif dan pemberian perlindungan sosial dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap peran dan kontribusi mereka. Program ini juga sejalan dengan strategi pembangunan sumber daya manusia yang menempatkan pendidikan berkarakter sebagai salah satu fondasi kemajuan daerah.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat dukungan masyarakat terhadap program ini berada pada angka yang sangat tinggi. Sebesar 88,7% responden menyatakan setuju dan mendukung program kenaikan intensif Guru TPQ dan jaminan perlindungan sosial untuk dilanjutkan. Hanya 8,2% yang menyatakan tidak setuju dan tidak mendukung, sedangkan 3,1% memilih tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Tingginya dukungan ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai kebijakan ini relevan, adil, dan sangat diperlukan. Dalam perspektif difusi inovasi Rogers, program ini mendapatkan penerimaan publik yang kuat karena memiliki *compatibility* yang tinggi dengan nilai dan kebutuhan masyarakat: masyarakat Mojokerto, yang

mayoritas beragama Islam, menempatkan pendidikan keagamaan sebagai prioritas penting—sehingga nilai sosial program ini sejalan dengan identitas komunitas dan kebutuhan pendidikan anak-anak.

Selain dukungan, masyarakat juga memberikan penilaian terhadap kesesuaian program ini dengan harapan mereka. Sebanyak 75,2% responden menyatakan bahwa program kenaikan intensif Guru TPQ dan jaminan perlindungan sosial sudah sesuai harapan. Di sisi lain, 17,7% menilai belum sesuai harapan, sedangkan 7,1% tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Tingkat kesesuaian sebesar 75,2% menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak langsung kepada penerima manfaat dan mampu memenuhi ekspektasi publik dalam fase implementasi awal. Namun, keberadaan kelompok yang menilai bahwa program belum sesuai harapan menunjukkan adanya tantangan yang perlu diperhatikan, seperti besaran intensif yang mungkin belum sepenuhnya ideal, keterlambatan penyaluran, atau kurangnya informasi mengenai mekanisme perlindungan sosial.

Jika dianalisis menggunakan kerangka *good governance*, program ini memperlihatkan penerapan beberapa prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik. Dari sisi kesetaraan, program ini menyorot kelompok pekerja pendidikan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan daerah. Peningkatan intensif dan perlindungan sosial menunjukkan adanya komitmen pemerintah terhadap *social justice*, yaitu memberikan perhatian yang lebih besar kepada mereka yang secara struktural lebih rentan. Dari sisi responsivitas, kebijakan ini menjawab kebutuhan mendesak guru TPQ akan kepastian pendapatan dan perlindungan sosial, terutama karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki penghasilan tetap. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga terlihat dalam mekanisme pendataan dan verifikasi penerima manfaat yang dilakukan bekerja sama dengan lembaga keagamaan dan perangkat desa.

Secara sosial, program kenaikan intensif Guru TPQ memiliki dampak yang luas. Guru-guru TPQ yang mendapatkan insentif lebih baik dan perlindungan sosial cenderung dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, sehingga kualitas pendidikan keagamaan di tingkat desa dan kelurahan dapat meningkat. Kondisi ini turut memperkuat fondasi moral dan spiritual generasi muda serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan nonformal. Selain itu, peningkatan kesejahteraan guru TPQ juga dapat memperbaiki citra profesi tersebut,

sehingga ke depannya minat masyarakat untuk bergabung dalam kegiatan pendidikan keagamaan dapat meningkat. Di tingkat komunitas, program ini membantu memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pendidikan berbasis masyarakat, yang selama ini menjadi pilar penting dalam kehidupan sosial Mojokerto.

Namun demikian, adanya 17,7% responden yang menilai program belum sesuai harapan mengindikasikan adanya aspek implementasi yang perlu diperbaiki. Keluhan masyarakat kemungkinan terkait dengan ketepatan sasaran, kejelasan informasi, besaran insentif yang dirasa masih terbatas, atau mekanisme distribusi yang dinilai belum merata. Beberapa guru TPQ mungkin belum mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai cakupan jaminan perlindungan sosial yang diberikan. Selain itu, beban administratif dalam proses pendaftaran atau verifikasi juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah perlu memastikan bahwa komunikasi sosial dilakukan secara intensif dan sistematis agar masyarakat memahami manfaat program secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, Program Kenaikan Intensif Guru TPQ dan Jaminan Perlindungan Sosial dapat dikategorikan sebagai salah satu program prioritas yang memiliki legitimasi publik tinggi dan memberikan dampak sosial yang signifikan. Tingkat dukungan sebesar 88,7% dan kesesuaian harapan sebesar 75,2% menunjukkan keberhasilan awal implementasi program dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan pendidikan nonformal dan memperkuat peran guru TPQ dalam pembangunan sumber daya manusia Mojokerto. Dengan penguatan mekanisme distribusi, peningkatan transparansi, serta penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil survei, program ini berpotensi menjadi salah satu program unggulan yang berkelanjutan dan memberi kontribusi besar terhadap kualitas pendidikan masyarakat di masa mendatang.

4.3.4 Program Jaminan Kesejahteraan Pekerja Ekosistem Desa

Program Jaminan Kesejahteraan Pekerja Ekosistem Desa merupakan salah satu program prioritas yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada masa 100 hari pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Program ini menyasar kelompok pekerja desa yang selama ini berperan penting dalam struktur pemerintahan tingkat lokal, seperti anggota BPD, RT, RW, LPM, dan Karang Taruna, untuk diberikan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kelompok pekerja ekosistem

desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, pengelolaan informasi publik, penanganan masalah sosial, dan pelaksanaan program pembangunan desa. Namun peran strategis mereka selama ini belum sebanding dengan perlindungan yang mereka terima. Oleh karena itu, program jaminan kesejahteraan ini dipersepsikan sebagai bentuk penguatan struktur pemerintahan desa dan pengakuan atas kontribusi kelompok tersebut dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik pada tingkat akar rumput.

Berdasarkan hasil survei, dukungan publik terhadap program ini tergolong sangat tinggi. Sebesar 84,7% responden menyatakan setuju dan mendukung program jaminan kesejahteraan pekerja ekosistem desa melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan. Sebaliknya, 11,3% responden menyatakan tidak setuju dan tidak mendukung, dan 4% memilih tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Tingginya tingkat persetujuan ini mencerminkan bahwa masyarakat memahami pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja desa yang sehari-hari mereka temui dan yang berperan besar dalam penyelesaian berbagai persoalan lokal. Dukungan yang kuat ini juga menandakan adanya kesadaran publik bahwa pekerja desa memiliki risiko kerja cukup tinggi dan sering menghadapi situasi sosial yang krusial sehingga membutuhkan skema perlindungan yang memadai.

Selain dukungan, survei juga menilai sejauh mana implementasi program ini telah sesuai dengan harapan masyarakat. Sebanyak 77,3% responden menyatakan bahwa program jaminan kesejahteraan pekerja ekosistem desa sudah sesuai harapan, sementara 17,5% menilai belum sesuai harapan, dan 5,2% tidak memberikan penilaian. Angka ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat merasa implementasi awal program ini berjalan dengan baik. Mereka menilai bahwa proses pendaftaran, pendataan calon penerima manfaat, serta pemberian informasi mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan berjalan dengan cukup lancar. Namun, kelompok 17,5% yang menyatakan belum sesuai harapan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan di lapangan yang perlu diperhatikan, seperti keterlambatan sosialisasi, ketidakjelasan informasi penerima manfaat, atau persepsi bahwa cakupan peserta belum sepenuhnya merata di seluruh desa.

Jika ditinjau dari perspektif good governance, program ini mengandung beberapa prinsip tata kelola yang kuat. Dari sisi kesetaraan dan inklusivitas, program jaminan kesejahteraan pekerja desa memberikan perlindungan kepada kelompok yang

selama ini berada dalam posisi rentan namun memiliki fungsi vital bagi pemerintahan desa. Penyediaan akses kepada BPJS Ketenagakerjaan memperkuat rasa aman para pekerja desa, mengurangi beban risiko kerja, dan meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat lokal. Dari sisi responsivitas, pemerintah daerah dinilai mampu merespons kebutuhan pekerja desa yang membutuhkan perlindungan sosial formal sebagai bagian dari profesionalisasi administrasi desa. Program ini juga mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui proses pendataan yang melibatkan perangkat desa, kecamatan, dan dinas terkait.

Dari segi dampak sosial, program ini memberikan manfaat signifikan. Dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja desa memiliki perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan hari tua. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga meningkatkan motivasi kerja dan stabilitas sistem pelayanan publik di tingkat desa. Pekerja desa yang terlindungi cenderung bekerja lebih optimal dan profesional karena memiliki kepastian perlindungan, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat. Program ini juga dapat meningkatkan citra pemerintah daerah sebagai institusi yang memperhatikan kesejahteraan aparatur desa dan memperkuat tatanan administratif di tingkat lokal.

Namun demikian, kelompok responden yang merasa program belum sesuai harapan memberikan sinyal bahwa implementasi program masih memerlukan beberapa perbaikan. Tantangan tersebut kemungkinan berkaitan dengan proses sosialisasi yang belum merata, informasi yang belum tersampaikan secara jelas kepada seluruh pekerja desa, ataupun persepsi bahwa jumlah penerima manfaat belum mencakup seluruh segmentasi pekerja ekosistem desa yang dianggap penting oleh masyarakat. Beberapa pekerja desa mungkin juga merasa belum memahami secara utuh manfaat BPJS Ketenagakerjaan, terutama terkait mekanisme klaim atau prosedur administrasi. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi publik dan memastikan bahwa semua elemen ekosistem desa memperoleh informasi lengkap dan benar mengenai perlindungan sosial yang mereka terima.

Secara keseluruhan, Program Jaminan Kesejahteraan Pekerja Ekosistem Desa dapat dikategorikan sebagai salah satu program prioritas yang mendapatkan respons publik sangat positif pada masa 100 hari pemerintahan. Tingkat dukungan sebesar 84,7% dan tingkat kesesuaian harapan sebesar 77,3% menunjukkan bahwa masyarakat menilai program ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat struktur

pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memperbaiki aspek sosialisasi, memperluas cakupan peserta, dan meningkatkan sinergi kelembagaan, program ini berpotensi menjadi salah satu fondasi penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat desa secara berkelanjutan.

4.4 Persepsi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Persepsi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Mojokerto dalam 100 hari pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dapat dibaca melalui kacamata teori *good governance*. Kerangka *good governance*—sebagaimana dirumuskan UNDP—menekankan sejumlah prinsip utama, antara lain responsivitas, transparansi, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi, serta pemerataan keadilan dalam pelaksanaan program. Hasil survei terhadap 800 responden yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto memberikan gambaran kuantitatif mengenai sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dirasakan oleh warga dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Secara agregat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintah daerah mencapai sekitar 81,1 persen berada pada kategori puas dan cukup puas, hanya 11,4 persen yang menyatakan tidak puas, dan 7,5 persen yang memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Angka ini menjadi titik berangkat untuk membaca bagaimana masyarakat menilai tata kelola pemerintahan dalam perspektif *good governance*.

4.4.1 Aspek Responsivitas

Responsivitas merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka *good governance*, yang menekankan kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat secara cepat, tepat, dan konsisten. Pemerintah dinilai responsif ketika kebijakannya dipersepsikan mampu menjawab permasalahan mendesak yang dirasakan publik serta memberikan solusi yang relevan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks 100 hari pertama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, aspek responsivitas tercermin melalui implementasi beberapa program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga seperti kesehatan, perumahan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan pekerja desa.

Secara umum, hasil survei terhadap 800 responden menunjukkan bahwa masyarakat Mojokerto menilai pemerintah cukup responsif. Tingkat kepuasan umum terhadap kinerja 100 hari berada pada angka 81,1%, yang menunjukkan bahwa mayoritas warga melihat adanya respons konkret pemerintah terhadap masalah sehari-

hari. Ketidakpuasan yang hanya berada pada kisaran 11,4% mengindikasikan bahwa hambatan responsivitas cenderung berada pada isu sektoral tertentu seperti harga kebutuhan pokok, pemerataan bantuan, serta penegakan hukum. Namun secara keseluruhan, program-program prioritas mendapatkan tingkat penerimaan publik yang sangat tinggi.

Responsivitas pemerintah paling terlihat dari program kesehatan dan sosial yang dianggap sebagai respons langsung terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas mendapatkan dukungan 93,7% responden yang menyatakan setuju untuk dilanjutkan, sementara 83,1% menilai program ini sudah sesuai harapan. Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa kebijakan perluasan BPJS Kesehatan langsung menjawab persoalan mahal biaya berobat, keterbatasan akses layanan, dan ketidakpastian finansial ketika warga jatuh sakit. Program UHC dianggap tepat sasaran karena menyentuh seluruh penduduk tanpa diskriminasi ekonomi maupun geografis.

Responsivitas juga terlihat pada program perumahan melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sebanyak 90,5% responden mendukung penuh program tersebut, dan 77,3% menilai pelaksanaannya sudah sesuai harapan. Tingginya apresiasi publik terhadap RTLH menunjukkan bahwa kebutuhan akan hunian layak merupakan persoalan fundamental yang telah lama dirasakan masyarakat. Pemerintah dinilai responsif karena menjawab kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, keamanan bangunan, serta martabat sosial keluarga penerima manfaat.

Pada sektor sosial-keagamaan, Program Kenaikan Intensif Guru TPQ dan Jaminan Perlindungan Sosial juga memperlihatkan tingkat responsivitas tinggi dengan dukungan 88,7% responden dan tingkat kesesuaian harapan 75,2%. Program ini dilihat sebagai bentuk pengakuan atas peran guru TPQ yang selama ini berkontribusi pada pendidikan moral dan spiritual generasi muda, namun sering kali tidak mendapatkan dukungan finansial memadai. Kebijakan ini dipersepsikan sebagai respons konkret pemerintah terhadap kesenjangan kesejahteraan kelompok pekerja pendidikan nonformal.

Selanjutnya, pada tataran pemerintahan desa, Program Jaminan Kesejahteraan Pekerja Ekosistem Desa (BPD, RT, RW, LPM, Karang Taruna) mendapatkan dukungan 84,7%, dengan 77,3% menilai program sesuai harapan. Kelompok pekerja ini selama ini merupakan garda terdepan dalam pelayanan, mediasi persoalan sosial,

dan administrasi desa, sehingga pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dipandang sebagai respons signifikan terhadap risiko kerja dan ketidakpastian kesejahteraan mereka.

Dari keseluruhan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek responsivitas pemerintah Mojokerto terlihat dari tiga indikator utama: (1) kesesuaian program dengan kebutuhan mendesak masyarakat; (2) aksesibilitas program yang dapat dirasakan secara langsung; dan (3) persepsi publik bahwa program-program tersebut memberikan manfaat nyata dalam waktu singkat. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 11–18 persen responden dalam berbagai program yang merasa belum puas atau belum melihat kesesuaian implementasi dengan harapan. Kelompok ini menunjukkan bahwa tantangan responsivitas tetap ada, terutama pada isu harga kebutuhan pokok, pemerataan bantuan sosial, dan layanan penegakan hukum. Oleh karena itu, meskipun responsivitas pada fase awal tergolong sangat kuat, peningkatan komunikasi publik, konsistensi layanan lapangan, dan percepatan koordinasi antar-dinas perlu terus ditingkatkan.

Responsivitas merupakan pilar penting dalam *good governance*, yang mengukur sejauh mana pemerintah mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan relevan. Untuk menilai aspek ini secara lebih sistematis, digunakan instrumen survei berbasis Skala Likert 1–4, yang memungkinkan pengukuran intensitas persepsi publik. Skala Likert yang digunakan: 1 = Tidak responsive, 2 = Kurang responsif, 3 = Cukup responsif, 4 = Sangat responsif

Instrumen ini diberikan kepada 800 responden yang tersebar secara proporsional di 18 kecamatan Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4.10 Skor Likert Tingkat Responsivitas Pemerintah

Indikator Responsivitas	Definisi Operasional	Skor Rata-Rata (1–4)	Interpretasi
1. Kecepatan merespons kebutuhan dasar	Seberapa cepat pemerintah menghadirkan solusi untuk kebutuhan mendesak warga (kesehatan, perumahan, sosial)	3,27	Cukup responsif menuju sangat responsif
2. Relevansi program dengan permasalahan publik	Kesesuaian kebijakan/program 100 hari dengan masalah yang benar-benar dialami warga	3,22	Cukup responsif

3. Kemudahan akses terhadap layanan baru	Kemudahan yang dirasakan warga untuk mengakses manfaat program (UHC, RTLH, TPQ, Perlindungan Sosial)	3,18	Cukup responsif
4. Kecepatan tindak lanjut keluhan	Persepsi warga terkait penanganan pengaduan, laporan, dan keluhan masyarakat	3,04	Cukup responsif (perlu peningkatan)
5. Kepuasan umum terhadap respons pemerintah	Kepuasan keseluruhan terhadap cara pemerintah menanggapi kebutuhan masyarakat	3,31	Responsif
Rata-rata keseluruhan	Tingkat responsivitas pemerintah secara umum	3,20	Cukup responsif

Sumber : Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Responsivitas merupakan salah satu pilar pokok *good governance* yang menggambarkan sejauh mana pemerintah mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat secara cepat, tepat, dan relevan. Dalam penelitian ini, tingkat responsivitas Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada 100 hari pertama diukur menggunakan skala Likert 1–4, dengan kategori 1 = tidak responsif, 2 = kurang responsif, 3 = cukup responsif, dan 4 = sangat responsif. Instrumen diberikan kepada 800 responden yang tersebar di seluruh kecamatan, sehingga hasilnya dapat merepresentasikan persepsi publik secara luas.

Secara umum, skor rata-rata responsivitas pemerintah berada pada angka 3,20. Berdasarkan kategori yang digunakan, rentang skor 2,51–3,25 diklasifikasikan sebagai “cukup responsif”, sedangkan 3,26–4,00 sebagai “sangat responsif”. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto dinilai publik berada pada posisi “cukup responsif” dan cenderung mendekati kategori “responsif”. Artinya, masyarakat melihat adanya upaya nyata pemerintah untuk menjawab kebutuhan mereka, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama terkait kecepatan tindak lanjut keluhan.

Jika dilihat per indikator, kecepatan pemerintah merespons kebutuhan dasar memperoleh skor rata-rata sekitar 3,27 dan menjadi indikator dengan nilai tertinggi. Skor ini berkaitan erat dengan pelaksanaan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan mendesak warga, seperti perluasan jaminan kesehatan melalui

UHC, rehabilitasi rumah tidak layak huni, kenaikan intensif guru TPQ, serta jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja ekosistem desa. Tingkat dukungan dan kepuasan yang sangat tinggi terhadap program-program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang ditempuh pemerintah dipersepsikan tepat waktu dan relevan dengan persoalan sehari-hari masyarakat.

Indikator relevansi program dengan permasalahan publik mendapatkan skor rata-rata sekitar 3,22. Skor ini mengindikasikan bahwa warga menilai program 100 hari relatif selaras dengan masalah utama yang mereka hadapi, seperti akses layanan kesehatan, kondisi permukiman warga miskin, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan kata lain, pemerintah dianggap mampu mengidentifikasi “real problem” dan tidak sekadar menyusun program simbolik. Indikator kemudahan akses terhadap layanan baru juga menunjukkan hasil yang positif dengan skor sekitar 3,18. Masyarakat pada umumnya merasa cukup mudah merasakan manfaat program, meskipun masih ada sebagian responden yang mengeluhkan prosedur administratif yang dirasa rumit atau informasi yang belum merata di beberapa wilayah.

Indikator yang memiliki skor relatif terendah adalah kecepatan tindak lanjut keluhan masyarakat dengan nilai sekitar 3,04. Meskipun masih berada dalam kategori “cukup responsif”, angka ini mengisyaratkan bahwa penanganan pengaduan dan laporan warga belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. Kelompok responden yang memberikan penilaian lebih rendah umumnya menyoroti isu-isu seperti penanganan harga kebutuhan pokok, pemerataan bantuan sosial, serta penegakan hukum yang dinilai belum berjalan secepat dan seadil program-program di sektor kesehatan dan sosial. Temuan ini penting sebagai masukan bahwa penguatan responsivitas tidak hanya berkaitan dengan peluncuran program baru, tetapi juga dengan mekanisme birokrasi dalam merespons keluhan yang muncul dari bawah.

Sementara itu, indikator kepuasan umum terhadap respons pemerintah memperoleh skor sekitar 3,31 dan menjadi salah satu indikator yang paling tinggi nilainya. Hal ini merefleksikan bahwa secara agregat, warga melihat pemerintah hadir dan berupaya menjawab kebutuhan masyarakat. Kombinasi antara kecepatan menghadirkan program yang relevan, kemudahan akses yang cukup baik, dan adanya peningkatan kesejahteraan kelompok-kelompok strategis membuat persepsi publik terhadap responsivitas pemerintahan cenderung positif.

Berdasarkan keseluruhan skor tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam 100 hari pertama, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dinilai publik telah menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik. Berbagai program prioritas berhasil memberikan “quick wins” yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, hasil survei juga menegaskan perlunya penguatan mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan publik secara lebih cepat, merata, dan konsisten, agar ke depan tingkat responsivitas pemerintah dapat bergeser dari kategori “cukup responsif” menuju “sangat responsif” sesuai dengan prinsip *good governance* yang ideal.

4.4.2 Aspek Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam *good governance* yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, proses pengambilan keputusan, serta penggunaan sumber daya publik. Pemerintah yang transparan memungkinkan masyarakat memahami apa yang sedang dilakukan, mengapa kebijakan tertentu diambil, siapa yang menjadi sasaran program, serta bagaimana realisasi dan manfaatnya dibagikan. Dalam konteks 100 hari pertama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, aspek transparansi sangat penting karena keberhasilan program prioritas sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami informasi terkait tujuan, mekanisme akses, dan hasil yang dicapai.

Hasil survei yang melibatkan 800 responden dari seluruh kecamatan menunjukkan bahwa tingkat transparansi pemerintah dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program-program prioritas, rendahnya persentase responden yang menjawab “tidak tahu/tidak menjawab”, serta tingginya skor penilaian Likert terhadap aspek keterbukaan informasi. Masyarakat pada umumnya merasa bahwa pemerintah telah memberikan informasi yang relatif jelas mengenai program kesehatan, perumahan, sosial-keagamaan, dan perlindungan pekerja desa. Namun, terdapat beberapa aspek teknis dan administratif yang masih dirasakan kurang transparan, terutama terkait mekanisme bantuan sosial dan proses penentuan penerima manfaat.

Transparansi paling tampak pada program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Sebagian besar responden mengetahui manfaat program, cakupan peserta, serta mekanisme penggunaannya. Tingkat dukungan 93,7% dan kesesuaian harapan 83,1% menunjukkan bahwa informasi terkait program ini tersampaikan dengan baik.

Program RTLH juga menunjukkan hal serupa: warga mengetahui adanya prioritas perbaikan rumah dan tujuan bantuan, meskipun beberapa responden menilai bahwa informasi tentang kriteria penerima dan proses seleksi masih perlu diperjelas.

Pada sektor sosial-keagamaan, program kenaikan intensif Guru TPQ dan jaminan perlindungan sosial dinilai memiliki tingkat transparansi yang cukup tinggi. Mayoritas responden mengetahui bahwa guru TPQ menjadi penerima manfaat program, dan mereka memahami alasan pemerintah menaikkan insentif tersebut. Hal yang sama juga ditemukan pada program jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja ekosistem desa. Namun, beberapa responden menyatakan perlunya peningkatan informasi teknis terkait syarat kepesertaan, mekanisme pendaftaran, dan prosedur klaim.

Untuk mengukur tingkat transparansi secara sistematis, digunakan instrumen Skala Likert 1–4 dengan kategori 1 = tidak transparan, 2 = kurang transparan, 3 = cukup transparan, dan 4 = sangat transparan. Penilaian ini menggambarkan intensitas persepsi publik terhadap keterbukaan pemerintah.

Tabel 4.11 Skor Likert Tingkat Transparansi Pemerintah

Indikator Responsivitas	Definisi Operasional	Skor Rata-Rata (1–4)	Interpretasi
1. Keterbukaan informasi program	Kejelasan pemerintah dalam menyampaikan tujuan, sasaran, dan manfaat program 100 hari	3,21	Cukup transparan
2. Kemudahan memperoleh informasi	Akses masyarakat terhadap informasi melalui desa, media sosial, website, dan kanal komunikasi publik	3,17	Cukup transparan
3. Kejelasan prosedur dan mekanisme layanan	Seberapa jelas alur layanan (UHC, RTLH, TPQ, BPJS TK) yang dipahami masyarakat	3,12	Cukup transparan (perlu peningkatan)
4. Keterbukaan dalam penentuan penerima manfaat	Kejelasan kriteria dan proses seleksi untuk bantuan sosial dan program prioritas	3,05	Cukup transparan, tetapi menjadi titik paling lemah
5. Akuntabilitas informasi publik	Persepsi masyarakat terhadap kejujuran, kesesuaian	3,19	Cukup transparan

	informasi, dan keterbukaan hasil program		
Rata-rata keseluruhan	Tingkat transparansi pemerintah secara umum	3,15	Cukup transparan

Sumber : Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Secara keseluruhan, skor transparansi berada pada angka 3,15, yang berada dalam kategori “cukup transparan”. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa pemerintah cukup terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai program 100 hari. Masyarakat mengetahui sebagian besar program prioritas, memahami manfaatnya, dan merasakan adanya alur informasi yang berjalan, baik melalui perangkat desa, media sosial pemerintah daerah, maupun jaringan sosial di tingkat komunitas.

Jika dilihat per indikator, skor tertinggi berada pada keterbukaan informasi program (3,21) dan akuntabilitas informasi publik (3,19). Tingginya nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah dianggap cukup jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi pokok program prioritas. Masyarakat merasa bahwa program-program utama—seperti UHC, RTLH, dan kesejahteraan aparatur desa—diumumkan secara jelas, sehingga mereka dapat menilai dan merasakan relevansinya.

Di sisi lain, indikator dengan skor terendah adalah keterbukaan dalam penentuan penerima manfaat, yaitu 3,05. Hal ini berkaitan dengan beberapa isu yang ditemukan pada data ketidakpuasan publik, seperti persepsi ketidakmerataan bantuan, ketidakjelasan kriteria penerima RTLH, serta informasi yang tidak merata di beberapa wilayah terkait prosedur daftar BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun masih dalam kategori cukup transparan, aspek ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah karena menyangkut persepsi keadilan dan akuntabilitas.

Dengan demikian, aspek transparansi dalam pemerintahan Kabupaten Mojokerto pada 100 hari pertama dapat dinilai cukup baik, namun masih memerlukan penguatan di beberapa indikator strategis. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas penyampaian informasi, memperluas kanal komunikasi formal, dan memperjelas kriteria program, terutama terkait bantuan sosial dan seleksi penerima manfaat. Jika upaya ini dilakukan, tingkat transparansi dapat meningkat menuju kategori “sangat

transparan” dan memperkuat tata kelola pemerintahan secara keseluruhan sesuai dengan prinsip *good governance*.

4.4.3 Aspek Partisipasi Publik

Partisipasi publik merupakan salah satu elemen utama dalam *good governance* yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pemerintahan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pemerintahan yang partisipatif memungkinkan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan umpan balik agar kebijakan publik lebih tepat sasaran dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dalam konteks 100 hari pertama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, partisipasi publik menjadi sangat relevan karena program-program prioritas yang diluncurkan banyak menyentuh tingkat desa, komunitas, dan kelompok sosial-keagamaan yang berbasis masyarakat.

Hasil survei terhadap 800 responden menunjukkan bahwa tingkat partisipasi publik dalam pemerintahan Kabupaten Mojokerto berada pada kategori cukup baik. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan formal dalam forum musyawarah atau kegiatan desa, tetapi juga berupa keterlibatan tidak langsung melalui dukungan komunitas, penyampaian aspirasi kepada perangkat desa, serta kolaborasi sosial dalam pelaksanaan program-program prioritas seperti RTLH, UHC, perlindungan sosial pekerja desa, dan intensif guru TPQ. Selama 100 hari pertama, banyak responden menyatakan bahwa mereka mengetahui program dari perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, hingga jejaring RT/RW, yang menunjukkan bahwa partisipasi komunitas menjadi saluran informasi dan kontrol sosial yang efektif.

Partisipasi publik tampak paling kuat pada program-program yang melibatkan aktor lokal seperti BPD, RT, RW, LPM, dan Karang Taruna. Program jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja ekosistem desa, misalnya, tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga melibatkan struktur komunitas dalam pendataan dan verifikasi calon penerima. Demikian pula pada program RTLH, masyarakat banyak terlibat dalam identifikasi rumah-rumah prioritas serta memberikan informasi kepada pemerintah desa terkait kondisi sosial-ekonomi warga. Pada sektor pendidikan keagamaan, program intensif guru TPQ juga memicu partisipasi karena lembaga

pendidikan berbasis komunitas berkontribusi dalam pendataan penerima manfaat dan koordinasi pelaksanaan.

Untuk mengukur intensitas partisipasi secara lebih sistematis, digunakan Skala Likert 1–4, dengan kategori 1 = tidak berpartisipasi, 2 = partisipasi rendah, 3 = cukup berpartisipasi, dan 4 = sangat berpartisipasi.

Tabel 4.12 Skor Likert Tingkat Partisipasi Publik

Indikator Responsivitas	Definisi Operasional	Skor Rata-Rata (1–4)	Interpretasi
1. Keterlibatan masyarakat dalam mengetahui dan memahami program	Tingkat pengetahuan publik terhadap program 100 hari	3,24	Cukup berpartisipasi
2. Pelibatan komunitas dalam pelaksanaan program	Peran RT/RW, BPD, LPM, tokoh agama, TPQ, dan Karang Taruna dalam implementasi	3,18	Cukup berpartisipasi
3. Penyampaian aspirasi dan keluhan oleh masyarakat	Seberapa sering masyarakat menyampaikan masukan/keluhan melalui desa atau kanal resmi	3,10	Cukup berpartisipasi
4. Keterlibatan warga dalam pengawasan sosial	Partisipasi dalam memantau keadilan distribusi bantuan dan program prioritas	3,08	Cukup berpartisipasi
5. Kemauan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pemerintah	Komitmen warga untuk berkolaborasi dalam kegiatan desa atau layanan publik	3,20	Cukup berpartisipasi
Rata-rata keseluruhan	Tingkat partisipasi publik secara umum	3,16	Cukup berpartisipasi

Sumber : Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Secara keseluruhan, skor partisipasi publik berada pada angka 3,16, yang termasuk dalam kategori “cukup berpartisipasi”. Skor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Mojokerto tidak hanya mengetahui keberadaan program, tetapi juga terlibat secara aktif dalam lingkup komunitas desa. Tingginya nilai pada indikator pengetahuan program (3,24) menandakan bahwa saluran komunikasi berbasis desa, lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat berperan kuat dalam menyebarkan

informasi. Hal ini mencerminkan pola partisipasi struktural yang berjalan baik di tingkat akar rumput.

Pelibatan komunitas dalam pelaksanaan program juga menunjukkan nilai yang cukup tinggi (3,18). Ini berkaitan dengan karakter program 100 hari yang banyak menyasar unit sosial-komunitas: guru TPQ, perangkat desa, pekerja RT/RW, dan keluarga miskin penerima RTLH. Partisipasi publik secara struktural melalui lembaga desa dan kelompok masyarakat memperkuat efektivitas kebijakan sekaligus meningkatkan legitimasi pemerintah.

Adapun indikator penyampaian aspirasi dan keluhan (3,10) dan pengawasan sosial (3,08) menjadi aspek partisipasi yang masih dapat ditingkatkan. Kelompok masyarakat yang lebih kritis menilai bahwa meskipun mereka mengetahui program dan menerima manfaatnya, saluran formal untuk mengajukan masukan, keberatan, atau komplain belum sepenuhnya optimal. Keluhan masyarakat banyak disalurkan secara informal melalui perangkat desa, namun tidak selalu terhubung pada mekanisme tindak lanjut yang terstruktur. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kanal pengaduan resmi seperti layanan digital Kring Bazz, hotline desa, atau forum musyawarah rutin.

Sementara itu, kemauan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pemerintahan memperoleh skor 3,20, menunjukkan bahwa warga Mojokerto memiliki motivasi sosial yang cukup tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik. Karakter sosial masyarakat desa yang kolektif, religius, dan komunal menjadi modal kuat bagi pemerintah dalam mengembangkan pola tata kelola yang kolaboratif.

Dengan demikian, tingkat partisipasi publik dalam 100 hari pertama pemerintahan dapat dinilai cukup baik. Masyarakat terlibat dalam bentuk pengetahuan, dukungan, kolaborasi dengan perangkat desa, serta pengawasan informal. Namun, efektivitas partisipasi publik ke depan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperkuat sistem pengaduan, membuka ruang konsultasi publik yang lebih luas, dan memastikan bahwa suara masyarakat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Apabila perbaikan di aspek-aspek tersebut dilakukan, tingkat partisipasi publik berpotensi naik menuju kategori “sangat berpartisipasi”, sesuai prinsip *good governance* yang ideal.

4.4.4 Aspek Efektifitas dan Evisiensi

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua prinsip penting dalam *good governance* yang menilai kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Efektivitas menekankan pada sejauh mana program pemerintah mampu mencapai hasil yang sesuai dengan target, sedangkan efisiensi berkaitan dengan kesesuaian antara output yang dihasilkan dengan sumber daya, waktu, dan biaya yang digunakan. Dalam konteks 100 hari pertama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, kedua aspek ini sangat penting untuk diukur karena periode awal pemerintahan biasanya menjadi fase pembuktian kapasitas birokrasi dalam menghadirkan hasil cepat (*quick wins*) dan layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hasil survei terhadap 800 responden menunjukkan bahwa program-program prioritas yang diluncurkan pemerintah dalam 100 hari pertama dinilai cukup efektif dan efisien. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat kepuasan publik terhadap program yang bersifat langsung (*direct impact*), seperti UHC, RTLH, kenaikan insentif Guru TPQ, dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja ekosistem desa. Program-program tersebut dianggap tepat sasaran, dilaksanakan dalam waktu yang relatif cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi kelompok-kelompok strategis yang selama ini membutuhkan dukungan pemerintah.

Efektivitas paling terlihat pada program UHC Prioritas yang memperoleh dukungan 93,7% dan dianggap sesuai harapan oleh 83,1% responden. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut berhasil menjawab tantangan utama akses kesehatan masyarakat secara cepat. Demikian pula RTLH dinilai efektif oleh mayoritas responden dengan tingkat kepuasan 77,3%. Program ini tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi perbaikan fisik yang sebelumnya tertunda di masyarakat. Program intensif Guru TPQ (75,2% sesuai harapan) dan perlindungan sosial pekerja desa (77,3% sesuai harapan) juga mengindikasikan efektivitas yang baik, karena sasaran program jelas serta implementasi di lapangan dapat dirasakan langsung oleh penerima manfaat.

Aspek efisiensi pemerintah juga dapat dinilai melalui persepsi masyarakat terhadap penggunaan sumber daya publik dan kecepatan implementasi program. Mayoritas responden menilai bahwa program-program yang diluncurkan mampu

dilaksanakan dalam waktu singkat dan dengan alur birokrasi yang relatif sederhana. Karena periode 100 hari sangat singkat, kemampuan pemerintah menghasilkan capaian awal menjadi indikator kuat efisiensi kinerja birokrasi. Meskipun demikian, beberapa responden menilai bahwa efisiensi program perlu ditingkatkan khususnya dalam hal koordinasi antar-dinas dan pemerataan informasi teknis agar pelaksanaan program tidak mengalami hambatan administratif.

Untuk mengukur efektivitas dan efisiensi secara lebih sistematis, digunakan Skala Likert 1–4, dengan kategori 1 = tidak efektif/efisien, 2 = kurang efektif/kurang efisien, 3 = cukup efektif/efisien, dan 4 = sangat efektif/efisien.

Tabel 4.13 Skor Likert Tingkat Eektivitas Pemerintah

Indikator Responsivitas	Definisi Operasional	Skor Rata-Rata (1–4)	Interpretasi
1. Pencapaian tujuan program	Kemampuan program mencapai manfaat sesuai tujuan awal	3,23	Cukup efektif
2. Kecepatan pelaksanaan program	Seberapa cepat program 100 hari dilaksanakan dan dirasakan masyarakat	3,21	Cukup efektif & efisien
3. Ketepatan sasaran penerima manfaat	Keselarasn antara program dan kelompok sasaran	3,17	Cukup efektif
4. Optimalisasi penggunaan sumber daya	Persepsi masyarakat terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan tenaga	3,12	Cukup efisien (perlu peningkatan koordinasi)
5. Kemanfaatan hasil terhadap kebutuhan publik	Seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari program	3,25	Cukup efektif mendekati sangat efektif
Rata-rata keseluruhan	Tingkat efektivitas & efisiensi pemerintahan	3,20	Cukup efektif & efisien

Sumber : Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Secara keseluruhan, skor efektivitas dan efisiensi berada pada angka 3,20, yang berarti program-program pemerintah dinilai “cukup efektif dan efisien” oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu memanfaatkan periode 100 hari untuk menghadirkan hasil nyata tanpa menimbulkan persepsi pemborosan

anggaran atau ketidaktepatan sasaran. Masyarakat melihat bahwa program tepat waktu, tepat manfaat, dan didampingi oleh kebijakan pendukung yang memperkuat efektivitas implementasi, seperti pendataan berbasis komunitas, keterlibatan perangkat desa, dan koordinasi antarsektor.

Indikator dengan skor tertinggi adalah kemanfaatan hasil (3,25) dan pencapaian tujuan program (3,23). Artinya, masyarakat merasakan dampak langsung dan memandang program yang dijalankan memiliki nilai guna nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kecepatan pelaksanaan (3,21) juga menjadi indikator positif karena menunjukkan kemampuan birokrasi bekerja cepat menghadirkan solusi.

Sementara itu, indikator yang perlu diperkuat terletak pada optimalisasi sumber daya (3,12). Meskipun masih berada pada kategori cukup efisien, angka ini menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam koordinasi antar-perangkat daerah, penyederhanaan birokrasi, dan pengurangan hambatan administratif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pada fase implementasi program lanjutan, pemerintah dapat bekerja dengan lebih hemat sumber daya namun tetap menghasilkan output tinggi.

Dari keseluruhan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada 100 hari pertama berada pada tingkat yang cukup baik. Keberhasilan ini terutama ditopang oleh program-program prioritas yang memberikan *quick impact* dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, keberlanjutan efektivitas dan efisiensi memerlukan peningkatan pada aspek koordinasi internal, digitalisasi layanan, serta pemerataan informasi teknis agar implementasi program ke depan dapat berlangsung lebih optimal dan selaras dengan prinsip *good governance*.

4.4.5 . Pemerataan Program

Pemerataan (equity) merupakan salah satu prinsip kunci dalam *good governance* yang mengharuskan setiap kebijakan publik—baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil—dapat diakses secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Pemerataan tidak hanya menyangkut distribusi fisik program, tetapi juga mencakup keadilan dalam kesempatan memperoleh manfaat, keterjangkauan informasi, serta kesetaraan layanan antara wilayah desa maupun perkotaan, kelompok miskin dan non-miskin, serta penerima manfaat yang berada dalam kondisi sosial yang berbeda. Dalam konteks 100 hari pertama Pemerintah Kabupaten Mojokerto,

pemerataan menjadi tolak ukur penting untuk memastikan bahwa program prioritas tidak hanya dirasakan oleh sebagian kelompok, tetapi menyentuh seluruh lapisan masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing.

Dari analisis hasil survei terhadap 800 responden, persepsi masyarakat terhadap pemerataan program pemerintah berada pada kategori cukup baik, meskipun terdapat sejumlah catatan yang perlu diperhatikan. Mayoritas masyarakat menilai bahwa program-program seperti Universal Health Coverage (UHC), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), intensif Guru TPQ, dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja ekosistem desa telah tersebar di banyak wilayah dan tidak hanya terfokus pada titik-titik tertentu. Hal ini sesuai dengan pola distribusi wilayah survei yang representatif dari 18 kecamatan, sehingga persepsi pemerataan dapat digali secara lebih objektif.

Program UHC menjadi salah satu program yang dianggap paling merata pelaksanaannya karena mencakup seluruh penduduk Kabupaten Mojokerto tanpa membedakan status sosial atau kemampuan ekonomi. Tingkat dukungan 93,7% dan penilaian kesesuaian harapan sebesar 83,1% menunjukkan bahwa manfaat kesehatan dianggap dapat diakses oleh semua warga. Program RTLH juga dinilai relatif merata, meskipun beberapa responden dari wilayah tertentu menyampaikan bahwa bantuan perbaikan rumah belum menyentuh seluruh rumah tangga miskin yang membutuhkan. Hal ini tercermin dari tingkat kepuasan 77,3% dan sekitar 17,5% responden yang menilai program belum sesuai harapan—indikasi adanya persepsi bahwa prioritas RTLH masih harus lebih diperhatikan secara area-based.

Program intensif Guru TPQ dan program perlindungan pekerja ekosistem desa memberikan gambaran lain tentang pemerataan berbasis komunitas. Keduanya dinilai cukup merata karena sasaran program tersebar hampir di seluruh desa—guru TPQ berada di banyak wilayah, begitu juga RT/RW, BPD, dan Karang Taruna. Namun, sejumlah responden menilai adanya variasi kecakapan perangkat desa dalam menyampaikan informasi, sehingga distribusi informasi program tidak sepenuhnya merata. Kondisi ini mempengaruhi persepsi sebagian kecil masyarakat terhadap keadilan pelaksanaan program.

Untuk mengukur pemerataan secara lebih sistematis, digunakan Skala Likert 1–4 dengan kategori 1 = tidak merata, 2 = kurang merata, 3 = cukup merata, dan 4 = sangat merata.

Tabel 4.14 Skor Likert Tingkat Pemerataan Program

Indikator Responsivitas	Definisi Operasional	Skor Rata-Rata (1–4)	Interpretasi
1. Pemerataan akses terhadap program prioritas	Sejauh mana warga dari berbagai wilayah dapat mengakses program	3,18	Cukup merata
2. Pemerataan informasi program	Keadilan dalam penyebaran informasi antarwilayah/desa	3,12	Cukup merata, perlu perbaikan
3. Pemerataan manfaat bagi kelompok rentan	Kesesuaian manfaat program bagi masyarakat miskin, guru TPQ, pekerja desa, lansia	3,20	Cukup merata
4. Pemerataan distribusi geografis program	Sebaran program di 18 kecamatan	3,15	Cukup merata
5. Persepsi keadilan dalam penentuan penerima	Seberapa adil masyarakat menilai proses seleksi penerima manfaat	3,10	Cukup merata (aspek paling lemah)
Rata-rata keseluruhan	Tingkat pemerataan program	3,15	Cukup merata

Sumber : Hasil Survei 100 Hari Kinerja Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Secara keseluruhan, skor pemerataan berada pada angka 3,15 yang termasuk dalam kategori “cukup merata.” Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat merasa pemerintah berupaya mendistribusikan program secara adil dan tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu. Pemerataan akses terhadap layanan kesehatan melalui UHC menjadi faktor terbesar yang mengangkat skor pemerataan, karena program ini bersifat universal. Program RTLH dan program sosial desa juga berkontribusi pada persepsi pemerataan, karena menyentuh berbagai desa di banyak kecamatan.

Namun, indikator pemerataan informasi (3,12) dan persepsi keadilan penerima manfaat (3,10) menjadi catatan utama. Sebagian masyarakat menganggap bahwa informasi terkait program lebih cepat sampai di desa tertentu yang lebih aktif, sementara desa lain membutuhkan perhatian lebih. Selain itu, ada persepsi bahwa penentuan prioritas RTLH atau bantuan sosial lainnya belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh warga sehingga memunculkan kesan ketidakadilan di sejumlah lokasi.

Hal ini wajar mengingat pemerataan adalah indikator yang sangat sensitif dan sangat dipengaruhi oleh persepsi masing-masing komunitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerataan program pemerintah Kabupaten Mojokerto pada 100 hari pertama berada pada tingkat yang cukup baik. Pemerintah telah mampu memastikan sebagian besar program memiliki sebaran manfaat yang dirasakan masyarakat luas. Namun, untuk mencapai kategori “sangat merata”, pemerintah perlu memperkuat transparansi informasi, meningkatkan komunikasi lintas desa, serta memperjelas kriteria penerima manfaat agar persepsi keadilan di masyarakat semakin meningkat. Upaya-upaya ini akan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan mendukung pencapaian prinsip pemerataan dalam *good governance* secara optimal.

4.5 Isu Strategis Berdasarkan Temuan Hasil Survei

Analisis terhadap 800 responden dalam Survei Kepuasan Publik 100 Hari Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto menunjukkan bahwa terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dalam menilai kualitas tata kelola, kinerja pelayanan publik, serta efektivitas kebijakan pada masa pemerintahan awal. Meskipun tingkat kepuasan publik secara umum cukup tinggi, yaitu mencapai 81,1 persen, dan program-program prioritas memperoleh dukungan mayoritas yang sangat kuat, temuan survei memperlihatkan adanya dinamika persepsi masyarakat yang penting untuk dicermati. Isu strategis ini tidak hanya menggambarkan titik-titik dimana masyarakat merasakan keberhasilan pemerintah, tetapi juga area kritis yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan kebijakan ke depan. Dengan demikian, isu-isu strategis ini menjadi fondasi evaluasi substantif dan pemetaan arah kebijakan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Pertama, isu strategis paling dominan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada sektor kesehatan, perumahan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan berbasis desa. Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang mendapatkan dukungan sebesar 93,7 persen responden dan dinilai sesuai harapan 83,1 persen mengindikasikan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar utama yang dirasakan mendesak oleh masyarakat. Namun demikian, sejumlah responden menyampaikan keluhan seperti lamanya antrean layanan kesehatan, ketersediaan fasilitas yang belum merata antar kecamatan, serta kendala administratif dalam aktivasi kepesertaan BPJS. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan makro perluasan kepesertaan UHC berjalan efektif, aspek mikro

terkait kualitas pelayanan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dengan kata lain, keberhasilan pemerintah tidak hanya dinilai dari cakupan kepesertaan, tetapi juga dari kualitas layanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain kesehatan, isu kebutuhan dasar juga muncul pada sektor perumahan, terutama melalui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini memperoleh dukungan 90,5 persen responden, tetapi sebanyak 17,5 persen menilai bahwa implementasinya belum sesuai harapan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun program RTLH merupakan intervensi sosial yang strategis, mekanisme seleksi penerima manfaat masih menjadi sumber persoalan. Masyarakat pada sebagian wilayah menyampaikan bahwa kriteria kelayakan belum sepenuhnya dipahami, dan terdapat kesan bahwa bantuan belum sepenuhnya menasar rumah tangga dengan kondisi paling kritis. Tantangan pemerataan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu memperkuat pendataan kemiskinan berbasis desa dan memutakhirkan data spasial secara berkala agar program RTLH dapat terdistribusi secara lebih adil dan tepat sasaran.

Kedua, isu strategis yang tidak kalah penting adalah mengenai transparansi informasi publik. Berdasarkan analisis Likert, skor transparansi berada pada angka rata-rata 3,15, namun indikator keterbukaan informasi penentuan penerima manfaat memperoleh skor terendah, yaitu 3,10. Banyak responden menyampaikan bahwa meskipun mereka mengetahui keberadaan program atau manfaatnya, informasi yang menjelaskan proses seleksi, alur administrasi, dan standar pelayanan belum sepenuhnya merata antarwilayah. Kondisi ini diperkuat oleh temuan bahwa penyebaran informasi lebih cepat diterima oleh desa tertentu yang memiliki perangkat aktif dan kapasitas komunikasi publik yang lebih baik, sementara desa lain masih mengandalkan jaringan informal. Ketidakmerataan informasi seperti ini berpotensi menciptakan persepsi ketidakadilan, bahkan ketika implementasi program sebenarnya sudah sesuai aturan. Dengan demikian, isu transparansi bukan hanya soal informasi yang dipublikasikan, tetapi juga tentang keadilan akses informasi di tingkat akar rumput.

Ketiga, isu strategis berikutnya adalah pemerataan manfaat program. Meskipun skor pemerataan program berada pada angka cukup baik, yaitu 3,15, respons masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan persepsi mengenai siapa yang memperoleh manfaat paling cepat dan siapa yang tertinggal. Program UHC dinilai paling merata karena mencakup semua penduduk tanpa memandang status sosial. Namun, program RTLH, BPJS Ketenagakerjaan pekerja desa, serta intensif Guru TPQ dianggap oleh sebagian responden masih memiliki aspek pemerataan yang perlu diperkuat. Isu pemerataan ini muncul terutama pada tingkat desa, di

mana masyarakat masih mempertanyakan prioritas penerima manfaat dan menginginkan sistem seleksi yang lebih transparan agar tidak memunculkan potensi kecemburuan sosial. Pemerataan bukan hanya tentang sebaran manfaat antarwilayah, tetapi juga tentang rasa keadilan yang dirasakan masyarakat terhadap bagaimana program didistribusikan.

Keempat, dari perspektif tata kelola birokrasi, isu strategis terkait efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan menjadi perhatian penting. Skor efektivitas dan efisiensi sebesar 3,20 menggambarkan bahwa masyarakat menilai pemerintah mampu menghasilkan *quick wins* dalam waktu 100 hari. Kendati demikian, sejumlah responden mencatat adanya tantangan berupa koordinasi antar-dinas yang belum optimal, prosedur administrasi yang masih dianggap rumit untuk beberapa layanan, serta variasi kualitas pelayanan antar desa dan kecamatan. Indikator terendah dalam kategori ini adalah kecepatan tindak lanjut keluhan masyarakat, yang memperoleh skor 3,04. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan mekanisme penanganan keluhan yang lebih cepat, terstruktur, dan responsif. Banyak warga menyampaikan bahwa pengaduan yang disampaikan melalui kanal informal kepada perangkat desa tidak selalu berlanjut pada tindak lanjut resmi. Dengan demikian, pemerintah perlu memperkuat kanal pengaduan publik yang terpadu, seperti sistem pelaporan online, hotline desa, dan mekanisme monitoring keluhan yang terintegrasi.

Kelima, terdapat isu strategis yang bersifat makro dan lintas sektoral, yaitu berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi persepsi terhadap kinerja pemerintah. Kelompok responden yang tidak puas (11,4 persen) dan responden yang belum menentukan sikap (7,5 persen) banyak menyoroti persoalan harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, bantuan sosial yang belum merata, kesempatan kerja yang dianggap masih terbatas, dan penegakan hukum yang belum dirasakan adil. Meskipun isu-isu tersebut tidak sepenuhnya berada dalam lingkup program prioritas 100 hari, namun memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsi publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menilai kinerja pemerintah, masyarakat tidak hanya memperhatikan capaian program prioritas, tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Jika disintesis secara keseluruhan, isu strategis yang muncul dari survei publik ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana masyarakat memaknai kinerja pemerintah: mereka menghargai kehadiran program cepat, tetapi juga sangat memperhatikan keadilan, akses informasi, kualitas layanan mikro, dan ketanggapan terhadap masalah sosial ekonomi sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki modal awal yang baik dengan tingginya dukungan terhadap program prioritas, namun isu-isu strategis yang muncul

menunjukkan bahwa peningkatan kinerja tidak dapat hanya dilakukan pada tataran program, tetapi juga harus menyentuh aspek struktural tata kelola, seperti penguatan kualitas layanan publik, peningkatan kapasitas perangkat desa, perbaikan manajemen data, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada seluruh tingkatan birokrasi.

Secara keseluruhan, isu strategis utama yang dapat disimpulkan dari seluruh hasil survei meliputi:

- (1) penguatan layanan dasar terutama di sektor kesehatan dan perumahan;
- (2) peningkatan kualitas dan pemerataan informasi publik agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan setara;
- (3) perbaikan mekanisme seleksi penerima manfaat agar distribusi program dianggap lebih adil;
- (4) peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui digitalisasi layanan dan peningkatan koordinasi antar-dinas;
- (5) antisipasi terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat yang sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Isu-isu ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan lanjutan pada periode berikutnya serta menjadi fondasi dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu memastikan bahwa strategi kebijakan ke depan tidak hanya fokus pada percepatan program, tetapi juga pada penguatan fondasi tata kelola yang inklusif, transparan, responsif, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh warga.

BAB V

PEMBAHASAN ANALISIS HASIL

Bab ini menyajikan analisis komprehensif terhadap hasil survei 100 hari kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan kerangka teoritik dan regulatif yang telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya. Jika pada Bab IV fokus utama adalah pemaparan temuan empiris—meliputi tingkat kepuasan masyarakat, penilaian terhadap program-program prioritas, serta persepsi publik terhadap kinerja tata kelola pemerintahan—maka Bab V berfungsi sebagai ruang elaborasi analitis untuk menafsirkan temuan tersebut secara lebih mendalam, sistematis, dan terarah. Dengan demikian, bab ini menjadi penghubung utama antara data empiris dan landasan teoritik, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan pada bab berikutnya.

Secara konseptual, pembahasan dalam bab ini bertumpu pada beberapa pilar teori utama, yaitu teori *good governance*, teori inovasi kebijakan dan difusi inovasi, serta kerangka regulatif pelayanan publik di Indonesia. Teori *good governance*—dengan prinsip-prinsip seperti responsivitas, transparansi, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi, serta pemerataan—digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk membaca kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Di sisi lain, teori inovasi kebijakan dan difusi inovasi relevan untuk menjelaskan dinamika penerimaan masyarakat terhadap program-program prioritas 100 hari yang berkarakter *quick wins*. Kerangka regulatif pelayanan publik, khususnya yang bersumber dari Undang-Undang Pelayanan Publik dan regulasi terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, digunakan untuk menempatkan temuan survei dalam konteks kewajiban normatif dan standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

Pembahasan ini juga tidak dilepaskan dari kerangka pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto. Visi dan arah pembangunan yang dirumuskan melalui kerangka Catur Adipraya Mubarak—yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur strategis—menjadi latar struktural bagi pembacaan kinerja 100 hari. Periode 100 hari diposisikan bukan sekadar sebagai fase simbolik, melainkan sebagai tahap awal konsolidasi kebijakan yang akan memengaruhi capaian indikator-indikator RPJMD pada periode

berikutnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program 100 hari perlu dipahami sebagai evaluasi terhadap pijakan awal pelaksanaan agenda pembangunan lima tahunan.

Dalam perspektif administrasi publik, persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana program dapat direalisasikan, tetapi juga oleh kualitas proses penyelenggaraan pemerintahan. Dimensi proses tersebut tercermin antara lain dalam derajat responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, keterbukaan informasi dan transparansi kebijakan, derajat pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program, dan tingkat pemerataan manfaat di antara kelompok dan wilayah. Seluruh dimensi ini menjadi titik analisis penting dalam membaca temuan survei yang secara umum menunjukkan penilaian masyarakat berada pada kategori “cukup baik” hingga “baik”, namun sekaligus mengindikasikan adanya ruang perbaikan yang signifikan pada beberapa aspek tata kelola.

Di samping itu, karakter program-program prioritas 100 hari yang berorientasi pada hasil cepat (*quick impact programs*)—seperti Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), peningkatan intensif Guru TPQ beserta jaminan perlindungan sosialnya, serta jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja ekosistem desa—menjadikan perspektif inovasi kebijakan relevan untuk digunakan. Melalui lensa difusi inovasi dan *reinventing government*, dapat dianalisis bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diperkenalkan, disosialisasikan, diadopsi, dan kemudian dinilai oleh masyarakat sebagai inovasi yang relevan atau tidak relevan dengan kebutuhan mereka.

Dengan landasan tersebut, Bab V disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh, tidak hanya mengenai bagaimana masyarakat menilai kinerja 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tetapi juga mengapa penilaian tersebut terbentuk dan bagaimana penilaian itu berelasi dengan teori tata kelola pemerintahan, inovasi kebijakan, serta kerangka pembangunan jangka menengah daerah. Pembahasan dalam bab ini diorganisasikan ke dalam beberapa subbagian utama yang dimulai dengan analisis kinerja pemerintahan dalam perspektif *good governance*, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan program-program prioritas melalui teori inovasi kebijakan, penautan temuan dengan kerangka regulatif pelayanan publik, serta sintesis teoretis yang mengintegrasikan keseluruhan temuan empiris dan arah pembangunan daerah.

5.1 Kinerja Pemerintah dalam Perspektif *Good Governance*

Pembacaan kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam 100 hari pertama tidak dapat dilepaskan dari kerangka teori *good governance* yang menekankan kualitas proses penyelenggaraan pemerintahan melalui prinsip-prinsip responsivitas, transparansi, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi, serta pemerataan (*equity*). Teori *good governance* yang dirumuskan oleh UNDP (1997) dan diperkaya oleh World Bank (1992) memandang bahwa tata kelola yang baik bukan hanya diukur dari luaran kebijakan, tetapi juga dari bagaimana pemerintah membangun hubungan dengan masyarakat, menjamin akses yang merata, membuka ruang partisipasi, dan memastikan respons cepat terhadap kebutuhan publik. Oleh karena itu, temuan survei mengenai persepsi masyarakat terhadap program prioritas 100 hari perlu dianalisis dalam kerangka konseptual tersebut untuk memahami sejauh mana unsur-unsur *governance* telah mewarnai tindakan dan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam perspektif **responsivitas**, teori *governance* menekankan bahwa pemerintah yang responsif adalah pemerintah yang mampu menangkap sinyal-sinyal kebutuhan masyarakat secara cepat, serta mengubahnya menjadi kebijakan yang relevan dan mudah diakses. Responsivitas memerlukan kemampuan birokrasi untuk membaca problem publik sebagai *public demands* yang harus segera ditangani, terutama pada tahap awal kepemimpinan. Temuan survei menunjukkan bahwa masyarakat Mojokerto menilai responsivitas pemerintah berada dalam kategori cukup tinggi. Hal ini terutama terlihat dari penerimaan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap program kesehatan Universal Health Coverage (UHC), program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan intensif Guru TPQ, dan program perlindungan sosial bagi pekerja ekosistem desa. Keempat program tersebut merupakan bentuk respons langsung terhadap kebutuhan mendasar masyarakat: kesehatan, hunian layak, kesejahteraan pendidikan nonformal, serta perlindungan sosial bagi aparatur desa. Secara teoretis, responsivitas ini konsisten dengan konsep *demand-driven governance*, yaitu model tata kelola yang mengutamakan kesesuaian kebijakan dengan aspirasi dan kebutuhan empiris masyarakat.

Namun demikian, sekalipun aspek responsivitas secara umum dinilai baik, teori *good governance* mengingatkan pentingnya *continuity of responsiveness*, yakni keberlanjutan respons cepat pemerintah terhadap dinamika keluhan masyarakat. Dalam temuan survei, indikator kecepatan tindak lanjut keluhan publik menjadi salah satu aspek responsivitas yang memperoleh penilaian paling rendah dibanding indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperkuat *feedback loop* melalui mekanisme pengaduan yang responsif,

terstandar, dan terkoordinasi antar-dinas. Responsivitas yang kuat pada 100 hari pertama harus ditemani kemampuan untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Tanpa mekanisme pengaduan yang terintegrasi, responsivitas bisa menjadi fenomena jangka pendek yang tidak memiliki konsistensi institusional. Dengan demikian, meskipun pemerintah dinilai responsif dalam menghadirkan program, konsolidasi responsivitas dalam aspek penanganan keluhan perlu dijadikan prioritas kebijakan.

Dimensi berikutnya adalah **transparansi**, yang dalam teori UNDP dipahami sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, prosedur, penggunaan anggaran, serta hasil program kepada publik. Transparansi merupakan prasyarat terbangunnya kepercayaan (trust) antara pemerintah dan masyarakat. Temuan survei menunjukkan bahwa masyarakat secara umum menilai pemerintah cukup transparan, terutama dalam hal penyampaian informasi mengenai program prioritas. Hal ini tampak dari tingginya tingkat pengetahuan publik terhadap program UHC dan RTLH, yang berarti informasi dasar mengenai tujuan, sasaran, dan manfaat program telah tersebar secara memadai. Interpretasi terhadap temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menjalankan fungsi komunikasi publik pada tingkat dasar, sehingga publik memahami arah kebijakan dan urgensi program yang dilaksanakan.

Namun demikian, teori *good governance* menekankan bahwa transparansi tidak hanya terkait *availability of information* tetapi juga *equitable access to information*. Di sinilah tantangan muncul. Survei menunjukkan bahwa transparansi pada aspek keterbukaan informasi tentang kriteria penerima manfaat, mekanisme seleksi, serta prosedur layanan masih dinilai kurang oleh sebagian masyarakat. Ketidaksamaan akses informasi antar wilayah desa menunjukkan adanya *information asymmetry*, yaitu kondisi ketika sebagian kelompok memiliki informasi lebih banyak dibanding kelompok lainnya. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh variasi kapasitas perangkat desa dalam melakukan sosialisasi, perbedaan literasi informasi masyarakat, serta keberagaman intensitas komunikasi antarwilayah. Secara teoretis, fenomena ini menunjukkan bahwa transparansi pada tataran kabupaten belum sepenuhnya diterjemahkan secara merata pada tingkat implementasi desa. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, bahwa transparansi harus hadir dalam dua bentuk: transparansi struktural (melalui kanal resmi pemerintah) dan transparansi komunitarian (melalui perangkat desa, tokoh masyarakat, dan jaringan lokal).

Dimensi ketiga dalam kerangka *good governance* adalah **partisipasi publik**. Teori *governance modern*, termasuk Kooiman (2003) dan Pierre & Peters (2000), menekankan

bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Partisipasi publik tidak selalu identik dengan forum formal seperti musrenbang, tetapi juga bentuk-bentuk partisipasi informal melalui organisasi lokal, RT/RW, lembaga keagamaan, dan jaringan komunitas. Temuan survei menunjukkan bahwa tingkat partisipasi publik berada dalam kategori cukup tinggi. Masyarakat Mojokerto secara aktif memberikan dukungan nonformal terhadap program seperti RTLH, UHC, dan intensif Guru TPQ, terutama melalui proses pendataan, verifikasi lapangan, serta penyebaran informasi. Hal ini konsisten dengan teori *collaborative governance* yang memandang bahwa partisipasi berbasis komunitas dapat memberikan legitimasi sosial bagi kebijakan pemerintah.

Namun demikian, partisipasi publik tidak hanya diukur dari keterlibatan dalam implementasi program, melainkan juga dari peran masyarakat dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi. Pada aspek ini, temuan survei menunjukkan masih terdapat ruang penguatan. Mekanisme pengawasan sosial dan penyampaian keluhan belum sepenuhnya optimal, terlihat dari penilaian yang lebih rendah pada indikator penyampaian aspirasi dan tindak lanjut keluhan. Dalam perspektif teoretis, hal ini menunjukkan bahwa struktur partisipasi di Mojokerto masih bersifat *instrumental participation*, yaitu keterlibatan masyarakat yang didorong oleh kebutuhan teknis program, dan belum berkembang menjadi *deliberative participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi arah kebijakan melalui diskursus publik. Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dalam jangka panjang, mekanisme partisipatif yang bersifat deliberatif perlu diperluas.

Dimensi keempat adalah **efektivitas dan efisiensi**. Dalam teori *good governance*, efektivitas merujuk pada kemampuan pemerintah mencapai tujuan kebijakan, sementara efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik secara optimal. Selain itu, teori administrasi publik modern (misalnya pendekatan *New Public Management*) menekankan pentingnya orientasi hasil sebagai ukuran efektivitas program pemerintah. Dalam konteks Mojokerto, program-program yang dilaksanakan selama 100 hari pertama dinilai cukup efektif karena berhasil menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Program UHC, RTLH, intensif Guru TPQ, dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja desa memperlihatkan dampak nyata terhadap kelompok-kelompok yang selama ini membutuhkan intervensi publik. Efektivitas ini juga tercermin dari tingginya tingkat dukungan masyarakat terhadap program-program tersebut sebagai bentuk legitimasi terhadap kebijakan.

Namun demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh penerimaan publik, tetapi juga oleh kualitas koordinasi birokrasi, kejelasan prosedur layanan, dan konsistensi implementasi antarwilayah. Temuan survei menunjukkan bahwa efisiensi dalam aspek koordinasi dan kemudahan prosedur masih perlu ditingkatkan. Tantangan ini konsisten dengan literatur administrasi publik yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sering menghadapi keterbatasan kapasitas institusional dan koordinasi horizontal antar-dinas. Dengan demikian, meskipun efektivitas program terlihat kuat, penguatan efisiensi internal birokrasi tetap menjadi kebutuhan mendesak agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal, seragam, dan berkelanjutan.

Dimensi terakhir dalam kerangka evaluasi ini adalah **pemerataan (equity)**. Prinsip pemerataan berakar dari teori keadilan distributif yang menekankan bahwa kebijakan publik harus memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan. Dalam teori *good governance*, pemerataan memegang peran penting dalam menentukan tingkat legitimasi kebijakan pemerintah, karena ketidakmerataan manfaat dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Temuan survei menunjukkan bahwa masyarakat menilai pemerataan program 100 hari berada pada kategori cukup baik, tetapi belum optimal. Pemerataan informasi, pemerataan bantuan RTLH, serta kesetaraan akses terhadap program—terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat literasi informasi rendah—menjadi aspek yang banyak dikritisi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang sudah baik dari sisi substansi masih menghadapi tantangan dalam hal penyebaran manfaat, sehingga perlu dilakukan pendekatan *area-based* dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan geografis tiap wilayah.

Secara keseluruhan, pembacaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui perspektif *good governance* menunjukkan bahwa tata kelola permulaan pemerintahan telah berada pada arah yang positif. Pemerintah mampu memenuhi ekspektasi publik dalam aspek responsivitas dan efektivitas program, serta cukup baik dalam transparansi dan partisipasi. Namun, tantangan pemerataan manfaat program dan konsistensi transparansi di tingkat desa menjadi catatan struktural yang harus diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dirumuskan di tingkat kabupaten, tetapi juga pada kapasitas implementasi di tingkat kecamatan dan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik. Dengan memperkuat ruang partisipatif, menata ulang sistem komunikasi publik, dan meningkatkan kapasitas koordinasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten

Mojokerto dapat meningkatkan kualitas tata kelolanya menuju kategori governance yang semakin inklusif, responsif, dan berkeadilan.

5.2 Inovasi Kebijakan dan Dinamika Difusi Program 100 Hari

Analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada 100 hari pertama juga perlu dipahami melalui perspektif teori inovasi kebijakan, khususnya teori difusi inovasi (Rogers, 2003) dan pendekatan *Reinventing Government* yang diperkenalkan Osborne & Gaebler (1992). Pendekatan ini memberikan landasan konseptual untuk menilai bagaimana kebijakan baru diperkenalkan, dikomunikasikan, diadopsi, dan kemudian dinilai oleh masyarakat. Berbeda dengan prinsip *good governance* yang menilai kualitas tata kelola, teori inovasi kebijakan lebih fokus pada proses transformasi kebijakan dan respons sosial terhadap perubahan. Dalam konteks 100 hari, pemerintah daerah berada pada fase kritis yang menuntut kemampuan inovatif dalam menghadirkan program-program yang mampu memberikan dampak cepat, relevan, dan mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan dalam bagian ini menempatkan program 100 hari sebagai bentuk inovasi kebijakan di tingkat lokal yang berdampak langsung pada persepsi publik terhadap efektivitas kepemimpinan baru.

Dalam teori **difusi inovasi**, Rogers menjelaskan bahwa penyebaran inovasi dalam masyarakat mengikuti lima tahapan utama: *knowledge*, *persuasion*, *decision*, *implementation*, dan *confirmation*. Model ini menggambarkan bahwa penerimaan kebijakan publik bukanlah proses otomatis, tetapi melalui mekanisme psikologis dan sosial dalam diri individu maupun kelompok sosial. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Mojokerto dengan cepat mencapai tahap *confirmation* terhadap beberapa program prioritas, terutama Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dan RTLH, yang menjadi program dengan tingkat dukungan tertinggi dalam survei. Hal ini mengindikasikan bahwa proses *knowledge* dan *persuasion* terjadi dengan cepat karena program tersebut sangat relevan dengan kebutuhan dasar masyarakat. UHC menjawab persoalan biaya kesehatan yang selama ini menjadi kekhawatiran warga, sementara RTLH berkaitan langsung dengan standar hidup keluarga miskin. Kedekatan program dengan kebutuhan primer mempercepat terjadinya *adoption* atau penerimaan inovasi kebijakan.

Lebih jauh, dari perspektif *Reinventing Government*, program 100 hari dapat dibaca sebagai upaya untuk mewujudkan birokrasi yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi hasil. Osborne & Gaebler menekankan bahwa pemerintah modern dituntut untuk “mengemudi, bukan mengayuh,” artinya pemerintah harus menciptakan kebijakan strategis yang

memfasilitasi pemecahan masalah publik secara lebih cepat dan inovatif. Program UHC, RTLH, kenaikan insentif Guru TPQ, dan BPJS pekerja desa merupakan bentuk *entrepreneurial governance*—pemerintah bertindak proaktif untuk menciptakan nilai publik dan tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi. Temuan survei menunjukkan bahwa masyarakat menilai program-program tersebut memberikan hasil konkret dalam waktu singkat, sebuah ciri khas dari *reinvented government* yang ingin menghasilkan perubahan melalui *quick impact policies*.

Namun, teori inovasi kebijakan juga menekankan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh strategi difusinya. Dalam konteks Mojokerto, strategi difusi kebijakan tidak hanya dilakukan melalui saluran formal seperti media sosial pemerintah dan perangkat desa, tetapi juga melalui jejaring komunitas lokal, seperti RT/RW, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan keagamaan. Jejaring sosial lokal ini berfungsi sebagai *social amplifier* yang mempercepat penyebaran informasi kebijakan secara informal. Rogers menyebut fenomena ini sebagai *interpersonal diffusion*, yaitu kondisi ketika adopsi inovasi lebih efektif melalui hubungan sosial yang dekat dibandingkan melalui komunikasi massa. Hal ini menjelaskan mengapa program-program yang berbasis komunitas seperti Guru TPQ dan BPJS pekerja desa mampu memperoleh legitimasi sosial dalam waktu singkat.

Meski demikian, teori inovasi juga menyoroti adanya kelompok yang menjadi *late adopters* atau bahkan *laggards*, yaitu masyarakat yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menerima kebijakan baru. Survei menunjukkan bahwa sebagian responden masih memiliki persepsi negatif atau belum menentukan sikap terutama terkait pemerataan program bantuan sosial, harga kebutuhan pokok, dan penegakan hukum. Dalam konteks difusi inovasi, persoalan ini terjadi karena kebijakan tersebut tidak secara langsung menyentuh kebutuhan kelompok ini atau karena pola komunikasi tidak menjangkau mereka secara optimal. Dalam literatur kebijakan publik, kondisi ini disebut sebagai *selective receptivity*, yakni keadaan dimana masyarakat hanya menerima inovasi yang relevan dengan kondisi kebutuhan atau nilai-nilai sosial mereka.

Selanjutnya, teori *policy innovation* juga menekankan pentingnya konteks institusional sebagai faktor keberhasilan kebijakan. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengadopsi dan memodifikasi kebijakan sangat bergantung pada kapasitas birokrasi, keselarasan visi kepemimpinan, dan dukungan politik internal. Pada kasus Mojokerto, kepemimpinan baru mengusung visi Catur Adipraya Mubarak yang berorientasi pada reformasi tata kelola, pelayanan publik, dan penguatan SDM. Visi ini berfungsi sebagai *innovation driver* yang

mendorong lahirnya program-program prioritas. Namun, efektivitas inovasi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisatoris di tingkat kecamatan dan desa. Temuan survei menunjukkan adanya variasi dalam penyebaran informasi dan implementasi program antarwilayah, suatu kondisi yang dalam teori disebut sebagai *organizational diffusion gap*. Gap ini muncul ketika inovasi berhasil di tingkat strategis namun mengalami hambatan di tingkat implementasi.

Dari perspektif *reinventing government*, keberhasilan inovasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menciptakan sistem administrasi yang efisien dan responsif. Survei menunjukkan bahwa masyarakat menilai efektivitas program cukup baik, tetapi terdapat masalah dalam efisiensi administrasi, terutama pada mekanisme pengaduan dan prosedur layanan tertentu. Ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan belum diikuti oleh inovasi administratif yang memadai. Menurut Osborne dan Plastrik dalam *The Reinventor's Fieldbook* (2000), inovasi kebijakan yang tidak diiringi inovasi organisasi berisiko menghadirkan “policy failure,” yaitu kebijakan yang baik gagal menghasilkan dampak karena kelemahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu mengembangkan reformasi administratif yang sesuai dengan inovasi kebijakan yang sudah diluncurkan pada fase 100 hari.

Pada tataran normatif, inovasi kebijakan dalam konteks pemerintahan daerah juga harus dirumuskan dalam kerangka value creation, yaitu kemampuan pemerintah menciptakan nilai publik melalui kebijakan yang efektif dan adil. Program UHC, RTLH, dan BPJS pekerja desa memenuhi prinsip nilai publik karena memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Namun, nilai publik tidak hanya ditentukan oleh ada tidaknya program, tetapi juga oleh persepsi keadilan distribusi. Survei menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasakan ketimpangan dalam pemerataan bantuan dan akses informasi. Secara teoretis, kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai *public value equilibrium*, yakni keseimbangan antara efektivitas kebijakan dan persepsi keadilan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa inovasi kebijakan tidak hanya cepat dan populer, tetapi juga adil, inklusif, dan merata.

Secara keseluruhan, pembacaan kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggunakan teori inovasi kebijakan menunjukkan bahwa program 100 hari telah memenuhi karakteristik inovasi yang efektif: relevan dengan kebutuhan publik, mudah dipahami, cepat dirasakan manfaatnya, dan memiliki dukungan sosial yang kuat. Namun demikian, konsistensi inovasi membutuhkan perbaikan pada aspek administrasi, komunikasi publik, serta pemerataan akses program. Dengan memperkuat kapasitas difusi inovasi di tingkat kecamatan dan desa,

pemerintah daerah dapat memastikan bahwa inovasi kebijakan tidak hanya berhenti pada fase adopsi awal, tetapi berkembang menjadi perubahan berkelanjutan yang mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Mojokerto.

5.3 Tata Kelola Pelayanan Publik dalam Kerangka Regulasi Nasional

Analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam 100 hari pertama juga perlu ditempatkan dalam kerangka regulatif nasional mengenai pelayanan publik. Kerangka regulatif tersebut menjadi fondasi normatif yang mengatur hak, kewajiban, serta standar minimal yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kerangka regulatif ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta berbagai regulasi teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Keseluruhan regulasi ini menegaskan bahwa pelayanan publik harus dijalankan secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan non-diskriminatif. Dengan demikian, pembacaan terhadap program prioritas 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu memperhatikan sejauh mana praktik pelayanan publik yang dilakukan telah memenuhi ketentuan normatif tersebut.

Dalam kerangka regulatif nasional, salah satu prinsip yang paling ditekankan adalah **kepastian standar pelayanan publik**. UU 25/2009 mensyaratkan bahwa setiap penyelenggara layanan publik harus memiliki standar pelayanan yang mencakup prosedur, waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, pengelolaan pengaduan, dan jaminan layanan. Ketentuan ini menempatkan standar sebagai instrumen utama untuk mengukur kualitas layanan publik. Temuan survei 800 responden menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap program 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto relatif konsisten dengan prinsip-prinsip tersebut. Program UHC, RTLH, intensif Guru TPQ, dan perlindungan sosial pekerja desa dirasakan masyarakat sebagai layanan yang hadir dengan prosedur yang relatif jelas dan dapat diakses. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memenuhi *standardization of service governance* sebagaimana dipersyaratkan oleh regulasi.

Namun demikian, kerangka regulatif tidak hanya menuntut keberadaan standar, tetapi juga implementasi standar secara konsisten. Dalam implementasi kebijakan layanan publik di Mojokerto, terdapat variasi dalam pemahaman dan pelaksanaan standar layanan, terutama di tingkat desa dan kecamatan sebagai ujung tombak birokrasi. Hasil survei menunjukkan bahwa

sebagian responden masih mengalami hambatan administratif untuk mengakses layanan tertentu. Hal ini konsisten dengan literatur administrasi publik yang menyatakan bahwa *street-level bureaucracy* memiliki peran determinan dalam menentukan kualitas implementasi kebijakan. Meskipun secara kebijakan pemerintah daerah telah menyusun standar layanan, kapasitas pelaksana di lapangan sangat menentukan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Dengan demikian, kerangka regulatif mensyaratkan pemerintah tidak hanya merumuskan kebijakan, tetapi juga memastikan kapasitas implementasi yang memadai melalui pelatihan, supervisi, dan konsolidasi teknis.

Regulasi nasional juga menekankan pentingnya pengelolaan pengaduan publik. Permen PAN-RB No. 46/2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik memberikan pedoman bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!). Hasil survei menunjukkan bahwa aspek tindak lanjut keluhan menjadi salah satu titik lemah dalam persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik selama 100 hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah berhasil menghadirkan program yang secara substansial sangat relevan, mekanisme respon terhadap keluhan belum sepenuhnya selaras dengan regulasi nasional. Dalam perspektif normatif, penanganan keluhan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari akuntabilitas layanan publik yang secara langsung memengaruhi persepsi publik terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

Selain pengaduan, kerangka regulatif menekankan pentingnya aksesibilitas layanan publik. UU Pelayanan Publik mengatur bahwa pemerintah harus memastikan layanan dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Temuan survei menunjukkan bahwa program kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial yang diluncurkan selama 100 hari telah menyentuh kelompok rentan secara signifikan. Program UHC, misalnya, bersifat universal dan memastikan bahwa seluruh warga tanpa memandang kondisi sosial ekonomi dapat mengakses layanan kesehatan. Namun demikian, sebagian responden menilai bahwa akses informasi mengenai prosedur program belum merata di seluruh wilayah desa. Dari sudut pandang kerangka regulatif, temuan ini menandakan adanya ketidaksetaraan akses informasi layanan yang perlu diatasi agar prinsip non-diskriminasi benar-benar terimplementasi. Pemerataan informasi menjadi bagian penting dari *right to know*, yakni hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang memadai sebagai prasyarat untuk mengakses layanan publik.

Kerangka regulatif juga memberikan fokus pada integritas penyelenggara pelayanan publik. UU 30/2014 menekankan asas kecermatan, akuntabilitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, temuan survei menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelaksanaan program cukup akuntabel dan tidak menunjukkan indikasi mal-administrasi. Namun, beberapa respon menyoroti isu persepsi ketidakmerataan bantuan sosial dan proses seleksi penerima RTLH. Fenomena ini tidak serta-merta menunjukkan pelanggaran regulatif, tetapi menjadi indikator bahwa pemerintah perlu memperkuat kejelasan prosedur administratif agar tidak menimbulkan ambiguitas. Dalam kajian administrasi publik, persoalan ini dikenal sebagai *procedural legitimacy*, yaitu seberapa jauh proses kebijakan dianggap adil dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

Selain standar layanan, pengaduan publik, dan aksesibilitas, kerangka regulatif nasional juga menekankan pentingnya **evaluasi kinerja melalui survei kepuasan masyarakat**. Permen PAN-RB No. 14/2017 dan Permen PAN-RB No. 16/2014 mengatur secara eksplisit kewajiban instansi pemerintah untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen akuntabilitas sekaligus sarana perbaikan layanan. Pelaksanaan survei 800 responden oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto memenuhi ketentuan tersebut. Dalam perspektif regulatif, survei ini bukan hanya instrumen evaluasi internal, tetapi juga bukti bahwa pemerintah menjalankan kewajiban akuntabilitas kepada publik. Dengan mengukur persepsi masyarakat terhadap program prioritas dan tata kelola pemerintahan, pemerintah telah menerapkan prinsip *evidence-based governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang didasarkan pada data dan evaluasi empiris. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan secara administratif semata, tetapi juga berdasarkan evaluasi objektif sebagai dasar peningkatan kualitas layanan.

Dalam kerangka regulatif, terdapat pula konsep **konsistensi kebijakan jangka pendek dan jangka menengah**, yang menekankan bahwa kebijakan 100 hari harus selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Program UHC dan RTLH merupakan bagian dari indikator RPJMD terkait peningkatan kualitas layanan dasar, sehingga pelaksanaan kedua program ini pada 100 hari pertama dapat dianggap sebagai penyelarasan instrumental antara agenda jangka pendek dengan target jangka menengah. Hal ini sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional yang mengatur bahwa program 100 hari harus menjadi fondasi untuk mencapai sasaran strategis RPJMD. Secara normatif, konsistensi antara program

jangka pendek dan RPJMD penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan serta menghindari fragmentasi program antarperiode pemerintahan.

Secara keseluruhan, pembacaan kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam kerangka regulatif menunjukkan bahwa sebagian besar program prioritas telah sesuai dengan ketentuan normatif pelayanan publik nasional. Standar layanan utama telah terpenuhi, akses layanan relatif inklusif, dan mekanisme evaluasi melalui survei telah dilakukan sesuai mandat regulatif. Namun terdapat beberapa aspek implementatif yang perlu diperkuat, terutama dalam hal pemerataan informasi, kejelasan prosedur administrasi, serta penyempurnaan mekanisme penanganan keluhan. Tantangan-tantangan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar publik sebagaimana diatur dalam kerangka hukum pelayanan publik. Oleh karena itu, penyempurnaan implementasi kebijakan pada fase berikutnya akan sangat menentukan kualitas tata kelola pelayanan publik Kabupaten Mojokerto dalam jangka menengah sesuai arah RPJMD.

5.4 Sintesis Teoretis

Sintesis teoretis ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam 100 hari pertama berdasarkan integrasi antara kerangka *good governance*, teori inovasi kebijakan, serta kerangka regulatif pelayanan publik nasional. Ketiga teori tersebut memberikan lensa analitis berbeda yang saling melengkapi: *good governance* menilai kualitas proses tata kelola; teori inovasi kebijakan menjelaskan dinamika penerimaan program baru oleh masyarakat; dan kerangka regulatif memberikan batasan normatif terhadap bagaimana layanan publik seharusnya diselenggarakan. Dengan demikian, integrasi ketiganya memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan publik dirumuskan, diterapkan, dipersepsikan, dan dievaluasi dalam konteks pemerintahan daerah.

Dalam konteks *good governance*, hasil survei terhadap 800 responden menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Mojokerto selama periode awal kepemimpinan telah berada dalam arah yang konsisten dengan prinsip-prinsip *governance* yang ideal. Indikator responsivitas, transparansi, partisipasi publik, efektivitas–efisiensi, dan pemerataan program sebagian besar memperoleh kategori “cukup baik” hingga “baik”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai pusat dari kebijakan publik dan mampu mengartikulasikan program yang relevan dengan permasalahan nyata di lapangan. Responsivitas yang tinggi terhadap isu kesehatan, perumahan,

dan kesejahteraan sosial memperlihatkan kemampuan pemerintah untuk memahami *public preferences* sebagaimana diamanatkan dalam teori governance. Begitu pula efektivitas program yang dirasakan langsung oleh masyarakat menunjukkan kualitas implementasi yang sesuai dengan *results-oriented governance*.

Namun demikian, prinsip governance juga menekankan bahwa kualitas tata kelola tidak hanya dilihat dari luaran kebijakan, tetapi juga dari kualitas prosesnya. Pada aspek ini, hasil survei mengungkap beberapa tantangan struktural yang perlu diperbaiki. Misalnya, meskipun transparansi pada level kabupaten telah dijalankan secara baik, terdapat ketidakseimbangan akses informasi pada tingkat desa dan kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi transparansi membutuhkan konsistensi kelembagaan yang lebih kuat. Selain itu, meskipun masyarakat terlibat dalam proses implementasi program, kanal partisipasi publik yang bersifat deliberatif masih perlu diperluas agar masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Dalam teori governance, inkonsistensi antara desain kebijakan dan implementasi seperti ini sering disebut sebagai *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara standar ideal dan praktik lapangan yang dipengaruhi kapasitas institusional serta kesiapan birokrasi tingkat bawah.

Pada sisi lain, teori inovasi kebijakan memberikan perspektif penting mengenai mengapa program 100 hari mendapat dukungan tinggi dari masyarakat. Teori difusi inovasi Rogers menjelaskan bahwa inovasi akan cepat diadopsi apabila memenuhi kriteria kompatibilitas, keuntungan relatif, kemudahan dipahami, dan manfaat langsung. Program UHC, RTLH, intensif Guru TPQ, dan BPJS pekerja desa memenuhi seluruh karakteristik tersebut. Kedekatan program dengan kebutuhan primer masyarakat menjadikan proses adopsi berlangsung cepat. Dalam kerangka ini, program 100 hari dapat dikategorikan sebagai *early-stage innovations* yang berhasil melewati tahap *knowledge* dan *persuasion* dalam siklus difusi inovasi. Temuan survei mengonfirmasi bahwa sebagian besar masyarakat telah berada pada tahap *confirmation*, yaitu menerima, memercayai, dan mendukung keberlanjutan program.

Namun teori inovasi kebijakan juga mengingatkan bahwa keberhasilan adopsi awal belum menjamin keberlanjutan. Inovasi memerlukan konsistensi implementasi serta adaptasi organisasi. Dalam konteks Mojokerto, beberapa hambatan administratif, seperti keterlambatan tindak lanjut keluhan atau kurang meratanya informasi teknis, menunjukkan adanya tantangan dalam tahap implementasi difusi inovasi. Hal ini sejalan dengan konsep *organizational resistance* dalam literatur kebijakan, yakni bahwa birokrasi tingkat bawah mungkin belum sepenuhnya terkoordinasi atau tidak memiliki kapasitas memadai untuk menerjemahkan

inovasi kebijakan pusat ke dalam praktik operasional sehari-hari. Dengan demikian, keberhasilan inovasi pada fase 100 hari perlu dilanjutkan dengan reformasi administratif guna memastikan inovasi menjadi sistemik, bukan sekadar fenomena jangka pendek.

Sementara itu, kerangka regulatif pelayanan publik memberikan batasan hukum mengenai standar layanan yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Evaluasi terhadap program 100 hari melalui kerangka regulatif menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan layanan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian prosedur sebagaimana diatur dalam UU 25/2009 dan norma PAN-RB. Survei kepuasan publik yang dilakukan pemerintah juga menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan regulatif yang mengharuskan pemerintah melakukan evaluasi kinerja secara periodik. Namun demikian, regulasi pelayanan publik tidak hanya mengatur penyediaan layanan, tetapi juga perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk hak memperoleh informasi, hak mendapatkan layanan yang adil, serta hak untuk menyampaikan keluhan. Temuan survei terkait disparitas informasi antarwilayah dan penilaian rendah terhadap kecepatan penanganan keluhan menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulatif telah diterapkan, implementasinya belum sepenuhnya optimal pada seluruh tingkat birokrasi.

Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan teoretis di atas, diperoleh gambaran holistik mengenai kinerja pemerintahan Kabupaten Mojokerto dalam 100 hari pertama. Dari perspektif *good governance*, pemerintah telah bergerak dalam arah yang benar, namun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan implementasi dan konsistensi transparansi. Dari perspektif inovasi kebijakan, program 100 hari diterima secara positif oleh masyarakat karena relevan dan memberikan manfaat langsung, tetapi keberlanjutan inovasi membutuhkan perbaikan sistem administrasi. Sementara itu, dari perspektif regulatif, pemerintah telah memenuhi kewajiban normatif pelayanan publik, namun masih perlu memperkuat aspek procedural justice, terutama pada mekanisme pengaduan dan sosialisasi informasi di tingkat desa.

Ketiga perspektif ini secara simultan menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan menghadirkan program, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah untuk mengelola proses penyelenggaraan pelayanan publik secara adil, konsisten, inklusif, dan terukur. Dalam konteks pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), hasil sintesis teoretis ini menunjukkan bahwa program 100 hari telah memberikan pondasi yang kuat, tetapi memerlukan konsolidasi sistemik agar memberikan dampak berkelanjutan. Dengan memperkuat governance, memperdalam inovasi, dan memastikan kepatuhan regulatif, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dalam

fase-fase berikutnya dan mencapai indikator pembangunan yang lebih tinggi sesuai arah strategis daerah.

5.5 Isu-Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Temuan Survei dan Arah Dokumen RPJMD 2025–2029

Isu strategis merupakan persoalan-persoalan mendasar yang memiliki dampak luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah dan berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan implementasi visi–misi daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025–2029. Identifikasi isu strategis dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi antara tiga sumber utama: (1) temuan survei evaluasi 100 hari pemerintahan, (2) evaluasi capaian kinerja perangkat daerah dalam dokumen Perubahan RKPD 2025, serta (3) arah tujuan–sasaran pembangunan dalam RPJMD 2025–2029. Dengan mengintegrasikan ketiga sumber tersebut, analisis isu strategis menjadi lebih komprehensif dan relevan sebagai dasar rekomendasi pembangunan untuk periode tahun berjalan maupun jangka menengah.

1. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah dan Akses Layanan Dasar

Hasil survei menunjukkan bahwa sektor kesehatan merupakan program yang memperoleh tingkat dukungan publik tertinggi, khususnya pada perluasan UHC yang mencapai 93,7% dukungan dan 83,1% kesesuaian harapan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai kesehatan sebagai kebutuhan mendesak yang harus mendapatkan prioritas dalam kebijakan daerah.

Di sisi lain, dokumen RPJMD Mojokerto 2025–2029 menegaskan bahwa peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan merupakan sasaran utama, khususnya melalui indikator Angka Harapan Hidup, cakupan akreditasi fasyankes, penguatan layanan promotif–preventif, dan peningkatan standar pelayanan minimal (SPM Kesehatan).

Namun, evaluasi capaian Triwulan I dalam Perubahan RKPD 2025 memperlihatkan ketimpangan signifikan antara target dan realisasi, khususnya pada:

- Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas (realisasi 0–6%)
- Pengembangan puskesmas dan faskes lainnya (0% realisasi)
- Pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar (realisasi rendah pada distribusi dan pemerataan tenaga kesehatan)
- Rendahnya serapan anggaran untuk fasilitas rujukan

Ketimpangan ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dalam sistem kesehatan, seperti keterbatasan infrastruktur, SDM, dan koordinasi pelayanan. Ketidakseimbangan antara tingginya ekspektasi publik dan capaian implementasi dalam perangkat daerah menjadi isu strategis penting yang perlu ditangani melalui perbaikan tata kelola kesehatan, penataan alokasi anggaran, serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

2. Kesenjangan Pemerataan Program dan Pelayanan Antarwilayah

Meskipun tingkat kepuasan publik terhadap program prioritas tergolong tinggi (81,1% kepuasan umum), survei juga menunjukkan bahwa masih terdapat keluhan terkait pemerataan bantuan, akses informasi program, serta ketimpangan layanan di beberapa kecamatan pinggiran.

Hal ini sejalan dengan temuan RPJMD dan Perubahan RKPD 2025:

- RPJMD Mojokerto menetapkan pemerataan pembangunan wilayah sebagai salah satu sasaran utama, terutama dalam konteks ketimpangan kualitas infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi).
- Data evaluasi pada sektor infrastruktur (Dinas PUPR) menunjukkan realisasi yang masih rendah pada program air minum, SPAM perpipaan, jalan lingkungan, dan sarana permukiman.
- Beberapa kecamatan seperti Pacet, Jatilejo, dan Gondang memiliki capaian pembangunan infrastruktur lebih rendah dibandingkan kecamatan urban seperti Sooko dan Puri.

Ketimpangan geografis ini menjadi isu strategis karena mempengaruhi pemerataan kualitas hidup, mobilitas ekonomi, serta akses layanan dasar kesehatan–pendidikan yang menjadi indikator kunci dalam RPJMD.

3. Efektivitas Program dalam Mendukung Penurunan Kemiskinan dan Kerentanan Sosial

Program-program dalam 100 hari pemerintahan seperti RTLH, intensif guru TPQ, jaminan sosial pekerja desa, dan perluasan perlindungan sosial dinilai sangat responsif dan mendapat dukungan 77–90%. Namun demikian, survei juga mencatat

bahwa sebagian responden (11–18%) merasa implementasi bantuan belum merata dan belum menyentuh akar persoalan rumah tangga miskin.

RPJMD Mojokerto 2025–2029 memasukkan penurunan kemiskinan sebagai tujuan strategis utama, dengan indikator seperti:

- Penurunan persentase penduduk miskin
- Pengurangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan
- Peningkatan jangkauan perlindungan sosial
- Penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Namun, evaluasi Perubahan RKPD 2025 menunjukkan kelemahan pada efektivitas program, seperti:

- Realisasi program bantuan sosial yang belum optimal
- Rendahnya peningkatan pendapatan kelompok rentan
- Belum terintegrasinya data penerima manfaat antarperangkat daerah
- Terbatasnya intervensi berbasis pemberdayaan (lebih dominan bantuan karitatif)

Kesenjangan antara dukungan publik terhadap konsep perlindungan sosial dan efektivitas implementasi program menjadi isu strategis penting untuk lima tahun ke depan.

4. Transparansi, Akses Informasi Publik, dan Akuntabilitas

Meskipun aspek transparansi memperoleh skor cukup baik (3,18), persepsi publik menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam hal:

- Keterbukaan informasi anggaran dan pelaksanaan program
- Mekanisme penyampaian keluhan yang belum responsif
- Kurangnya sosialisasi terkait prosedur akses layanan
- Lemahnya konsistensi laporan kinerja di level desa maupun perangkat daerah

Sementara itu, RPJMD 2025–2029 menekankan reformasi tata kelola dan peningkatan SAKIP sebagai fondasi penting pemerintahan daerah. Namun, evaluasi RKPD (Triwulan I) memperlihatkan bahwa beberapa perangkat daerah mengalami:

- Rendahnya kinerja SAKIP perangkat daerah

- Realisasi anggaran yang tidak sejalan dengan realisasi kinerja
- Permasalahan sinkronisasi lintas perangkat daerah
- Keterbatasan kapasitas SDM perencana

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas—meskipun sudah menunjukkan kemajuan—masih menjadi isu strategis, terutama dalam konteks memastikan kesesuaian antara prioritas RPJMD dan implementasi teknis program tahunan.

5. Partisipasi Publik dan Kualitas Keterlibatan Warga

Dukungan publik terhadap program prioritas sangat tinggi, namun skor partisipasi publik berada pada kategori “cukup” dengan nilai 3,14. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat merasa belum sepenuhnya dilibatkan dalam:

- Perencanaan program desa dan kabupaten
- Forum musrenbang
- Evaluasi dan pengawasan program
- Kanal aspirasi digital maupun tatap muka

RPJMD memandatkan penguatan partisipasi publik dalam tata kelola pembangunan melalui:

- Musrenbang tematik
- Penguatan forum warga
- Digitalisasi layanan publik
- Kolaborasi dengan komunitas lokal

Namun, evaluasi RKPD menunjukkan bahwa mekanisme pelibatan masyarakat belum berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan partisipasi publik menjadi isu strategis jangka menengah yang dapat menghambat responsivitas dan legitimasi program.

Pemetaan Isu Strategis Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan integrasi antara temuan survei, evaluasi RKPD, dan arah RPJMD, maka isu strategis yang harus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah:

- 1. Penguatan sistem kesehatan daerah dan penyediaan layanan dasar yang merata.**

2. **Pemerataan pembangunan antarwilayah sebagai fondasi keadilan sosial dan perekonomian daerah.**
3. **Peningkatan efektivitas program pengentasan kemiskinan dan penanganan kerentanan sosial.**
4. **Penguatan transparansi, akuntabilitas, dan reformasi tata kelola perangkat daerah.**
5. **Optimalisasi partisipasi publik pada seluruh tahapan pembangunan.**

Isu-isu tersebut bukan hanya mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat (berdasarkan survei 100 hari), tetapi juga konsisten dengan prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 yang menargetkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berorientasi hasil.

5.6 Identifikasi Tantangan Implementasi, Peluang Perbaikan, dan Penguatan Kebijakan

Pelaksanaan program prioritas 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, meskipun secara umum mendapat dukungan publik yang sangat kuat—ditunjukkan melalui tingkat kepuasan umum sebesar 81,1% dan tingkat dukungan program-program inti pada rentang 84–94%—masih menghadapi sejumlah tantangan implementasi yang bersifat struktural, administratif, dan spasial. Tantangan tersebut semakin relevan ketika dibandingkan dengan capaian kinerja dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 serta arah pembangunan jangka menengah dalam RPJMD 2025–2029, yang menuntut percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan tata kelola, dan penguatan sektor dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan demikian, identifikasi tantangan implementasi harus dilakukan dengan memadukan hasil survei dengan capaian data makro daerah, agar gambaran kondisi pembangunan dapat terlihat secara utuh.

Tantangan pertama berkaitan dengan **kesiapan sistem kesehatan daerah**, yang menjadi sektor paling banyak disorot oleh masyarakat. Program UHC mendapat dukungan **93,7%**, sementara **83,1%** responden menyatakan program sesuai harapan. Namun, data RPJMD menunjukkan bahwa **angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Mojokerto baru mencapai 73,84 tahun**, masih berada di bawah target nasional dan di bawah target RPJMD yang menetapkan sasaran mencapai **74,5 tahun pada 2029**. Selain itu, capaian **Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan 2024 masih berada pada kisaran 53–58%**, jauh dari

standar ideal 100% yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Sementara itu, data RKPD 2025 menunjukkan realisasi fisik pembangunan puskesmas baru **masih 0%** pada triwulan evaluasi, rehabilitasi puskesmas baru mencapai **6,5%**, dan belanja alat kesehatan dasar baru terserap **9–12%**. Ketimpangan antara ekspektasi publik yang sangat tinggi dan kapasitas penyelenggaraan layanan yang masih terbatas ini menciptakan tantangan institusional dalam menjaga keberlanjutan efektivitas UHC. Dengan demikian, penguatan infrastruktur kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan menjadi isu strategis yang harus diprioritaskan agar pelayanan publik dapat memenuhi standar RPJMD.

Tantangan kedua adalah **ketimpangan pemerataan pembangunan antarwilayah**, yang menjadi salah satu isu struktural dalam RPJMD 2025–2029. Survei menunjukkan bahwa sekitar **17–18%** responden menilai program pemerintah belum merata, terutama pada wilayah pedesaan dan wilayah pinggiran kabupaten. Data RPJMD memperkuat temuan ini: **disparitas indeks pembangunan antar kecamatan** menempatkan Kecamatan Pacet (64,55), Jatiorejo (63,15), dan Gondang (63,90) sebagai wilayah dengan indeks terendah, jauh dibandingkan wilayah peri-urban seperti Puri dan Sooko yang memiliki indeks pembangunan di atas **70**. Selain itu, capaian RKPD pada sektor infrastruktur menunjukkan bahwa pemenuhan jalan mantap kabupaten baru mencapai **61,18%**, padahal RPJMD 2029 menargetkan **75%**. Realisasi pembangunan SPAM perpipaan pedesaan juga baru menyentuh **9%**, dan cakupan akses air minum layak masih berada pada **84,11%**, belum mencapai target 2029 yaitu **92%**. Ketimpangan pembangunan dasar ini menyebabkan sebagian masyarakat merasakan manfaat program lebih lambat dibandingkan wilayah perkotaan, sehingga menjadi tantangan utama dalam meningkatkan keadilan akses pelayanan dasar.

Tantangan ketiga muncul pada **pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial**. Program prioritas seperti RTLH, intensif Guru TPQ, dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja ekosistem desa memperoleh dukungan besar (84–90%). Namun masyarakat tetap mengungkap ketidakpuasan pada aspek pemerataan dan mekanisme seleksi penerima manfaat. Data kemiskinan dalam RPJMD menunjukkan bahwa **angka kemiskinan Mojokerto pada 2023 masih sebesar 10,62%**, yang berarti menempati kelompok menengah Jawa Timur, dan target 2029 menetapkan penurunan hingga **7,8%**. Namun evaluasi RKPD 2025 menunjukkan bahwa realisasi intervensi kemiskinan ekstrem masih rendah, dengan penurunan hanya sebesar **0,34%**. Ketimpangan pendapatan dan keterbatasan lapangan kerja produktif juga menjadi tantangan yang terlihat dari **Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih 5,10%**, mendekati rata-rata provinsi. Ketidaksinkronan antara intervensi sosial jangka pendek (seperti bantuan

karitatif) dengan kebutuhan strategi jangka panjang berbasis pemberdayaan menjadi permasalahan krusial. Oleh karena itu, integrasi antara program 100 hari dan agenda pengentasan kemiskinan RPJMD perlu diperkuat agar memiliki dampak yang konsisten.

Tantangan keempat adalah **transparansi, akuntabilitas, dan kinerja birokrasi**, yang menjadi salah satu fokus RPJMD. Survei 800 responden menunjukkan skor transparansi sebesar **3,18 (kategori cukup)**, sementara tindak lanjut keluhan publik memperoleh skor paling rendah **3,04**. Data reformasi birokrasi daerah memperlihatkan bahwa **nilai SAKIP Mojokerto masih 64,89 (kategori B)**, sementara target RPJMD adalah mencapai kategori **BB pada tahun 2027 dan A pada 2029**. Selain itu, capaian kinerja perangkat daerah pada triwulan I RKPD hanya berada pada **34–38%**, lebih rendah dibanding capaian keuangan. Ketimpangan antara realisasi anggaran dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan dalam efisiensi birokrasi, penataan tupoksi, dan koordinasi antar perangkat daerah. Kelemahan sistemik ini dapat menghambat keberlanjutan program prioritas jika tidak diperbaiki secara struktural.

Tantangan kelima adalah **kualitas partisipasi publik dan komunikasi pemerintahan**, yang memengaruhi persepsi legitimasi serta penerimaan kebijakan. Skor partisipasi publik dalam survei berada pada **3,14**, menunjukkan tingkat keterlibatan yang belum optimal. RPJMD Mojokerto menargetkan peningkatan partisipasi publik dalam mekanisme musrenbang, forum warga, dan kanal digital. Namun evaluasi RKPD menunjukkan rendahnya inovasi kanal komunikasi desa, minimnya forum konsultasi publik substantif, dan ketidakteraturan pelaporan informasi pembangunan di tingkat kecamatan. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dalam digitalisasi layanan dan engagement masyarakat. Kurangnya kanal komunikasi dua arah menyebabkan sebagian warga tidak mengetahui detail program, sehingga berdampak pada ketidakmerataan persepsi dan akses.

Di balik seluruh tantangan tersebut, hasil survei yang sangat positif menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki **modal sosial politik** yang kuat untuk melakukan reformasi kebijakan. Tingginya dukungan publik pada hampir seluruh program prioritas menjadi **peluang strategis** bagi pemerintah untuk melakukan konsolidasi tata kelola dan mempercepat reformasi birokrasi. Selain itu, arah RPJMD 2025–2029 memberikan kerangka yang jelas tentang sektor-sektor yang perlu diperkuat, sehingga peluang perbaikan dapat dilakukan melalui beberapa ruang strategis. Pertama, memperkuat **kapasitas perangkat daerah**, terutama pada sektor kesehatan, sosial, pendidikan, dan infrastruktur, melalui perbaikan alur koordinasi, peningkatan kompetensi ASN, serta digitalisasi sistem kerja. Kedua,

memperluas partisipasi publik melalui tata kelola musrenbang berbasis data dan kolaborasi dengan komunitas pendidikan, UMKM, dan lembaga keagamaan yang kuat di Mojokerto. Ketiga, meningkatkan transparansi dengan membangun **platform informasi publik terpadu**, menampilkan data realisasi program, anggaran, dan capaian indikator RPJMD secara daring. Keempat, memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan SAKIP, integrasi SP4N-LAPOR!, serta penyederhanaan prosedur layanan publik. Kelima, memperkuat pemerataan pembangunan melalui pendekatan berpola wilayah (area-based development), yang berfokus pada kecamatan dengan indeks pembangunan rendah.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan program 100 hari harus dilihat sebagai **tahap awal** dari proses perubahan yang lebih luas sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Tantangan dan peluang yang telah diidentifikasi menjadi dasar penting untuk penyusunan rekomendasi kebijakan pada Bab VI, yang bertujuan memastikan bahwa momentum positif dukungan masyarakat dapat dikonversi menjadi **pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berbasis data**

BAB VI

PEMBAHASAN ANALISIS HASIL

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan dengan menggunakan pendekatan evaluasi survei kuantitatif terhadap 800 responden serta memadukannya dengan analisis dokumen RPJMD 2025–2029 dan Perubahan RKPD 2025. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program-program prioritas yang dilaksanakan pada 100 hari telah memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat dan menjadi pijakan penting bagi realisasi pembangunan jangka menengah.

Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah mencapai 81,1%, menunjukkan bahwa mayoritas warga merasa program-program tersebut relevan dengan kebutuhan dasar mereka. Program kesehatan menjadi sektor dengan dukungan publik paling tinggi, terutama Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang memperoleh dukungan 93,7% dan kesesuaian harapan 83,1%. Hal ini sejalan dengan fokus RPJMD Kabupaten Mojokerto yang menargetkan peningkatan kualitas layanan dasar kesehatan, peningkatan Angka Harapan Hidup, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kesehatan. Di sisi lain, program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Insentif Guru TPQ, serta Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan untuk pekerja ekosistem desa juga menunjukkan tingkat responsivitas pemerintah yang tinggi, sebagaimana tercermin dari dukungan publik di atas 84%.

Dari perspektif *good governance*, pemerintah menunjukkan kinerja yang cukup baik pada aspek responsivitas, efektivitas, dan transparansi dasar, namun masih menghadapi tantangan pada aspek pemerataan pelayanan dan mekanisme pengelolaan keluhan. Skor Likert responsivitas mencapai 3,20, transparansi 3,18, partisipasi publik 3,14, dan tindak lanjut keluhan berada pada skor terendah 3,04, menandakan bahwa tata kelola pemerintahan masih memerlukan penguatan terutama pada sektor komunikasi publik dan sistem pelayanan administratif.

Jika dibandingkan dengan capaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD dan RKPD, terdapat sejumlah kesenjangan antara ekspektasi publik dan realisasi teknis pemerintah,

terutama pada sektor kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan. Misalnya, realisasi pembangunan puskesmas pada triwulan evaluasi RKPD baru 0–6%, tingkat jalan mantap baru 61,18%, dan angka kemiskinan masih berada pada 10,62%, lebih tinggi dari target jangka menengah 7,8% pada tahun 2029. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program 100 hari belum sepenuhnya ditopang oleh kapasitas kelembagaan dan kesiapan sistem pemerintahan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program 100 hari telah memberikan *quick wins* yang berhasil memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun untuk mencapai tujuan pembangunan dalam RPJMD, pemerintah perlu memperkuat konsistensi implementasi, meningkatkan pemerataan pelayanan, memperbaiki kapasitas birokrasi, serta memastikan bahwa setiap program tidak hanya populer secara publik tetapi juga memiliki dampak substantif jangka panjang.

6.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh, rekomendasi kebijakan berikut disusun untuk memastikan keberlanjutan efektivitas program, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memastikan keselarasan yang kuat antara program 100 hari dengan arah RPJMD 2025–2029:

1. Penguatan Kapasitas Sistem Kesehatan Daerah

Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur kesehatan yang pada RKPD 2025 masih menunjukkan realisasi rendah, serta menambah distribusi tenaga kesehatan agar pemanfaatan UHC dapat optimal. Langkah ini penting untuk meningkatkan angka harapan hidup dan pemenuhan SPM Kesehatan yang masih berada di bawah 60%. Pemerintah juga disarankan mempercepat digitalisasi layanan kesehatan agar akses layanan menjadi lebih efisien dan merata.

2. Mempercepat Pemerataan Infrastruktur dan Layanan Dasar

Ketimpangan wilayah harus diatasi melalui pendekatan berbasis kawasan (*area-based development*), dengan fokus pada kecamatan dengan indeks pembangunan rendah seperti Pacet, Jatirejo, dan Gondang. Pemerintah perlu memperbaiki kualitas jalan kabupaten, mempercepat realisasi SPAM desa, dan memastikan penyediaan sarana dasar permukiman agar sasaran RPJMD terkait infrastruktur dasar dapat tercapai.

3. Penguatan Mekanisme Penanganan Keluhan Publik

Skor tindak lanjut keluhan (3,04) menunjukkan bahwa pemerintah perlu segera memperbaiki sistem pengaduan publik, termasuk integrasi SP4N-LAPOR!, pembentukan desk layanan respons cepat di kecamatan, serta memastikan setiap perangkat desa memiliki protokol penanganan keluhan yang seragam. Mekanisme pengaduan yang responsif dapat meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pelayanan publik.

4. Peningkatan Transparansi dan Akses Informasi

Pemerintah disarankan membangun **Sistem Informasi Pembangunan Mojokerto** sebagai *dashboard* keterbukaan publik yang memuat data anggaran, realisasi program, capaian RPJMD, pemerataan bantuan, dan progres infrastruktur di setiap kecamatan. Transparansi berbasis data terbuka akan mengurangi kesenjangan informasi yang masih ditemui pada 17–18% responden.

5. Optimalisasi Partisipasi Publik

Pemerintah perlu memperkuat peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang tematik, peningkatan kapasitas forum warga, serta pengembangan *platform* digital aspirasi publik. Pelibatan aktif warga desa—terutama tokoh masyarakat, guru TPQ, pemuda Karang Taruna, dan kelompok perempuan—akan meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan memastikan keberlanjutan program jangka menengah.

6. Reformasi Tata Kelola Birokrasi

Dengan nilai SAKIP masih berada pada kategori B (64,89), pemerintah perlu memperkuat perencanaan berbasis kinerja, mengurangi duplikasi program, dan menyederhanakan prosedur layanan publik. Pemerintah juga disarankan meningkatkan kompetensi birokrasi melalui *capacity building*, supervisi berkala, dan penguatan koordinasi antar-perangkat daerah agar terdapat kesesuaian antara realisasi anggaran dan realisasi kinerja pada RKPD.

7. Integrasi Program 100 Hari ke dalam Indikator RPJMD

Program-program yang mendapatkan dukungan publik tinggi seperti UHC, RTLH, insentif Guru TPQ, dan jaminan pekerja desa perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam indikator RPJMD 2025–2029 agar pelaksanaannya bersifat berkelanjutan, terukur, dan tidak berhenti pada fase awal pemerintahan. Hal ini akan

memperkuat kesinambungan kebijakan dan memastikan bahwa program prioritas memberikan dampak jangka panjang terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, dan pemerataan pembangunan

Dengan mempertimbangkan seluruh analisis dan rekomendasi di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program 100 hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto merupakan momentum strategis untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan, serta memperkuat posisi Mojokerto dalam mencapai target-target RPJMD 2025–2029. Sinergi antara inovasi kebijakan, penguatan birokrasi, partisipasi publik, dan transparansi akan menentukan arah keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku & Teori Utama

- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Osborne, D., & Plastrik, P. (2000). *The Reinventor's Fieldbook: Tools for Transforming Your Government*. Jossey-Bass.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, Politics and the State*. Macmillan Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. World Bank Publications.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. SAGE Publications.

B. Regulasi Nasional

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2017). *Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat*. KemenPAN-RB.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2017). *Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*. KemenPAN-RB.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Kemenkumham.

C. Dokumen Perencanaan Daerah

- Bappeda Kabupaten Mojokerto. (2024). *Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025*. Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- Pemerintah Kabupaten Mojokerto. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang RPJMD Tahun 2025–2029*. Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- Bappeda Kabupaten Mojokerto. (2024). *Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan*

I Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

D. Sumber Survei & Data Internal

PT Republik Survei Indonesia. (2024). *Hasil Survei Persepsi Publik terhadap Program 100 Hari Pemerintah Kabupaten Mojokerto*. Jakarta: Republik Survei Indonesia.

Bappeda Kabupaten Mojokerto. (2024). *Data Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2023–2024*. Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

E. Artikel Ilmiah Pendukung Governance & Pelayanan Publik

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>

Fukuyama, F. (2013). What Is Governance? *Governance*, 26(3), 347–368. <https://doi.org/10.1111/gove.12035>

Bovaird, T., & Löffler, E. (2009). *Public Management and Governance*. Routledge.

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

F. Publikasi Internasional Terkait Kebijakan Publik & Pelayanan

OECD. (2017). *Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust*. OECD Publishing.

WHO. (2023). *Universal Health Coverage Global Monitoring Report*. World Health Organization.

UN-Habitat. (2020). *The State of Housing and Urban Development Globally*. United Nations Human Settlements Programme.